



**P U T U S A N**

**Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I NYOMAN DARTA;**  
Tempat lahir : Yeh Malet;  
Umur/tgl.lahir : 47 Tahun / 08 Mei 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Br Dinas Yeh Malet, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali;  
A g a m a : Hindu;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem (Bendahara Penerimaan periode tahun 2011 s/d 2016);  
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

1. Untuk kepentingan Penyidikan, tidak dilakukan Penahanan.
2. Untuk Kepentingan Penuntutan dilakukan Penahanan di Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 s.d. 13 Maret 2021.
3. Untuk Kepentingan Persidangan, dilakukan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 1 Maret 2021 s.d. 30 Maret 2021.
4. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 01 April 2021 s.d. 29 Mei 2021.
5. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
6. Untuk kepentingan persidangan, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan 29 Juli 2021

**Halaman 1 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps**



Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh **Dr. I WAYAN BAGIARTA, S.H, M.H, I NYOMAN ARDIKA, S.H, M.H, dan ABU ANAS, S.H**, Para Advokat berkantor dan beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 88X, Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor:06/SK/PID.Khusus/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A No. 817/Daf/2021 tanggal 19 Maret 2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

I. Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Maret 2021 Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 1 Maret 2021 Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- c. Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Maret 2021 Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum Nomor : PDS-01/KR.ASEM/02/2021 tertanggal 25 Februari 2021 ;
- b. Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini ;
- c. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk: Sus-01/N.1.14/Fd.1/03/2020 tertanggal 17 Juni 2021 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN DARTA** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Korupsi** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan



2. Membebaskan terdakwa **I NYOMAN DARTA** oleh karenanya dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN DARTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar,
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN DARTA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti **sebesar Rp.189.289.614,00 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah)** yang sama-sama ditanggung dengan saksi I Wayan Tangsi (terdakwa yang Penuntutannya diajukan secara terpisah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**
6. Menghukum terdakwa **I NYOMAN DARTA** dengan Pidana denda **sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;**
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Buku Bantu Penerimaan Uang hasil Pungut pada Tahun 2011 sampai dengan 2017
  - 2) Buku Kas Keuangan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pariwisata Kab. Karangasem
  - 3) Asli Surat Tanda Setoran ( STS ) dari Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Karangasem ke Dinas Pendapatan Daerah Karangasem dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 tarif lama
  - 4) Asli Daftar keluar Barang berharga karcis retribusi ODTW dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 tarif lama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Asli Daftar lampiran setoran yang laku dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 tarif lama
- 6) Asli Kwitansi penyetoran uang hasil pungut dari bendahara Penerima Dinas Pariwisata Kab. Karangasem.
- 7) Asli Surat Tanda Setor (STS) Tahun 2017 tarif lama
- 8) Surat Keputusan asli pengangkatan masing-masing petugas pungut
- 9) Surat Keputusan asli surat perjanjian antara Kepala Dinas Pariwisata dan petugas pungut
- 10) 1 (satu) lembar catatan rekapan asli hasil pungutan retribusi tahun 2015.
- 11) 30 (tiga puluh) lembar catatan rekapan asli hasil pungutan retribusi tahun 2016.
- 12) 23 (dua puluh tiga) lembar catatan rekapan asli hasil pungutan retribusi tahun 2017.
- 13) 1 (satu) buah buku catatan rekapan asli hasil pungutan retribusi tahun 2013.
- 14) 1 (satu) buah catatan rekapan yang telah dimanipulasi hasil pungutan retribusi tahun 2013.
- 15) 1 (satu) buku catatan rekapan yang telah dimanipulasi hasil pungutan retribusi tahun 2014 s/d 2017.
- 16) 1 (satu) bendel voucher untuk pungutan hotel di Tulamben.
- 17) 5 (lima) bendel potongan karcis retribusi per lembar dengan harga Rp. 15.000,-.
- 18) 5 (lima) bendel potongan karcis retribusi per lembar dengan harga Rp. 30.000,-.
- 19) 11 (sebelas) berkas Tanda Bukti Pembayaran hasil pungutan retribusi ke Dispar Kab. Karangasem.
- 20) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor : 126/DISBUDPAR/2012, tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Sebagai Petugas Pungut Retribusi di Daya Tarik Wisata Tahun Anggaran 2012.
- 21) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor : 84/DISBUDPAR/2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

**Halaman 4 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem Sebagai Petugas Pungut Retribusi di Daya Tarik Wisata Tahun Anggaran 2013.

- 22) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor : 45/DISBUDPAR/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Sebagai Petugas Pungut Retribusi Obyek Daya Tarik Wisata Tahun Anggaran 2014.
- 23) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor : 98/DISBUDPAR/2015, tanggal 1 Juli 2015 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor : 46/DISBUDPAR/2015 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Sebagai Petugas Pungut Retribusi Obyek Daya Tarik Wisata Tahun Anggaran 2015.
- 24) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor : 05/DISBUDPAR/2016, tanggal 7 Januari 2016 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Sebagai Petugas Pungut Retribusi Obyek Daya Tarik Wisata Tahun Anggaran 2016.
- 25) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor : 68/DISPAR/2017, tanggal 9 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Nomor : 06/DISPAR/2017 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Sebagai Petugas Pungut Retribusi Obyek Daya Tarik Wisata Tahun Anggaran 2017.
- 26) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 800/94/Disbudpar/2012, tanggal 2 Januari 2012 tentang Perjanjian Kontrak Kerja antara I WAYAN PURNA, S.Sos, M.Si (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem) dengan I NENGGAH SUBRATA.
- 27) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 800/57/Disbudpar/2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Perjanjian Kontrak Kerja antara I WAYAN PURNA, S.Sos, M.Si (Kepala Dinas

**Halaman 5 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem) dengan I NENGAH SUBRATA.

28) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 800/79/Disbudpar/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Perjanjian Kontrak Kerja antara I WAYAN PURNA, S.Sos, M.Si (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem) dengan I NENGAH SUBRATA.

29) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 800/56/Disbudpar/2015, tanggal 2 Januari 2015 tentang Perjanjian Kontrak Kerja antara I WAYAN PURNA, S.Sos, M.Si (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem) dengan I NENGAH SUBRATA.

30) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 914/61/Disbudpar/2016, tanggal 7 Januari 2016 tentang Perjanjian Kontrak Kerja antara I WAYAN PURNA, S.Sos, M.Si (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem) dengan I NENGAH SUBRATA.

31) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 800/41/Dispar/2017, tanggal 6 Januari 2017 tentang Perjanjian Kontrak Kerja antara I WAYAN PURNA, S.Sos, M.Si (Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem) dengan I NENGAH SUBRATA.

32) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Penugasan dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem tertanggal 6 Januari 2017 kepada I NENGAH SUBRATA untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Pungut Retribusi DTW Tulamben.

33) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Bukti Pengeluaran Benda/Surat Berharga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada I NENGAH SUBRATA tertanggal 7 Maret 2013, 25 Maret 2013 dan 4 April 2013.

34) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Bukti Pengeluaran Benda/Surat Berharga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada I NENGAH SUBRATA tertanggal 7 September 2015 dan 28 September 2015.

35) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Bukti Pengeluaran Benda/Surat Berharga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada I NENGAH SUBRATA tertanggal 11 Januari 2016, 6 Juni 2016, 27 Juni 2016, 5 September 2016, 15 September 2016 dan 26 September 2016.

**Halaman 6 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Bukti Pengeluaran Benda/Surat Berharga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada I NENGAS SUBRATA tertanggal 12 Januari 2017, 16 Pebruari 2017, 20 Maret 2017, 30 Maret 2017, 13 April 2017 dan 2 Mei 2017.
- 37) 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kunjungan Wisatawan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi pada Daya Tarik Wisata Triwulan I Tahun 2017 tertanggal 10 April 2017.
- 38) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dari Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Rekening BPD Karangasem Nomor : 022.01.00.00000-0 tertanggal 22 April 2013.
- 39) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dari Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Rekening BPD Karangasem Nomor : 022.01.00.00000-0 tertanggal 29 April 2013.
- 40) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dari Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Rekening BPD Karangasem Nomor : 022.01.00.00000-0 tertanggal 17 September 2015.
- 41) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dari Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Rekening BPD Karangasem Nomor : 022.01.00.00000-0 tertanggal 15 September 2016.
- 42) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dari Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Rekening BPD Karangasem Nomor : 022.01.00.00000-0 tertanggal 26 September 2016.
- 43) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dari Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Rekening

**Halaman 7 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Karangasem Nomor : 022.01.00.00000-0 tertanggal 30 Maret 2017.

44) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dari Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Rekening BPD Karangasem Nomor : 022.01.00.00000-0 tertanggal 17 April 2017.

45) Peraturan Daerah Kab. Karangasem Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2010 tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga

46) Peraturan daerah kab. Karangasem nomor 3 tahun 2010 tentang tertribusi tempat rekreasi dan olah raga.

47) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Karangasem nomor 395 Tahun 1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Penetapan objek dan daya tarik wisata serta tempat tempat objek wisata yang dikenakan tertribusi di Kabupaten Daerah tingkat II Karangasem.

48) Rekap Karcis dari tahun 2015;

49) Retribusi besakih Tahun 2013;

50) Rekap Karcis tahun 2014;

51) Buku Penerimaan tahun 2014;

52) Buku Penerimaan Tahun 2015;

53) LPJ Tahun 2015;

54) Buku Per Obyek tahun 2015;

55) Surat Tanda Setor (STS) Tahun 2013;

56) Surat Tanda Setor (STS) Tahun 2014;

57) Tiket WNA Dewasa Rafting sejumlah 5.679 lembar;

58) Tiket WNA Anak sejumlah 20.000 lembar;

59) Tiket WNI Dewasa sejumlah 20.000 lembar;

60) Tiket WNI Anak Rafting Telaga Waja sejumlah 18.000 lembar;

61) Tiket WNI Dewasa Besakih sejumlah 47.389 lembar;

62) Tiket WNA Dewasa Besakih sejumlah 48.377 lembar;

63) Tiket WNI Anak Besakih sejumlah 19.794 lembar;

64) Tiket WNA Anak Besakih sejumlah 27.969 lembar;

65) Tiket WNA Dewasa Besakih 377 lembar;

66) Tiket WNA Dewasa Labuan sejumlah 10.000 lembar;

67) Tiket WNI Dewasa Labuan sejumlah 5.000 lembar;

68) Tiket WNA Anak Labuan sejumlah 5.000 lembar;

**Halaman 8 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) Tiket WNA Dewasa Padangbai sejumlah 20.000 lembar;
- 70) Tiket WNA Dewasa Candidasa sejumlah 15.000 lembar;
- 71) Tiket WNI Dewasa Tulamben sejumlah 19.597 lembar;
- 72) Tiket WNA Dewasa Tulamben sejumlah 14.837 lembar;
- 73) Tiket WNI Anak Tulamben sejumlah 5.000 lembar;
- 74) Tiket WNA Anak Tulamben sejumlah 5.000 lembar;
- 75) Tiket WNA Dewasa Jemeluk/Amed sejumlah 12.227 lembar;
- 76) Buku Kas Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem dari Tahun 2011 s/d 2016;
- 77) Buku Kas Bantu Retribusi Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem dari tahun 2013 s/d 2017;.
- 78) Surat Tanda Setoran (STS) tahun 2011 s/d 2016;
- 79) Buku Penerimaan Retribusi Per Obyek Tahun 2013;
- 80) Buku Penerimaan Retribusi Per Obyek Tahun 2016;
- 81) Buku Penerimaan Retribusi Per Obyek Tahun 2017.
- 82) Buku Catatan Karcis Retribusi Per Obyek Tahun 2011;
- 83) Buku Catatan Karcis Retribusi Per Obyek Tahun 2012;
- 84) Buku Catatan Rekap Karcis Per Obyek Tahun 2013 ;
- 85) Buku Catatan Induk Daiving Karcis (Global) Tahun 2011;
- 86) Buku Catatan Karcis Biasa dan Berwarna Tahun 2012;
- 87) Buku Catatan Tempat Rekreasi Pariwisata dan ODTW Tahun 2011;
- 88) Buku Catatan DISBUDPAR Tahun 2012;
- 89) Fotokopy Berita acara Serah Terima Karcis Retribusi Nomor: 04528091/Dispenda

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **I Wayan Tangsi**.

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 24 Juni 2021 dan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa penuntut umum bahwa Terdakwa bersalah melanggar pasal 2 dan pasal UU No. 31 tahun 1999 sebagai diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menyatakan hukum bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terbukti secara hukum;

Halaman 9 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I Nyoman Darta dari segala tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan hukum bahwa segala biaya perkara ditanggung oleh Negara;

**Menimbang**, bahwa telah mendengar dan membaca Replik secara tertulis tertanggal 1 Juli 2021 dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolahkan seluruh pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Reg. Perkara PDS-01/KR.ASEM/02/2021, tertanggal 25 Februari 2021 yaitu :

## DAKWAAN

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **I Nyoman Darta** selaku **Bendahara Penerimaan** pada Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem periode tahun 2011 s/d 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem masing-masing dengan nomor :

1. Nomor 75.B/HK/2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 567 tahun 2009 tentang Penunjukan Pegawai Menjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem ;
2. Nomor 364/HK/2010 tanggal 09 Desember 2011 tentang Penunjukan Pegawai Menjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2011 ;
3. Nomor 559/HK/2011 tanggal 09 Desember 2011 tentang Penunjukan Pegawai Menjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2012 ;
4. Nomor 662/HK/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penunjukan Pegawai Menjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2013 ;
5. Nomor 664/HK/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penunjukan Pegawai Menjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2014 ;
6. Nomor 805/HK/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penunjukan Pegawai Menjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2015 ;

*Halaman 10 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nomor 689/HK/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penunjukan Pegawai Menjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2016 ;

Bersama-sama dengan Saksi **I Wayan Tangsi** (Tersangka dalam penuntutan terpisah) selaku **Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD** pada Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem periode tahun 2011 s/d 2016, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Karangasem masing-masing dengan nomor :

1. Nomor 01 tahun 2010 tanggal 01 Februari 2010 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2010 ;
2. Nomor 75/Disbudpar/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2011 ;
3. Nomor 33/Disbudpar/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2012 ;
4. Nomor 115/Disbudpar/2013 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2013 ;
5. Nomor 90/Disbudpar/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2014 ;
6. Nomor 01/Disbudpar/2015 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK) dan Pejabat

Halaman 11 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2015 ;

7. Nomor 122/Disbudpar/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2016 ;

Pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2011 sampai dengan suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 **meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, bertempat pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem, di jalan Diponegoro No 98 Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, tidak menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya** sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (1) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah **serta tidak melakukan verifikasi harian penerimaan pendapatan asli daerah** sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem, kemudian **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp.189.289.614,00 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Bali dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Hasil Pungut Retribusi Lokasi Daya Tarik Wisata (DTW) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2016, Nomor : SR-325/PW22/5/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang dilakukan terdakwa bersama-sama Saksi I Wayan Tangsi dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 12 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010, Bupati Karangasem menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tanggal 8 April 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
- Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Perda tersebut menyebutkan yang dimaksud Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olahraga oleh Pemerintah Daerah, antara lain:
  - a. Tempat rekreasi meliputi :
    1. Pantai Amed ;
    2. Pantai Tulamben ;
    3. Pantai Candidasa ;
    4. Pantai Padangbai ;
    5. Sungai Telaga Waja;
    6. Kawasan Tenganan;
    7. Kawasan Sibetan; dan
    8. Kawasan Besakih.
  - b. Tempat Pariwisata meliputi :
    1. DTW Besakih;
    2. DTW Agrowisata Kebun Salak Sibetan; dan
    3. DTW Taman Sukasada Ujung.
  - c. Tempat Olahraga meliputi :
    1. Lapangan Candra Buana;
    2. Lapangan Yowana Wijaya;
    3. Gelanggang Olahraga (GOR) Gunung Agung;
    4. Lapangan Tennis di Lapangan Candra Buana;
    5. Lapangan Tennis di Areal GOR Gunung Agung;
    6. Lapangan Bola Basket di Lapangan Candra Buana;
    7. Lapangan Bola Basket di Areal GOR Gunung Agung;
    8. Lapangan Bola Voly di Areal GOR Gunung Agung;
    9. Lapangan Umum di Kecamatan Manggis, Sidemen, Rendang, Selat, Bebandem, Abang, dan Kubu; dan
    10. Kolam Renang di Areal GOR Gunung Agung.
- Bahwa dalam periode Januari 2011 s/d Desember 2011, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW dengan jumlah 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lembar);
- Bahwa saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan melakukan Penyimpanan terhadap seluruh karcis DTW yang telah dicetak tersebut ;

*Halaman 13 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpanan Barang menyerahkan karcis retribusi DTW untuk Periode Januari 2011 s/d Desember 2011 kepada terdakwa I Nyoman Darta, saksi I Ketut Sudiana, dan saksi Ida Bagus Putu Surya Dirgantara selaku Pengurus Barang dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (lembar)		
		Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2011	68.190	36.167	35.691
2.	Karcis Dicitak	375.000		
3.	Karcis Diserahkan	(169.400)	169.400	
4.	Stok karcis tersedia (1+2+3)	273.790	205.567	35.691
5.	Karcis Diserahkan ke DTW		(177.101)	177.101
6.	Stok karcis setelah diserahkan (4+5)	273.790	28.466	212.792

- Bahwa jumlah stok akhir karcis retribusi DTW pada akhir tahun 2011 adalah sebanyak 308.147 (tiga ratus delapan ribu seratus empat puluh tujuh) lembar ;
- Bahwa hasil penghitungan jumlah karcis DTW yang terjual dan selisih karcis pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (lembar)		
		Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok karcis setelah diserahkan	273.790	28.466	212.792
2.	Stok akhir	273.790	19.627	14.730
3.	Karcis terjual DTW (1-2)			198.062
4.	Selisih Karcis (1-2)	---	8.839	---

- Bahwa hasil selisih 8.839 lembar merupakan selisih kurang stok karcis akhir tahun 2011 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan yang dikelola oleh pelaksana pengelola barang berharga **senilai Rp.105.405.000,00 (seratus lima juta empat ratus lima ribu rupiah)** ;
- Bahwa dalam Tahun 2011, karcis retribusi yang terjual adalah sebanyak 198.062 lembar dengan total **Rp.2.691.645.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan rincian :
  - ODTW Pura Besakih sebesar Rp.1.536.150.000,00
  - ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu sebesar Rp.517.120.000,00
  - ODTW Telaga Waja (Rafting) sebesar Rp.401.225.000,00
  - ODTW Tempat Rekreasi Biasa sebesar Rp.237.150.000,00 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setoran karcis retribusi DTW dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah Tahun 2011 adalah sejumlah **Rp.2.527.660.000,00** (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa ternyata dalam Tahun 2011, realisasi setoran retribusi karcis DTW oleh Bendahara Penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan nilai karcis yang terjual **dengan selisih sebesar Rp.163.985.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)**, sedangkan jumlah penerimaan dari karcis yang terjual adalah sebesar Rp2.691.645.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam tahun 2012, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW sebanyak 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu) lembar untuk 8 ODTW ;
- Bahwa rekapitulasi transaksi penyerahan karcis retribusi DTW dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem kepada terdakwa I Nyoman Darta untuk selanjutnya diserahkan lagi kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2012 s/d Desember 2012 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (lembar)		
		Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2012	273.790	19.627	14.730
2.	Karcis Dicetak	325.000		
3.	Karcis Diserahkan	(598.790)	598.790	
4.	Stok karcis tersedia (1+2+3)	--0--	618.417	14.730
5.	Karcis Diserahkan ke DTW		(181.503)	181.503
6.	Stok karcis setelah diserahkan (4+5)	Nihil		196.233

- Bahwa sisa karcis retribusi DTW pada akhir tahun 2012 adalah sebanyak 453.149 (empat ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan) lembar ;
- Bahwa rincian jumlah karcis retribusi ODTW yang terjual dalam tahun 2012 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Sisa karcis setelah diserahkan	436.914	196.233
2.	Stok Akhir	436.492	16.657
3.	Karcis terjual DTW (1-2)		179.576
4.	Selisih karcis (1-2)	422	---

- Bahwa selisih karcis sebanyak 422 lembar tersebut merupakan selisih stok karcis akhir tahun 2012 yang **tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan nilai Rp.3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)** ;

Halaman 15 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karcis retribusi yang terjual dalam tahun 2012 adalah sebanyak 179.576 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam) lembar, dengan nilai Rp.2.543.405.000,- (dua miliar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan rincian :
  - ODTW Pura Besakih sebesar Rp.1.360.400.000,-
  - ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu sebesar Rp 593.880.000,-
  - ODTW Telaga Waja (Rafting) sebesar Rp 394.805.000,-
  - ODTW Tempat Rekreasi Biasa sebesar Rp 194.320.000,- ;
- Bahwa seluruh keseluruhan setoran retribusi Obyek Wisata Pura Besakih, Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu Obyek, Wisata Telaga Waja (Rafting) dan Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa yang terjual oleh petugas pungut tahun 2012 telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Karangasem sebesar Rp.2.665.580.386,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari jumlah tersebut, ternyata penyetoran retribusi karcis DTW lebih besar dibandingkan dengan nilai karcis yang terjual sebesar Rp.122.175.386,- (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis DTW tahun 2013 sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar ;
- Bahwa rekapitulasi transaksi penyerahan karcis retribusi ODTW pada tahun 2013 dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta selaku Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan	Obyek DTW
		Pariwisata	
1.	Stok awal 2013	436.492	16.657
2.	Karcis Dicetak	250.000	
3.	Stok karcis tersedia (1+2)	686.492	16.657
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(190.466)	190.466
5.	Stok karcis setelah diserahkan (3+4)	496.026	207.123

- Bahwa jumlah sisa karcis retribusi pada akhir tahun 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok Akhir	501.700	20.974

- Bahwa terdapat perbedaan atau selisih karcis sebanyak 5.674 (lima ribu enam ratus tujuh puluh empat) lembar yang merupakan selisih lebih stok akhir tahun

Halaman 16 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang kurang dicatat oleh pelaksana pengelola barang berharga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

- Bahwa jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dalam tahun 2013 terinci berjumlah 186.149 (seratus delapan puluh delapan enam ribu seratus empat puluh sembilan) lembar dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis Obyek DTW (lembar)
1.	Karcis retribusi DTW	207.123
2.	Stok akhir	20.974
3.	Karcis terjual	186.149

- Bahwa total nilai karcis retribusi DTW yang terjual dalam tahun 2013 terinci berjumlah 186.149 (seratus delapan puluh delapan enam ribu seratus empat puluh sembilan) lembar adalah sebesar **Rp2.548.345.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)** untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed, ODTW Candidasa (Diving), ODTW Laboan Manggis, dan ODTW Telaga Waja (Rafting) ;
- Bahwa jumlah setoran retribusi karcis yang terjual pada masing-masing petugas pungut obyek DTW kepada Bendahara penerimaan dan yang telah disetor oleh Bendahara Penerimaan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem dalam tahun 2013 adalah berjumlah **Rp.2.557.080.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah)** ;
- Bahwa jumlah setoran retribusi ODTW pada tahun 2013 tersebut lebih besar dari jumlah karcis retribusi yang terjual yaitu sebesar Rp.8.735.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2014, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW tahun 2014 sebanyak 145.000 (seratus empat puluh lima ribu) lembar untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Tulamben dan ODTW Telaga Waja ;
- Bahwa jumlah karcis yang diserahkan dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari s/d Desember 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2014	501.700	20.974
2.	Karcis Dicetak	145.000	-
3.	Stok karcis tersedia (1+2)	647.700	20.974

Halaman 17 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(197.600)	197.600
5.	Stok karcis setelah diserahkan (3+4)	449.100	218.574

- Bahwa nilai karcis retribusi DTW yang terjual di tahun 2014 untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed (Diving), ODTW Candidasa, ODTW Laboan Manggis dan ODTW Telaga Waja (Rafting) adalah senilai Rp.2.716.195.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil retribusi karcis yang terjual oleh masing-masing petugas pungut obyek DTW yang telah disetorkan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Kas Daerah adalah **sebesar Rp.2.716.210.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Obyek DTW	Nilai Setoran ke Kas Daerah (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih	1.332.800.000,00
Obyek Wisata Padangbai	87.840.000,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu	541.325.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)	68.370.000,00
Obyek Wisata Candidasa (Diving)	20.160.000,00
Obyek Wisata Labuan Manggis	195.955.000,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)	469.760.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa	0,00
Obyek Wisata Agrowisata	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.716.210.000,00</b>

- Bahwa ternyata terdapat kelebihan setor retribusi ke Kas Daerah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian :

No.	Uraian	Nilai
1.	Setoran retribusi ke Kas Daerah tahun 2014	2.716.210.000,00
2.	Karcis retribusi terjual	2.716.195.000,00
3.	Retribusi disetor lebih besar ke Kas Daerah (1-2)	15.000,00

- Bahwa pada tahun 2015, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem telah melakukan pencetakan karcis retribusi DTW Pura Besakih, ODTW Tulamben dan ODTW Telaga Waja sebanyak 110.000 (seratus sepuluh ribu) lembar ;
- Bahwa jumlah karcis yang diserahkan dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2015 s/d Desember 2015 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2015	449.100	31.407

Halaman 18 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Karcis Dicetak	110.000	
3.	Stok karcis tersedia (1+2)	559.100	31.407
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(169.500)	169.500
5.	Stok karcis setelah diserahkan	389.600	200.907

- Bahwa total karcis retribusi DTW yang terjual di tahun 2015 untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed (Diving), ODTW Candidasa (Diving), dan ODTW Telaga Waja (Rafting), adalah sebanyak 182.381 (seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) lembar dengan nilai *Rp.2.685.130.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)* ;
- Bahwa jumlah retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah dari hasil penjualan karcis retribusi DTW selama tahun 2015 juga sama dengan jumlah karcis yang dijual yaitu berjumlah Rp 2.685.130.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2016, Bupati Karangasem menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Parkir dan Olah Raga ;
- Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Perda tersebut menyebutkan, yang dimaksud Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olahraga oleh Pemerintah Daerah, antara lain:
  - a. Tempat rekreasi meliputi :
    - 1. Pantai Amed ;
    - 2. Pantai Tulamben ;
    - 3. Pantai Candidasa ;
    - 4. Pantai Padangbai ;
    - 5. Sungai Telaga Waja ;
    - 6. Kawasan Gunung Agung ;
    - 7. Labuan Amuk ; dan
    - 8. Pantai Pasir Putih Perasi ;
  - b. Tempat Pariwisata meliputi :
    - 1. DTW Besakih;
    - 2. DTW Agrowisata Kebun Salak Sibetan; dan
  - c. Tempat Olahraga meliputi :
    - 1. Lapangan Candra Buana;
    - 2. Lapangan Yowana Wijaya;
    - 3. Lapangan umum di Kecamatan ;
    - 4. Lapangan tenis ;
    - 5. Lapangan bola basket ;



6. Lapangan bulu tangkis ;
  7. Gelanggang Olah Raga (GOR) Gunung Agung ;
  8. Kolam renang, dan
  9. Stadion Kota Amlapura ;
- Bahwa dalam tahun 2016, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW tahun 2016 sebanyak 165.000 (seratus enam puluh lima ribu) lembar ;
  - Bahwa jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta untuk selanjutnya didistribusikan kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2016	389.600	18.526
2.	Karcis Dicetak	165.000	
3.	Stok karcis tersedia (1-2)	554.600	18.526
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(211.800)	211.800
5.	Stok karcis setelah diserahkan	342.800	230.326

- Bahwa jumlah nilai karcis retribusi DTW **yang terjual dalam Tahun 2016** untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed(Diving), ODTW Candidasa (Diving), ODTW Laboan Manggis, dan ODTW Telaga Waja (Rafting) adalah sebanyak 213.934 (dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat) lembar dengan nilai **Rp3.120.890.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;**
- Bahwa realisasi setoran retribusi karcis masing-masing obyek DTW **yang telah disetorkan** oleh Bendahara Penerimaan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karangasem ke Kas Daerah **di tahun 2016** adalah berjumlah **Rp.3.073.905.000,00 (tiga miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

Obyek DTW	Setoran ke Kas Daerah (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih	1.605.365.000,00
Obyek Wisata Padangbai	181.320.000,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu	565.235.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)	103.905.000,00
Obyek Wisata Candidasa (Diving)	36.570.000,00
Obyek Wisata Labuan Manggis	103.690.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)	477.820.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa	0,00
Obyek Wisata Agrowisata	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.073.905.000,00</b>

- Bahwa jumlah Rp.3.073.905.000,00 (tiga miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) **yang disetorkan ke Kas Daerah lebih kecil dari jumlah karcis yang terjual** sebanyak 213.934 (dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat) lembar dengan nilai Rp.3.120.890.000,- (tiga miliar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) **sehingga terdapat selisih uang yang tidak disetor sebesar Rp46.985.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);**
- Bahwa dengan demikian terdapat **karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2011 dengan jumlah 8.839** (delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) lembar dengan nilai **Rp105.405.000,00** (seratus lima juta empat ratus lima ribu rupiah) serta **karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2012 dengan jumlah 442** (empat ratus empat puluh dua) lembar dengan nilai **Rp.3.840.000,00** (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

Karcis Retribusi	Nilai/lbr (Rp)	Selisih Karcis (lembar)	Nilai Karcis (Rp)
<b>1. TAHUN 2011</b>			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	20.000,00	641	12.820.000
Karcis WNA Dewasa	15.000,00	2.300	34.500.000
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	474	4.740.000
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	5.245	52.450.000
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	179	895.000
		<b>8.839</b>	<b>105.405.000</b>
<b>2. TAHUN 2012</b>			
Karcis WNA Dewasa	15.000,00	124	1.860.000
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	98	980.000
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	200	1.000.000
		<b>422</b>	<b>3.840.000</b>
<b>Kerugian Keuangan dari karcis tidak dapat dipertanggungjawabkan (1+2)</b>			<b>Rp 109.245.000</b>

- Bahwa selaku Bendahara Penerimaan, terdakwa I Nyoman Darta adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7, **tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan penatausahaan yaitu rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis**

Halaman 21 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis ;

- Bahwa selain itu, saksi I Wayan Tangsi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu :  
PPK-SKPD mempunyai tugas melakukan Verifikasi harian penerimaan pendapatan asli daerah.
- Bahwa selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD saksi I Wayan Tangsi adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, **tetapi pada kenyataannya saksi tidak pernah melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu memastikan telah dilakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW**, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis sehingga potensi karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dihindari ;
- Bahwa kerugian keuangan Negara periode tahun 2011 s/d tahun 2012 akibat karcis DTW yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sejumlah **Rp.109.245.000,00 (seratus sembilan juta dua ratusempat puluh lima ribu rupiah) ;**
- Bahwa sejak tahun 2011 s/d tahun 2016 jumlah hasil penjualan karcis retribusi DTW **yang tidak disetorkan ke Kas Daerah** adalah sebesar **Rp.80.044.614,00** (delapan puluh juta empat puluh empat ribu enam ratus empat belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Nilai Karcis Retribusi Terjual Audited (Rp)	Realisasi Penyetoran Retribusi DTW ke Kas Daerah (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (Rp)
1	2	3	4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011	2.691.645.000,00	2.527.660.000,00	163.985.000,00
2012	2.543.405.000,00	2.665.580.386,00	(122.175.386,00
2013	2.548.345.000,00	2.557.080.000,00	(8.735.000,00)
2014	2.716.195.000,00	2.716.210.000,00	(15.000,00)
2015	2.685.130.000,00	2.685.130.000,00	0,00
2016	3.120.890.000,00	3.073.905.000,00	46.985.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.305.610.000,00</b>	<b>16.225.565.386,00</b>	<b>80.044.614,00</b>

- Bahwa selaku Bendahara Penerimaan, *Terdakwa I Nyoman Darta tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu :*
  1. Bendahara penerimaan mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada SKPD.
  2. Bendahara penerimaan pembantu mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada unit kerjanya.
  3. Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem.
- Bahwa perbuatan terdakwa I Nyoman Darta selaku bendahara penerimaan bersama-sama saksi I Wayan Tangsi selaku PPK-SKPD mengakibatkan **total kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp189.289.614,00** (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Hasil Pungut Retribusi Lokasi Daya Tarik Wisata (DTW) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun 2011-2016 Nomor : SR-325/PW22/5/2019 tanggal 30 Juli 2019.

-----Perbuatan terdakwa I Nyoman Darta bersama-sama dengan saksi I Wayan Tangsi merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang

Halaman 23 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP-----

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **I Nyoman Darta** selaku **Bendahara Penerimaan** pada Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem periode tahun 2011 s/d 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem masing-masing dengan nomor :

1. Nomor 75.B/HK/2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 567 tahun 2009 tentang Penunjukan Pegawai Menjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem ;
2. Nomor 364/HK/2010 tanggal 09 Desember 2011 tentang Penunjukan Pegawai Menjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2011 ;
3. Nomor 559/HK/2011 tanggal 09 Desember 2011 tentang Penunjukan Pegawai Menjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2012 ;
4. Nomor 662/HK/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penunjukan Pegawai Menjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2013 ;
5. Nomor 664/HK/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penunjukan Pegawai Menjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2014 ;
6. Nomor 805/HK/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penunjukan Pegawai Menjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2015 ;
7. Nomor 689/HK/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penunjukan Pegawai Menjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2016 ;

Bersama-sama dengan Saksi **I Wayan Tangsi** (Tersangka dalam penuntutan terpisah) selaku **Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD** pada Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem periode tahun 2011 s/d 2016, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Karangasem masing-masing dengan nomor :

1. Nomor 01 tahun 2010 tanggal 01 Februari 2010 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan,

Halaman 24 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2010 ;

2. Nomor 75/Disbudpar/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2011 ;
3. Nomor 33/Disbudpar/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2012 ;
4. Nomor 115/Disbudpar/2013 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2013 ;
5. Nomor 90/Disbudpar/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2014 ;
6. Nomor 01/Disbudpar/2015 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2015 ;
7. Nomor 122/Disbudpar/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2016 ;

Pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan suatu waktu dalam tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

*Halaman 25 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat bertempat pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem, di jalan Diponegoro No 98 Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi I Wayan Tangsi, secara melawan hukum, tidak menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya** sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (1) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah **serta tidak melakukan verifikasi harian penerimaan pendapatan asli daerah** sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp 189.289.614,00 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Bali Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Hasil Pungut Retribusi Lokasi Daya Tarik Wisata (DTW) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun 2011-2016 Nomor : SR-325/PW22/5/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang dilakukan terdakwa bersama-sama terdakwa I Wayan Tangsi dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010, Bupati Karangasem menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tanggal 8 April 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
- Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Perda tersebut disebutkan bahwa Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olahraga oleh Pemerintah Daerah, antara lain:
  - a. Tempat rekreasi meliputi :
    1. Pantai Amed ;
    2. Pantai Tulamben ;
    3. Pantai Candidasa ;

Halaman 26 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pantai Padangbai ;
  5. Sungai Telaga Waja;
  6. Kawasan Tenganan;
  7. Kawasan Sibetan; dan
  8. Kawasan Besakih.
- b. Tempat Pariwisata meliputi :
1. DTW Besakih;
  2. DTW Agrowisata Kebun Salak Sibetan; dan
  3. DTW Taman Sukasada Ujung.
- c. Tempat Olahraga meliputi :
1. Lapangan Candra Buana;
  2. Lapangan Yowana Wijaya;
  3. Gelanggang Olahraga (GOR) Gunung Agung;
  4. Lapangan Tennis di Lapangan Candra Buana;
  5. Lapangan Tennis di Areal GOR Gunung Agung;
  6. Lapangan Bola Basket di Lapangan Candra Buana;
  7. Lapangan Bola Basket di Areal GOR Gunung Agung;
  8. Lapangan Bola Voly di Areal GOR Gunung Agung;
  9. Lapangan Umum di Kecamatan Manggis, Sidemen, Rendang, Selat, Bebandem, Abang, dan Kubu; dan
  10. Kolam Renang di Areal GOR Gunung Agung.
- Bahwa dalam periode Januari 2011 s/d Desember 2011, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW dengan jumlah 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lembar) ;
  - Bahwa saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan melakukan Penyimpanan terhadap seluruh karcis DTW yang telah dicetak tersebut ;
  - Bahwa kemudian saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpanan Barang menyerahkan karcis retribusi DTW untuk Periode Januari 2011 s/d Desember 2011 kepada tersangka I Nyoman Dartta, saksi I Ketut Sudiana, dan saksi Ida Bagus Putu Surya Dirgantara selaku Pengurus Barang dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (lembar)		
		Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2011	68.190	36.167	35.691
2.	Karcis Dicitak	375.000		
3.	Karcis Diserahkan	(169.400)	169.400	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Stok karcis tersedia (1+2+3)	273.790	205.567	35.691
5.	Karcis Diserahkan ke DTW		(177.101)	177.101
6.	Stok karcis setelah diserahkan (4+5)	273.790	28.466	212.792

- Bahwa jumlah stok akhir karcis retribusi DTW pada akhir tahun 2011 adalah sebanyak 308.147 (tiga ratus delapan ribu seratus empat puluh tujuh) lembar ;
- Bahwa hasil penghitungan jumlah karcis DTW yang terjual dan selisih karcis pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (lembar)		
		Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok karcis setelah diserahkan	273.790	28.466	212.792
2.	Stok akhir	273.790	19.627	14.730
3.	Karcis terjual DTW (1-2)			198.062
4.	Selisih Karcis (1-2)	---	8.839	---

- Bahwa hasil selisih 8.839 lembar merupakan selisih kurang stok karcis akhir tahun 2011 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan yang dikelola oleh pelaksana pengelola barang berharga **senilai Rp.105.405.000,00 (seratus lima juta empat ratus lima ribu rupiah)** ;
- Bahwa dalam Tahun 2011, karcis retribusi yang terjual adalah sebanyak 198.062 lembar dengan total **Rp.2.691.645.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan rincian :
  - ODTW Pura Besakih sebesar Rp.1.536.150.000,00
  - ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu sebesar Rp.517.120.000,00
  - ODTW Telaga Waja (Rafting) sebesar Rp.401.225.000,00
  - ODTW Tempat Rekreasi Biasa sebesar Rp.237.150.000,00 ;
- Bahwa setoran karcis retribusi DTW dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah Tahun 2011 adalah sejumlah **Rp.2.527.660.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)** ;
- Bahwa ternyata dalam Tahun 2011, realisasi setoran retribusi karcis DTW oleh Bendahara Penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan nilai karcis yang terjual **dengan selisih sebesar Rp.163.985.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)**, sedangkan jumlah penerimaan dari karcis yang terjual adalah sebesar Rp 2.691.645.000,- (dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa realisasi setoran retribusi DTW oleh Bendahara Penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan nilai karcis yang terjual terjadi karena terdakwa I

Halaman 28 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Darta selaku bendahara Penerimaan tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu :

1. Bendahara penerimaan mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada SKPD.
  2. Bendahara penerimaan pembantu mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada unit kerjanya.
  3. Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem.
- Bahwa selaku Bendahara Penerimaan, terdakwa I Nyoman Darta adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7, tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan penatausahaan yaitu rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis ;
  - Bahwa selain itu, saksi I Wayan Tangsi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu :  
PPK-SKPD mempunyai tugas melakukan Verifikasi harian penerimaan pendapatan asli daerah.
  - Bahwa selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD saksi I Wayan Tangsi adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, tetapi pada kenyataannya saksi tidak pernah

Halaman 29 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu memastikan telah dilakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis sehingga potensi karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dihindari ;

- Bahwa dalam tahun 2012, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW sebanyak 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu) lembar untuk 8 ODTW ;
- Bahwa rekapitulasi transaksi penyerahan karcis retribusi DTW dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem kepada terdakwa I Nyoman Darta untuk selanjutnya diserahkan lagi kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2012 s/d Desember 2012 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (lembar)		
		Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2012	273.790	19.627	14.730
2.	Karcis Dicetak	325.000		
3.	Karcis Diserahkan	(598.790)	598.790	
4.	Stok karcis tersedia (1+2+3)	--0--	618.417	14.730
5.	Karcis Diserahkan ke DTW		(181.503)	181.503
6.	Stok karcis setelah diserahkan (4+5)	Nihil		196.233

- Bahwa sisa karcis retribusi DTW pada akhir tahun 2012 adalah sebanyak 453.149 (empat ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan) lembar ;
- Bahwa rincian jumlah karcis retribusi ODTW yang terjual dalam tahun 2012 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Sisa karcis setelah diserahkan	436.914	196.233
2.	Stok Akhir	436.492	16.657
3.	Karcis terjual DTW (1-2)		179.576
4.	Selisih karcis (1-2)	422	---

- Bahwa selisih karcis sebanyak 422 lembar tersebut merupakan selisih stok karcis akhir tahun 2012 yang **tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan nilai Rp 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;**

Halaman 30 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karcis retribusi yang terjual dalam tahun 2012 adalah sebanyak 179.576 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam) lembar dengan nilai Rp 2.543.405.000,- (dua miliar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan rincian ODTW Pura Besakih sebesar Rp.1.360.400.000,00 ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu sebesar Rp.593.880.000,00 ODTW Telaga Waja (Rafting) sebesar Rp 394.805.000,00 dan ODTW Tempat Rekreasi Biasa sebesar Rp.194.320.000,00 ;
- Bahwa seluruh keseluruhan setoran retribusi Obyek Wisata Pura Besakih, Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu Obyek, Wisata Telaga Waja (Rafting) dan Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa yang terjual oleh petugas pungut tahun 2012 telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Karangasem sebesar Rp2.665.580.386,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari jumlah tersebut, ternyata penyetoran retribusi karcis DTW lebih besar dibandingkan dengan nilai karcis yang terjual sebesar Rp 122.175.386,00 (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis DTW tahun 2013 sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu lembar) ;
- Bahwa rekapitulasi transaksi penyerahan karcis retribusi ODTW pada tahun 2013 dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta selaku Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2013	436.492	16.657
2.	Karcis Dicitak	250.000	
3.	Stok karcis tersedia (1+2)	686.492	16.657
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(190.466)	190.466
5.	Stok karcis setelah diserahkan (3+4)	496.026	207.123

- Bahwa jumlah sisa karcis retribusi pada akhir tahun 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok Akhir	501.700	20.974

- Bahwa terdapat perbedaan atau selisih karcis sebanyak 5.674 lembar yang merupakan selisih lebih stok akhir tahun 2013 yang kurang dicatat oleh pelaksana pengelola barang berharga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;

Halaman 31 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dalam tahun 2013 terinci berjumlah 186.149 (seratus delapan puluh delapan enam ribu seratus empat puluh sembilan) lembar dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis Obyek DTW (lembar)
1.	Karcis retribusi DTW	207.123
2.	Stok akhir	20.974
3.	Karcis terjual	186.149

- Bahwa total nilai karcis retribusi DTW yang terjual dalam tahun 2013 terinci berjumlah 186.149 (seratus delapan puluh delapan enam ribu seratus empat puluh sembilan) lembar adalah sebesar **Rp 2.548.345.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)** untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed, ODTW Candidasa (Diving), ODTW Laboan Manggis, dan ODTW Telaga Waja (Rafting) ;
- Bahwa jumlah setoran retribusi karcis yang terjual pada masing-masing petugas pungut obyek DTW kepada Bendahara penerimaan dan yang telah disetor oleh Bendahara Penerimaan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem dalam tahun 2013 adalah berjumlah **Rp2.557.080.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah)** ;
- Bahwa jumlah setoran retribusi ODTW pada tahun 2013 tersebut lebih besar dari jumlah karcis retribusi yang terjual yaitu sebesar Rp 8.735.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2014, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW tahun 2014 sebanyak **145.000 (seratus empat puluh lima ribu)** lembar untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Tulamben dan ODTW Telaga Waja ;
- Bahwa jumlah karcis yang diserahkan dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari s/d Desember 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2014	501.700	20.974
2.	Karcis Dicetak	145.000	-
3.	Stok karcis tersedia (1+2)	647.700	20.974
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(197.600)	197.600
5.	Stok karcis setelah diserahkan (3+4)	449.100	218.574

Halaman 32 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai karcis retribusi DTW yang terjual di tahun 2014 untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed (Diving), ODTW Candidasa, ODTW Labuan Manggis dan ODTW Telaga Waja (Rafting) adalah senilai Rp2.716.195.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa hasil retribusi karcis yang terjual oleh masing-masing petugas pungut obyek DTW yang telah disetorkan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Kas Daerah adalah sebesar Rp2.716.210.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Obyek DTW	Nilai Setoran ke Kas Daerah (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih	1.332.800.000,00
Obyek Wisata Padangbai	87.840.000,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu	541.325.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)	68.370.000,00
Obyek Wisata Candidasa (Diving)	20.160.000,00
Obyek Wisata Labuan Manggis	195.955.000,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)	469.760.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa	0,00
Obyek Wisata Agrowisata	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.716.210.000,00</b>

- Bahwa ternyata terdapat kelebihan setor retribusi ke Kas Daerah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian :

No.	Uraian	Nilai
1.	Setoran retribusi ke Kas Daerah tahun 2014	2.716.210.000,00
2.	Karcis retribusi terjual	2.716.195.000,00
3.	Retribusi disetor lebih besar ke Kas Daerah (1-2)	15.000,00

- Bahwa pada tahun 2015, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem telah melakukan pencetakan karcis retribusi DTW Pura Besakih, ODTW Tulamben dan ODTW Telaga Waja sebanyak 110.00 (seratus sepuluh ribu) lembar ;
- Bahwa jumlah karcis yang diserahkan dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2015 s/d Desember 2015 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2015	449.100	31.407

Halaman 33 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Karcis Dicetak	110.000	
3.	Stok karcis tersedia (1+2)	559.100	31.407
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(169.500)	169.500
5.	Stok karcis setelah diserahkan	389.600	200.907

- Bahwa total karcis retribusi DTW yang terjual di tahun 2015 untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed (Diving), ODTW Candidasa (Diving), dan ODTW Telaga Waja (Rafting), adalah sebanyak 182.381 (seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) lembar dengan nilai Rp 2.685.130.000,- (*dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah*) ;
- Bahwa jumlah retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah dari hasil penjualan karcis retribusi DTW selama tahun 2015 juga sama dengan jumlah karcis yang dijual yaitu berjumlah Rp 2.685.130.000,00 (*dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah*) ;
- Bahwa pada tahun 2016, Bupati Karangasem menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Parkir dan Olah Raga ;
- Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Perda tersebut disebutkan yang dimaksud Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olahraga oleh Pemerintah Daerah, antara lain:
  - a. Tempat rekreasi meliputi :
    - 1. Pantai Amed ;
    - 2. Pantai Tulamben ;
    - 3. Pantai Candidasa ;
    - 4. Pantai Padangbai ;
    - 5. Sungai Telaga Waja ;
    - 6. Kawasan Gunung Agung ;
    - 7. Labuan Amuk ; dan
    - 8. Pantai Pasir Putih Perasi ;
  - b. Tempat Pariwisata meliputi :
    - 1. DTW Besakih;
    - 2. DTW Agrowisata Kebun Salak Sibetan; dan
  - c. Tempat Olahraga meliputi :
    - 1. Lapangan Candra Buana;
    - 2. Lapangan Yowana Wijaya;
    - 3. Lapangan umum di Kecamatan ;
    - 4. Lapangan tenis ;



5. Lapangan bola basket ;
6. Lapangan bulu tangkis ;
7. Gelanggang Olah Raga (GOR) Gunung Agung ;
8. Kolam renang, dan
9. Stadion Kota Amlapura ;

- Bahwa dalam tahun 2016, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW tahun 2016 sebanyak 165.000 (seratus enam puluh lima ribu) lembar dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta untuk selanjutnya didistribusikan kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2016	389.600	18.526
2.	Karcis Dicetak	165.000	
3.	Stok karcis tersedia (1-2)	554.600	18.526
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(211.800)	211.800
5.	Stok karcis setelah diserahkan	342.800	230.326

- Bahwa jumlah nilai karcis retribusi DTW yang terjual dalam tahun 2016 untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed(Diving), ODTW Candidasa (Diving), ODTW Laboan Manggis, dan ODTW Telaga Waja (Rafting) adalah sebanyak 213.934 (dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat) lembar dengan nilai **Rp3.120.890.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;**
- Bahwa realisasi setoran retribusi karcis masing-masing obyek DTW yang telah disetorkan oleh Bendahara Penerimaan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karangasem ke Kas Daerah di tahun 2016 adalah berjumlah Rp3.073.905.000,00 (tiga miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Obyek DTW	Setoran ke Kas Daerah (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih	1.605.365.000,00
Obyek Wisata Padangbai	181.320.000,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu	565.235.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)	103.905.000,00



Obyek Wisata Candidasa (Diving)	36.570.000,00
Obyek Wisata Labuan Manggis	103.690.000,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)	477.820.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa	0,00
Obyek Wisata Agrowisata	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.073.905.000,00</b>

- Bahwa jumlah Rp3.073.905.000,00 (tiga miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) **yang disetorkan ke Kas Daerah lebih kecil dari jumlah karcis yang terjual** sebanyak 213.934 (dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat) lembar dengan nilai Rp 3.120.890.000,- (tiga miliar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) **sehingga terdapat selisih uang yang tidak disetor sebesar Rp46.985.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;**
- Bahwa dalam tahun 2011, terdapat **karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah 8.839** (delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) lembar dengan nilai **Rp105.405.000,00 (seratus lima juta empat ratus lima ribu rupiah)** serta **karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2012 dengan jumlah 442** (empat ratus empat puluh dua) lembar dengan nilai **Rp3.840.000,00** (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

Karcis Retribusi	Nilai/lbr (Rp)	Selisih Karcis (lembar)	Nilai Karcis (Rp)
<b>1. TAHUN 2011</b>			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	20.000,00	641	12.820.000
Karcis WNA Dewasa	15.000,00	2.300	34.500.000
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	474	4.740.000
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	5.245	52.450.000
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	179	895.000
		<b>8.839</b>	<b>105.405.000</b>
<b>2. TAHUN 2012</b>			
Karcis WNA Dewasa	15.000,00	124	1.860.000
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	98	980.000
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	200	1.000.000
		<b>442</b>	<b>3.840.000</b>
<b>Kerugian Keuangan dari karcis tidak dapat dipertanggungjawabkan (1+2)</b>			<b>Rp 109.245.000</b>

- Bahwa selaku Bendahara Penerimaan, terdakwa I Nyoman Darta adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli



daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7, *tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan penatausahaan yaitu rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW*, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis ;

- Bahwa selain itu, saksi I Wayan Tangsi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu :  
PPK-SKPD mempunyai tugas melakukan Verifikasi harian penerimaan pendapatan asli daerah.
- Bahwa selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD saksi I Wayan Tangsi adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, *tetapi pada kenyataannya saksi tidak pernah melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu memastikan telah dilakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW*, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis sehingga potensi karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dihindari ;
- Bahwa kerugian keuangan Negara periode tahun 2011 s/d tahun 2012 akibat karcis DTW yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sejumlah **Rp.109.245.000,00 (seratus sembilan juta dua ratusempat puluh lima ribu rupiah) ;**
- Bahwa sejak tahun 2011 s/d tahun 2016 jumlah hasil penjualan karcis retribusi DTW yang tidak disetorkan ke Kas Daerah adalah sebesar **Rp80.044.614,00** (delapan puluh juta empat puluh empat ribu enam ratus empat belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Nilai Karcis Retribusi	Realisasi Penyetoran	Kerugian
-------	------------------------	----------------------	----------



	Terjual Audited (Rp)	Retribusi DTW ke Kas Daerah (Rp)	Keuangan Negara/ Daerah (Rp)
1	2	3	4
2011	2.691.645.000,00	2.527.660.000,00	163.985.000,00
2012	2.543.405.000,00	2.665.580.386,00	(122.175.386,00)
2013	2.548.345.000,00	2.557.080.000,00	(8.735.000,00)
2014	2.716.195.000,00	2.716.210.000,00	(15.000,00)
2015	2.685.130.000,00	2.685.130.000,00	0,00
2016	3.120.890.000,00	3.073.905.000,00	46.985.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.305.610.000,00</b>	<b>16.225.565.386,00</b>	<b>80.044.614,00</b>

- Bahwa selaku Bendahara Penerimaan, terdakwa I Nyoman Darta tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu :
  1. Bendahara penerimaan mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada SKPD.
  2. Bendahara penerimaan pembantu mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada unit kerjanya.
  3. Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem.
- Bahwa selaku Bendahara Penerimaan, terdakwa I Nyoman Darta adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7, tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan penatausahaan yaitu rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis ;
- Bahwa kerugian keuangan Negara Cq. Kabupaten Karangasem periode tahun 2011 s/d tahun 2016 akibat tidak dilakukan penyetoran hasil penjualan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retribusi karcis DTW adalah sejumlah Rp80.044.614,00 (delapan puluh juta empat puluh empat ribu enam ratus empat belas rupiah) ;

- Bahwa perbuatan terdakwa I Nyoman Darta selaku bendahara penerimaan bersama-sama saksi I Wayan Tangsi selaku PPK-SKPD **telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan dengan tidak menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya** sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (1) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah **serta tidak melakukan verifikasi harian penerimaan pendapatan asli daerah** sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp189.289.614,00 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Hasil Pungut Retribusi Lokasi Daya Tarik Wisata (DTW) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun 2011-2016 Nomor : SR-325/PW22/5/2019 tanggal 30 Juli 2019.

-----Perbuatan terdakwa I Nyoman Darta bersama-sama dengan saksi I Wayan Tangsi merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP----

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut, setelah dibacakan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan

*Halaman 39 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I KOMANG PICA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tersangka I NYOMAN DARTA; sebagai bendahara penerimaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melaksanakan tugas sebagai penyimpan barang ATK dan Karcis Objek Wisata adalah SK Bupati Karangasem Nomor: 668/HK/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Karangasem Nomor: 669/HK/2013 tentang Penunjukan Pegawai menjadi Petugas Penyimpan Barang dan Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi adalah :
  - a. Mengeluarkan karcis kepada masing-masing Koordinator objek wisata;
  - b. Membuat laporan pengeluaran karcis perbulan kepada Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan;
  - c. Melaporkan keadaan stok karcis;
- Bahwa untuk Tahun 2015 apabila ada petugas pungut retribusi dari ODTW (Objek Daya Tarik Wisata) Kab. Karangasem yang meminta tiket karcis maka saksi berikan sesuai dengan jumlah yang diminta. Permintaan tersebut hanya melalui lisan saja tanpa ada permintaan tertulis. Sebelum tiket karcis tersebut saksi berikan kepada petugas pungut, terlebih dahulu saksi buatkan tanda terima yang nantinya saksi serahkan ke Bendahara Penerimaan yaitu Bapak I NYOMAN DARTA untuk selanjutnya dikeluarkan tiket karcis. Tanda terima tersebut saksi berikan kepada Bendahara Penerimaan, Petugas Pungut, dan Arsip milik saksi. Sepengetahuan saksi untuk pemberian tiket karcis ODTW (Objek Daya Tarik Wisata) yang sebelum Tahun 2015 tersebut langsung diberikan oleh Bendahara Penerima I NYOMAN DARTA dan I KETUT SUDIANA sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan kepada Petugas Pungut yang meminta tiket karcis;
- Bahwa tahun 2011 sampai dengan Juni 2015 yang menyerahkan tiket karcis kepada Petugas Pungut adalah Bendahara Penerimaan I NYOMAN DARTA. Terkait dengan segala Tindakan penyerahan tiket karcis dari Bendahara Penerimaan I NYOMAN DARTA kepada para Petugas Pungut pada waktu itu saksi tidak mengetahui apa alasannya;

Halaman 40 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu dan diberikan arahan-arahan terkait dengan tata cara pengelolaan tiket karcis ODTW (Objek Daya Tarik Wisata) tersebut, dimana saksi hanya mengikuti tata cara sebelum-sebelumnya;
- Bahwa tidak ada batasan kuota untuk pengambilan tiket karcis. Dimana selama stok masih ada maka akan saksi berikan;
- Bahwa bentuk kontrol yang saksi berikan adalah dengan selalu meminta catatan dari Bendahara Penerimaan I NYOMAN DARTA mengenai sisa tiket karcis yang masih dibawa oleh Petugas Pungut;
- Bahwa terkait dengan jumlah tiket karcis yang tidak terjual tersebut saksi membiarkan tiket karcis masih tetap dibawa oleh Petugas Pungut. Dimana sepengetahuan saksi data-data dari sisa tiket karcis tersebut ada pada Bendahara Penerimaan I NYOMAN DARTA, dan saksi hanya diberikan untuk arsip yang berisikan sisa tiket karcis yang laku dan tidak laku dari masing-masing ODTW (Objek Daya Tarik Wisata);
- Bahwa saat memberikan karcis ODTW kepada koordinator petugas pungut dibuat tanda terima sebanyak 3 (tiga) rangkap satu lembar sebagai arsip saksi satu lembar untuk koordinator petugas pungut dan satu lembar diserahkan saksi kepada Bagian Bendahara penerima
- Bahwa saksi yang membuat laporan rincian karcis retribusi tempat rekreasi per 31 Desember Tahun 2015 dan Tahun 2016 bersama dengan IB. PUTU SURYA DIRGANTARA, SS sebagai Pengurus Barang. Laporan rincian karcis retribusi tempat rekreasi per 31 Desember tahun 2015 dan tahun 2016 sudah termasuk sisa karcis yang ada pada masing-masing obyek dan data tersebut saksi peroleh dari bendahara penerimaan I NYOMAN DARTA;
- Bahwa sepengetahuan saksi verifikasi oleh Bapak I WAYAN TANGSI selaku KASUBAG KEUANGAN DISBUDPAR Kab. Karangasem tidak dilakukan pada saat penyerahan tiket karcis kepada Petugas Pungut. Hanya saja pengecekannya dilakukan pada saat akhir tahun

## Tenggapan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah dan akan menanggapi dalam pleidoi.

## 2. SAKSI IDA BAGUS PUTU SURYA DIRGANTARA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi sebagai pejabat pengurus barang adalah menyimpan dan mengurus aset milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, apabila ada barang yang tidak sesuai spesifikasi maka akan saksi berikan keterangan sesuai

*Halaman 41 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi fisiknya, misalnya barang tersebut dalam keadaan rusak, maka akan saksi berikan label pada barang tersebut bahwa barang tersebut dalam keadaan rusak, kemudian akan kami laporkan secara tertulis kepada atasan saksi yakni Kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem yakni ibu Ratna selaku Kasubag TU, kemudian laporan tersebut dilanjutkan ke Sekdis untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk dibuatkan disposisi terkait dengan kondisi barang tersebut;

- Bahwa saksi mengurus keluar masuknya karcis ODTW bersama dengan bendahara barang Pak Pica sejak Bulan Juli 2015 s/d Bulan Desember 2016 karena dimutasi sebagai Kasubag Agama Bagian kedsra Sekretariat Daerah Kab. Karangasem;
- Bahwa bukan saksi yang mengelola keluar masuknya karcis melainkan Pak Darta selaku Bendahara Penerimaan dan Ketut Suidiana;
- Bahwa memang benar pernah ada barang berupa karcis yang rusak misalnya karena robek dimakan tikus atau rayap yang mana hal tersebut kemungkinan disebabkan karena terlalu lama ditaruh di dalam gudang, sehingga ketika di cek ternyata karcisnya sudah dalam keadaan robek dan terkait dengan apakah semua karcis sudah diberikan porforasi atau belum saksi tidak mengecek secara rinci satu per satu apakah semuanya sudah diperforasi atau belum, namun apabila akan diserahkan ke petugas pungut sebelum karcis diserahkan kepada wisatawan karcis tersebut seharusnya dalam keadaan sudah diperforasi;
- Bahwa seingat saksi terkait serah terima tanggungjawab pengurusan keluar masuk tiket dari bendahara penerimaan kepada saksi dan Pak Komang Pica tidak ada Berita Acara serah terima tetapi kami kroscek dan cocokan data sisa karcis dengan jumlah karcis yang diserahkan kepada Saksi dan Pak Komang Pica dari Bendahara Penerimaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan tersangka I NYOMAN DARTA namun tidak ada hubungan keluarga dan saksi mengetahui tersangka I NYOMAN DARTA bekerja sebagai PNS dengan jabatan sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem;
- Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan tersangka I NYOMAN DARTA dalam alur pengeluaran karcis. Bahwa dari ODTW/ Petugas Pungut meminta karcis retribusi ODTW secara lisan ke Bagian Barang (Pengurus dan Bendahara Barang), berapa diminta di isi dalam Formulir Penerimaan Karcis yang dibuat rangkap 3 (tiga) dengan rincian pembagian: 1 (satu) diserahkan kepada Bendahara Penerima, 1 (satu) disimpan di Bagian Barang oleh saksi

*Halaman 42 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri selaku Pengurus Barang atau Pak PICA selaku Bendahara Barang dan 1 (satu) lagi dibawa oleh Petugas Pungut;

## Tenggapan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah dan akan menanggapi dalam pleidoi.

**3. SAKSI : RATNA PUSPASARI, SE,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 s/d 2016 Saksi menjabat sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karangasem berdasarkan SK Bupati Karangasem Nomor : 821.2/259/BKD tanggal 29 September 2014 sampai dengan 29 September 2016;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian (Penyimpan Barang) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karangasem mencakup:
  - a. Mengurus Rumah Tangga Dinas secara umum;
  - b. Administrasi Kepegawaian; dan
  - c. Mengurus Aset-aset Dinas.
- Bahwa pengertian barang milik daerah sepengetahuan saksi adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (ABPD) atau perolehan lainnya yang sah berupa segala inventaris berbentuk benda termasuk karcis/tiket ODTW;
- Bahwa untuk tiket karcis retribusi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) termasuk kedalam kategori barang kuasi dan atau barang persediaan yang juga menjadi Aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang menjadi dasar peraturan hukum yang menjadi pedoman saksi dalam menjalankan tugas sebagai Pengurus Barang adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan barang Milik Daerah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Diklat atau Penataran Pengadaan Barang baik yang dilaksanakan atau diadakan oleh Pemerintahan Kabupaten Karangasem maupun di Dinas Provinsi Bali, saksi hanya mengikuti rapat-rapat internal di Pemda saja terkait dengan petunjuk pengurusan barang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada anjuran dari Dinas, namun setelah tahun 2016 baru ada saran/anjuran agar kami mencatat semua karcis yang ada di bagian Persediaan karena karcis termasuk dalam kategori Barang Pakai Habis;

Halaman 43 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu secara detail proses pengadaan karcis retribusi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karangasem, saksi hanya mengetahui terkait jumlah dan bentuk karcis yang sudah dicetak untuk disimpan ke gudang oleh penyimpan barang, yang mana karcis tersebut diajukan ke meja saksi, kemudian saksi cocokkan apakah sudah sesuai dengan data yang diajukan, jika sudah sesuai langsung saksi tandatangani, yang mana Gudang penyimpanan barang tersebut terletak di depan ruangan saksi dan yang membawa kunci Gudang penyimpanan adalah Pak Pica;
- Bahwa saksi mengetahui mekanisme proses pengeluaran karcis retribusi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), Adapun mekanismenya antara lain sebagai berikut: Petugas pungut mengamprah karcis di Bendahara Penerima sejumlah yang dibutuhkan kemudian Bendahara Penerima memberikan arahan pada petugas pungut ke penyimpan barang untuk mengambil karcis yang dibutuhkan ke penyimpan barang untuk mengeluarkan dan mencatatnya ke buku pencatatan sesuai karcis yang diberikan ke petugas pungut;
- Bahwa dalam hal ini dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak menyimpan barang, yang bertugas untuk menyimpan barang adalah Pak Pica;
- Bahwa pada saat serah terima karcis retribusi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karangasem tidak ada dibuatkan Berita Acara, saksi hanya menandatangani selebar dokumen yang berisi data karcis yang dicetak yang mana dokumen tersebut diajukan oleh Pak Pica tapi saksi lupa nama dokumennya apa, yang mana di dalamnya ada tandatangan saksi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian dan pak Pica selaku penyimpan barang, selanjutnya dokumen tersebut disimpan oleh Pak Pica;
- Bahwa yang ketahui tahun 2011 pengelolaan karcis ODTW pada Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem, dan tahun 2012 dipindahkan pengelolaannya ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karangasem yang saksi menjabat sebagai kasubag umum dan kepegawaian sehingga saksilah yang menandatangani penerimaan dari denas pendapatan tersebut. Untuk selanjutnya karcis ODTW penyimpanannya dikelola oleh pengurus barang yaitu Sdr. I Komang Pica IB Putu Surya Dirgantara
- Bahwa terhadap karcis ODTW yang disimpan pada bagian saksi maupun yang ada pada para koordinator pungut tidak pernah dilakukan rekonsiliasi baik berapa jumlah uang yang sudah disetor ke Bagian Bendahara penerimaan ataupun karcis ODTW yang masih tersimpan pada koordinator ODTW

**Halaman 44 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu I NYOMAN DARTA bertugas sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem;
- Bahwa sepengetahuan saksi Saudara I NYOMAN DARTA selama bertugas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem menjabat sebagai Bendahara Penerima, sementara untuk tupoksi dari Saudara I NYOMAN DARTA saksi kurang mengetahuinya

## Tenggapan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak membantah

## 4. SAKSI I WAYAN KARTU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka I NYOMAN DARTA;
- Bahwa saksi pada tahun 2011 saksi dimutasi ke Dinas pendapatan sebagai penyimpan barang selanjutnya pada bulan Pebruari tahun 2018 dimutasi ke dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sampai Desember 2018 dan sekarang saksi sudah Pensiun;
- Bahwa Kaitan saksi dengan dana retribusi Objek Daya Tarik Wisata di Kabupaten Karangasem yaitu dimana pada tahun 2011 Saksi ditugaskan sebagai Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Kab. Karangasem sehingga tugas saksi adalah menerima mencatat menyimpan dan mengeluarkan barang yang ada digundang;
- Bahwa karcis retribusi pariwisata Kab. Karangasem sejak bulan Maret tahun 2011 sampai dengan Desember tahun 2012 merupakan tugas saksi untuk menyimpannya, kemudian pada bulan Desember 2012 semua karcis retribusi pariwisata Kab. Karangasem diserahkan kepada Dinas Pariwisata, mengenai jumlahnya saksi sudah lupa
- Bahwa awalnya ada permintaan dari Dinas Pariwisata kepada Kasi Bidang Pembukuan dan Persediaan yang berisi permintaan jumlah karcis kemudian permintaan tersebut diteruskan kepada penyimpan barang (saksi sendiri) setelah itu saksi mencatat dalam buku persediaan (terlampir) kemudian mengeluarkan dan menyerahkan karcis sesuai permintaan kepada Dinas Pariwisata Kab. Karangasem. Sedangkan jumlah karcis oleh saksi telah ditentukan oleh Bidang Pembukuan, sedangkan tugas saksi hanya mencatat dan menyimpannya;

Halaman 45 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan data jumlah persediaan karcis pada Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dari buku pencatatan penerimaan dan pengeluaran karcis rekreasi yang ada pada dinas Pendapatan kab. Karangasem;
- Bahwa buku bantu pencatatan karcis tersebut adalah pegangan saksi namun setiap akhir bulan Kasi Pembukuan dan Persediaan pada Dinas Pendapatan Kab. Karangasem selalu mencocokkan dengan data yang ada pada saksi;

### Tenggapan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak membantah

### 5. SAKSI I **KETUT SUDIANA** , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait penyalahgunaan dana retribusi Objek Daya Tarik Wisata Kabupaten Karangasem pada waktu itu saksi menjabat sebagai Pembantu Bendara Penerimaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa tugas saksi selaku Pembantu Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem adalah membantu pencatatan terkait keluar masuknya karcis retribusi Objek Daya Tarik Wisata di Kab. Karangasem;
- Bahwa mekanisme keluar masuk karcis retribusi Objek Daya Tarik Wisata di Kab. Karangasem Pada Dinas Pariwisata Kab. Karangasem yakni Petugas pungut mengorder karcis sesuai dengan kebutuhan kepada bendahara penerimaan selanjutnya oleh bendahara penerimaan dibuatkan tanda bukti order rangkap 2 yaitu 1 untuk petugas pungut dan satu lagi untuk bendahara penerimaan selanjutnya bendahara penerima mengambilkan karcis sejumlah yang di order ke gudang dan selanjutnya karcis tersebut diserahkan kepada petugas pungut, kemudian saksi mencatat jumlah karcis sesuai orderan ke buku bantu pencatatan karcis;
- Bahwa jumlah persediaan karcis pada tahun 2011- 2015 saksi ambil datanya dari buku bantu pencatatan karcis yang ada pada dinas Pariwisata kab. Karangasem;
- Bahwa fungsi/ tujuan dari buku bantu pencatatan karcis tersebut betujuan untuk mencatat/mengecek keluar masuk karcis;
- Bahwasaksimenerangkanbilabuku bantu pencatatan karcis yang ada pada dinas Pariwisata kab. Karangasem tidak pernah diperiksa oleh atasan;

*Halaman 46 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal penyetoran hasil retribusi karcis saksi menjelaskan bila petugas pungut hanya membawa Surat tanda setor dari petugas pungut kepada bendara penerima, daftar jumlah tamu dan Uang;
- Bahwa sobekan karcis tidak diikuti-sertakan oleh petugas pungut kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata;
- Bahwa saksi membuat Laporan Perincian terhadap persediaan karcis tahun 2012 sampai tahun 2014 dan saksi membuatnya bersama Bendara Penerimaan yaitu tersangka I Nyoman Darta;
- Bahwa untuk tahun 2013 dan tahun 2014 sisa karcis yang ada di masing-masing obyek belum terhitung didalam laporan;
- Bahwa yang melakukan penyetoran ke Kas Daerah ialah Bendahara Penerimaan yakni I NYOMAN DARTA;

### Tenggapan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar keterangan saksi yang mengatakan bahwa saat Terdakwa verifikasi selalu membawa bukti pendukung, menurut Terdakwa, saat Terdakwa memverifikasi saksi hanya menyodorkan STS saja tanpa bukti pendukung;

### **6. SAKSI I MADE BEGANANDA, SH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan tersangka I NYOMAN DARTA; yang Saksi tahu tersangka I NYOMAN DARTA bekerja sebagai Bendahara Penerima di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- Bahwa Pada tahun 2011 saksi mulai bekerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem selaku tenaga kontrak petugas pungut di Pura Besakih sesuai dengan surat kontrak kerja dari Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem sampai tanggal 31 Desember tahun 2016 kontrak kerja saksi sudah habis dikarenakan sudah ada Manajemen Operasional (MO) yang sudah mengelola ODTW Besakih;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi petugas pungut berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 01 Agustus 2010 tetapi nomornya lupa tentang Perjanjian Kontrak Kerja;
- Bahwa Sistem kerjanya sebenarnya setiap hari tanpa libur kecuali Hari Raya Nyepi, kami bertugas dua hari sekali secara bergiliran. Ada tiga pos dan tiap pos ada tiga orang petugas pungut, kami bekerja dari jam 08.00 wita s/d 18.00 wita, jika hari ini kami bertugas besoknya kami libur dan

*Halaman 47 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps*



kembali bertugas pada hari berikutnya di pos yang berbeda tetapi tim yang sama. Berdasarkan rapat intern kami petugas pungut membagi jadwal kerja di tiap-tiap pos tersebut. adapun lokasi pos-pos tersebut adalah Pos 1 tempat di Banjar Kedundung, Pos 2 di utara Pura dalam Puri dan Pos 3 di Pertigaan Poh Udang;

- Bahwa Setiap pagi jam 08.00 wita Pak I Nengah Sudarta yang merupakan koordinator petugas pungut datang ke pos-pos menyerahkan karcis, kemudian sore hari jam 18.00 wita Pak I Nengah Sudarta datang mengambil karcis dan uang hasil pungut karcis retribusi ODTW Besakih. Kemudian kami menghitung bersama jumlah uang, jumlah sisa karcis yang belum terjual dan jumlah karcis yang sudah terjual. Setelah balance sisa karcis yang belum terjual, uang hasil pungut retribusi karcis dari jam 08.00 wita s/d 18.00 wita serta sobekan karcis (bonggol) yang sudah terjual dibawa dan disimpan oleh Pak I Nengah Sudarta;
- Bahwa Karena yang memegang stock karcis adalah I NENGGAH SUDARTA maka, petugas pungut yang kekurangan karcis akan menghubungi Sdr. I NENGGAH SUDARTA, nantinya Sdr. I NENGGAH SUDARTA yang mengantarkan karcis bagi yang kekurangan karcis atau kami yang datang ke rumah I Nengah Sudarta;
- Bahwa Harga tiket untuk WNA Dewasa Rp. 15.000,-, WNA Anak Rp. 10.000,- WNI Dewasa Rp. 10.000,- dan WNI Anak Rp. 5.000,-;
- Bahwa yang mengambil karcis dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 adalah I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN, selanjutnya I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN mengundurkan diri untuk nyetor dan ngamprah karcis kemudian digantikan oleh saksi sendiri dan sdr. I PUTU SUPRIYADI secara bergantian;
- Bahwa Setelah nyetor ke tersangka I NYOMAN DARTA saksi menerima kwitansi pembayaran dan berita Acaranya kemudian ke ruangnya Pak I KOMANG PICA untuk ngamprah dan ngambil berdasarkan berita acara yang diberi oleh Pak Darta;
- Bahwa Saksi membawa bukti sisa sobekan karcis (bonggol) namun tidak selalu pada saat penyeteroran dilakukan. Sistemnya biasanya ODTW Besakih mengumpulkan dulu, terkadang dua minggu sekali baru dibawa ke Dinas Pariwisata dan diserahkan kepada Sdr. I NYOMAN DARTA (Bendahara Penerima Dinas Pariwisata Kab. Karangasem) sekalian juga saksi menyeterorkan uang hasil penjualan pada saat itu. Setelah uang





disetorkan ke sdr. I NYOMAN DARTA lanjut saksi mengamprah tiket baru lagi;

- Bahwa Saat saksi bawa sobekan karcis (bonggol) saksi taruh di ruangan Pak I Nyoman Darta, mungkin karena banyak petugas pungut yang mengantre untuk menyettor saat saksi menyerahkan Pak I Nyoman Darta tidak mengecek sobekan karcis yang saksi bawa. Untuk sisa stock karcis yang belum terjual tidak pernah saksi bawa ke Kantor Dinas Pariwisata karena pada saat saksi menyettor, teman-teman di Besakih yang memegang karcis karena ODTW Besakih harus beroperasi (mungut retribusi karcis). Saksi saat menyettor membawa DAFTAR LAMPIRAN SETORAN YANG LAKU yang menguraikan jumlah sisa karcis sebelumnya, jumlah yang terjual dan sisa karcis yang belum terjual;
- Bahwa sobekan karcis (bonggol) yang kami kumpulkan (ODTW Besakih) tersebut saksi serahkan kepada Sdr. NYOMAN DARTA, biasanya saksi letakkan di ruangnya dan tidak pernah menghitung jumlah sisa sobekan karcis di depan saksi, sobekan karcis tersebut saksi tinggalkan begitu saja di ruangan Sdr. NYOMAN DARTA. dan untuk karcis tersebut semua ada nomor serinya serta diporporasi dan nama di karcisnya sesuai yaitu ODTW Besakih;
- Bahwa Tidak pernah dilakukan pengecekan terhadap bukti setor, uang yang disettor, bonggol sobekan karcis ataupun dokumen atau alat bukti oleh I NYOMAN DARTA;

## Tenggapan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar keterangan saksi yang mengatakan bahwa saksi tidak ada hubungan dengan karcis retribusi, menurut Terdakwa bahwa saksi seorang PPTK yang membidangi retribusi, namun saksi kegiatannya membayar upah pungut petugas retribusi dan ada kegiatan monitoring bank evaluasi pemungutan retribusi di ODTW

**7. SAKSI Drs. MADE SOSIAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi sebagai sekretaris Dinas adalah Mengkoordinasikan tugas-tugas kedalam (di lingkungan Dinas) seperti : menerima surat masuk yang telah diagendakan, menyalurkan surat masuk setelah dibuatkan rujukan ke pimpinan, untuk disalurkan sesuai dengan tujuan surat, disamping itu juga menyiapkan semua kebutuhan rapat sesuai dengan jadwal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara Penerima adalah I NYOMAN DARTA dan yang menjabat sebagai Kasubag Keuangan dan sebagai PPK (pejabat Penatausahaan Keuangan) adalah I WAYAN TANGSI;
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka I NYOMAN DARTA sejak tahun 2015 pada saat menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- Bahwa berawal dari pengadaan Karcis yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan pihak ke 3 dimana pengadaan karcis tersebut dilakukan pertahun sesuai anggaran yang tersedia, setelah diadakan karcis tersebut disimpan digudang penyimpanan yang dikelola oleh Bendahara Barang dan Pengurus Barang, dan proses pengambilannya sesuai dengan pengamprahan yang dimohonkan oleh petugas-petugas lapangan lewat kordinatornya, kalau mekanisme penyetoran uang hasil pungut disetorkan oleh petugas melalui kordinator masing-masing kemudian disetorkan ke Bendahara Penerima tersangka I NYOMAN DARTA, dan ada juga yang transfer lewat rekening yaitu PT. SOBEK kemudian ditarik oleh Bendahara Penerima dan Kepala Dinas menandatangani slip penarikan serta di verifikasi oleh Kasubag Keuangan I WAYAN TANGSI dan kemudian saksi paraf, dilaporkan ke pimpinan yaitu KADIS selanjutnya baru disetorkan ke Kas Daerah Labuaten Karangasem;
- Bahwa petugas Pungut memungut, menyimpan dan menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerima wajib menyetorkan ke kas Daerah setelah diverifikasi oleh Kasubag Keuangan/PPK (pejabat penatausahaan Keuangan) kemudian dilaporkan kepada SKPD yang sudah dilengkapi dengan bukti-bukti setoran dari pihak penyetor, setelah pimpinan mengetahui baru disetorkan kas Daerah, sebelum dilaporkan kepada pimpinanJika sudah diverifikasi oleh PPK (pejabat penatausahaan keuangan) maka saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) langsung melakukan paraf, Jika saksi tidak ada maka saksi tidak melakukan paraf dan STS langsung dimasukkan ke meja Kepala Dinas karena setoran ke Kas Umum Daerah harus langsung disetorkan ke kas Umum daerah dan tidak boleh mengendap di Bendahara;
- Bahwa dalam Pengadaan karcis ODTW Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran sedangkan PPTK (pejabat Pelaksana teknis kegiatan) adalah sekretaris Dinas dimana pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisatadari tahun 2011 sampai 2017 adalah I WAYAN PURNA sedangkan sekretaris Dinasnya adalah yaitu I PUTU ARNAWA, I WAYAN ASTIKA, I GUSTI LANANG TUSTA dan

Halaman 50 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE SOSIAWAN (saksi sendiri), dimana saksi selaku PPTK sempat mengadakan Karcis pada tahun 2016 dengan cara penunjukan langsung dimana nilainya itu sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

- Bahwa saksi tidak dapat mengingat pengadaan karcis Pada tahun 2016 yang jelas sudah sesuai dengan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD tahun 2016;
- Bahwa sesuai dengan mekanisme yang saksi tahu bahwa uang yang disetorkan sesuai dengan karcis yang laku kemudian jumlah uang yang disetorkan dilengkapi dengan bukti tanda terima setor lalu dibuatkan tanda bukti setoran, sedangkan untuk karcis yang tidak disetorkan saksi tidak sampai sejauh itu mengetahuinya;
- Bahwa secara administrasi sudah disetorkan, tetapi kenyataannya kita tidak tahu apakah sudah disetorkan atau tidak;
- Bahwa verifikasi sudah dilakukan oleh Kasubag Keuangan selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yaitu I WAYAN TANGSI, verifikasi dilakukan dengan mencocokkan antara setoran dengan uang tiket yang terjual, dimana Jika PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) sudah melakukan Verifikasi maka menurut saksi PPK telah melakukan topoksinya dimana sebelum melakukan verifikasi PPK harus melakukan pengecekan dan perhitungan terhadap karcis yang terjual didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Bahwa pemeriksaan terhadap verifikasi dilakukan atasan langsung secara bernjenjang dimana dalam hal ini yang mempunyai tugas melakukan verifikasi adalah Kasubag keuangan selaku PPK sehingga secara otomatis selaku atasan langsung saksi melihat dokumen-dokumen yang sudah diverifikasi oleh PPK apakah sudah cocok dengan yang disetorkan oleh petugas pungut dengan jumlah yang akan disetor pada hari itu juga;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengenai karcis yang sudah diambil / didistribusikan kepada petugas pungut di lapangan tetapi tidak disetorkan kepada bendahara penerima serta tidak diverifikasi oleh PPK, pengawasannya melalui catatan bukti administrasi yang sudah mendapatkan verifikasi dari Kasubag Keuangan I WAYAN TANGSI;
- Bahwa sebagai atasan secara logika jika STS (surat tanda Setor) sudah diverifikasi berarti sudah dilakukan pencocokan oleh Kasubag Keuangan selaku PPK dan saksi percaya dengan bawahan atau anak buah saksi telah melakukan tupoksinya masing-masing sesuai dengan tupoksinya;

*Halaman 51 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sudah melaksanakan sesuai dengan semua ketentuan dan aturan yang berlaku kecuali penyetoran mengenai transfer yang kebijakannya sampai dengan saat ini saksi tidak tahu;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan yaitu berupa pemeriksaan reguler dari Inspektorat baik dari Kabupaten maupun Provinsi namun tidak setiap tahun, sedangkan dari BKP dilaksanakan pemeriksaan rutin setiap tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saat penyetoran tidak disertai dengan robekan karcis, karena pada saat petugas pungut melakukan penyetoran kepada I NYOMAN DARTA saksi juga melakukan tugas dan fungsi yang lain;
- Bahwa seharusnya Saudara I NYOMAN DARTA tugasnya adalah sebagai bendahara penerima, tetapi saksi tidak tahu koordinasi yang dilakukan I NYOMAN DARTA dengan bendahara Barang, sehingga I NYOMAN DARTA yang memberikan atau mendistribusikan tiket kepada masing-masing koordinator ODTW;
- Bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan terkait selisih antara karcis yang disetorkan ke Kas daerah dengan jumlah pengadaan karcis adalah petugas dimana selisih tersebut terjadi apakah antara Petugas pungut dengan Bendahara penerima barang atau pada saat pengurus dan penyimpan barang pada saat menyerahkan kepada petugas pungut dan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) pada saat menyampaikan pelaporan secara keseluruhan;

## Tanggapan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

### **8. SAKSI I NENGAH MIDRA, SE, MM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan tersangka I NYOMAN DARTA sejak tahun 2011;
- Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan tugas saksi sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Karangasem tahun 2017 adalah berdasarkan SK Bupati Karangasem Nomor 821.2/61/BKPSDM/SETDA tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem tanggal 30 Januari 2017 dan mulai berlaku sejak tanggal 02 Pebruari 2017;
- Bahwa Adapun tupoksi saksi sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Karangasem berdasarkan SK Bupati Karangasem Nomor

*Halaman 52 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/61/BKPSDM/SETDA tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem tanggal 30 Januari 2017 dan Perda Kabupaten Karangasem No. 10 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi perangkat Daerah, antara lain sebagai berikut:

Saksi berfungsi sebagai pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), sebagai bendaharawan umum daerah, sebagai pejabat pengelola keuangan daerah, sebagai pejabat pengelola barang milik daerah dan selaku Kepala Badan yang menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan pertanggungjawaban secara umum, dimana uraian tugasnya diatur dalam Peraturan Bupati nomor 37 tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

- Bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menempatkan petugas pungut di lapangan untuk memungut retribusi atas objek pariwisata di Kabupaten Karangasem, hasil pungutan retribusi sesuai dengan SK Bupati disetor kepada Dinas Pariwisata melalui bendahara penerima yang ada di sana. Bendahara penerima menyetorkan ke Kas Daerah melalui bank yang ditunjuk yakni bank BPD Bali Cabang Amlapura dengan bukti surat tanda setoran (STS) berupa lampiran selebar dokumen, yang dirangkap 3 (tiga) yakni 1 (satu) untuk penyetor, satu untuk pihak Bank BPD Cabang Karangasem, satu lagi untuk pihak BPKAD. Bahwa di dalam Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud di atas, diketahui oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Karangasem, ditandatangani oleh bendahara penerima dan diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem. Tugas saksi sebagai kepala BPKAD hanya menerima laporan atas uang yang disetorkan dari Bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi karcis retribusi tersebut harus berisi nomor seri sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian, artinya ketika karcis itu dikeluarkan 100 (seratus) semestinya uang yang disetorkan harus cocok dengan jumlah karcis yang telah dikeluarkan, sebagai dasar kelanjutan untuk mengamprah karcis berikutnya, artinya jangan sampai karcis yang di bawah masih banyak tetapi masih ingin mengamprah lagi karcis, karena karcis merupakan barang kuasi yakni barang berharga sehingga harus ada keseimbangan (balance) antara uang yang masuk dengan karcis yang dikeluarkan;

*Halaman 53 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berfungsi sebagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai bendaharawan umum daerah, sebagai pejabat pengelola keuangan daerah, sebagai pejabat pengelola barang milik daerah dan selaku Kepala Badan yang menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan pertanggungjawaban secara umum, tapi secara khusus penerimaan terlebih dahulu dilakukan oleh masing-masing OPD seperti Dinas Pariwisata, Dinas PD Parkir;
- Bahwa menurut hemat saksi boleh-boleh saja untuk meminta karcis kembali padahal dia masih mempunyai sisa karcis yang belum terjual, asalkan semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan, dalam artian sisa tiket yang belum terjual tersebut harus dijual bersama dengan tiket baru yang diambil oleh petugas dan semua hasil penjualannya harus dicantumkan dalam laporan. Karena kadang-kadang ada objek wisata yang ramai pengunjung dan membutuhkan banyak tiket karcis, maka petugas pada saat menyetorkan uang hasil penjualan tiket dapat meminta tiket baru untuk menutupi kekurangan tiket di lapangan;
- Bahwa setiap karcis tiket Objek Wisata harus diporvokasi terlebih dahulu dengan tujuan untuk menghindari adanya penggandaan atau pemalsuan terhadap tiket karcis yang dikeluarkan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas melakukan perporasi di Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem, karena saksi tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap hal tersebut;
- Bahwa yang bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan retribusi Objek Daya Tarik Wisata Kabupaten Karangasem adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem sendiri, sesuai dengan kewenangannya sebagai pimpinan dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh bawahannya, karena seorang pimpinan mempunyai tanggungjawab terhadap hal-hal yang terjadi di dalam instansi yang dipimpinnya bila suatu ketika terjadi penyimpangan di dalam instansinya, namun tidak serta merta selalu pimpinannya yang bertanggungjawab atas kesalahan bawahannya, hal tersebut kembali lagi kepada individu atau pribadi yang melakukan penyimpangan;
- Bahwa dari segi aturan memang wajib disetorkan sesuai dengan aturan yang ada, karena hal itu merupakan sebagai bentuk control dan pengawasan terhadap pelaksanaan penjualan tiket di lapangan, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan penundaan penyetoran yang disebabkan oleh berbagai hal misalnya karena kondisi alam yang tidak memungkinkan,

*Halaman 54 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain penundaan penyetoran diperbolehkan sepanjang masih dalam batas toleransi dan alasan yang jelas dan dapat diterima akal sehat;

- Menurut saksi hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah dalam sector retribusi Objek Daya Tarik Wisata, sepanjang tidak melewati batas waktu toleransi yang telah ditentukan misalnya tidak boleh lewat dari batas sehari atau dua hari, namun apabila telah melewati batas ambang toleransi yang telah ditentukan, tentunya akan berpengaruh terhadap penerimaan target retribusi, karena setiap tiga bulan sekali (satu triwulan) saksi selalu melakukan evaluasi terhadap target pendapatan retribusi tersebut;
- Bahwa bendahara penerima terlambat menyetorkan uang hasil penjualan tiket karcis Objek Daya Tarik Wisata Kabupaten Karangasem ke Kas Daerah, tetapi hal tersebut bukan menjadi tanggungjawab saksi karena saksi hanya berwenang untuk menerima laporan atau data berupa angka-angka terkait penyetoran uang tersebut ke Kas Daerah baik laporan dari pihak Bank BPD Bali Cabang Amlapura maupun dari pihak Bendahara Penerima Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem, karena kami hanya bertugas mencatat apa yang diterima dan dikeluarkan dari Kas Daerah Kabupaten Karangasem, sementara tugas untuk memantau ketepatan waktu penyetoran uang hasil penjualan tiket karcis Objek Daya Tarik Wisata Kabupaten Karangasem ke Kas Daerah mutlak berada pada bendahara penerima di masing-masing OPD dalam hal ini adalah bendahara penerima Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem;
- Bahwa tugas seorang verifikasi tidak hanya melihat, mengecek nominal uang yang disetorkan dengan karcis yang dikeluarkan, namun juga harus menverifikasi terkait dengan uang tersebut berasal dari tiket yang mana, yang mana hal tersebut harus disesuaikan dengan potongan tiket;
- Bahwa yang bias mengetahui dan menjelaskan terkait dengan pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan dari tiap-tiap OPD (Organisasi Perangkat daerah) adalah pihak Inspektorat Kabupaten Karangasem, dimana dalam hal ini pihak inspektorat berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan kinerja;

## Tanggapan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

Halaman 55 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SAKSI I **MADE JANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem periode Januari 2011 sampai dengan April 2011 dengan jabatan sebagai Bendahara Penerimaan dan April 2011 saksi dimutasikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kasubsi penagihan adalah membantu Kasi Penagihan dalam rangka penagihan Pajak dan Retribusi sedangkan sebagai staf juga sebagian besar Saksi membantu Kasi dalam rangka mengantar Surat Penagihan Ketetapan Pajak. Dan staf Saksi juga membantu Bendahara Kegiatan di Dinas Pendapatan Daerah Kab. Karangasem tapi tidak selalu;
- Bahwa Saksi dimutasikan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem namun nomor dan tanggalnya saksi lupa tetapi saksi aktif dalam jabatan tersebut tahun 2000;
- Bahwa saat menjabat sebagai Bendahara Penerimaan di Dinas Pendapatan Daerah kab. Karangasem pada Bulan Januari 2011 s/d Bulan Maret 2011 Saksi menerima hasil penerimaan setoran yang diperoleh oleh Pembantu Bendahara penerimaan yang bertugas di loket. Biasanya ada 3 (tiga) orang pembantu bendahara jika hadir semua yang bertugas di loket penerimaan. Kira-kira pada jam 13.00 WITA setiap harinya pembantu bendahara penerimaan yang bertugas di loket akan menyerahkan hasil penerimaan kepada saksi, kemudian Saksi selaku bendahara penerimaan memverifikasi jumlah uang dengan dokumen penyetoran berupa Surat Bukti Setor apakah jumlah uangnya sesuai dengan yang tercantum di Surat Bukti Setor. Setelah semuanya sesuai kemudian pada hari yang sama Setorkan setorkan ke Kas Daerah dengan membuat Surat Tanda Setoran (STS). Yang disetorkan adalah uang pembayaran pajak dan retribusi dari yang menyetorkan;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Bendahara Penerimaan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem saat itu menerima retribusi parkir, retribusi Pasar, dan termasuk retribusi karcis ODTW untuk yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Bendahara Penerimaan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem menerima setoran retribusi karcis tidak menerima sobekan karcis hanya menerima uang dan Surat Bukti

Halaman 56 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setor. Saksi tidak mengetahui, mungkin bidang lain yang menerima sobekan karcis tersebut;

- Bahwa Pada saat Saksi bertugas sebagai Bendahara Penerimaan di Dispenda Karangasem, Dispenda yang mengelola dan mengeluarkan karcis tapi bukan bidang Saksi, kalau tidak salah yang mengelola adalah bidang Pembukuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah karcis yang keluar saat Saksi menjabat sebagai Bendahara Penerimaan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem, yang lebih paham adalah Kabid Pembukuan pada Dispenda Karangasem;
- Bahwa Saksi lupa tentang ada atau tidaknya rekonsiliasi dengan bidang pembukuan terkait jumlah penerimaan setoran retribusi dengan jumlah karcis yang dikeluarkan saat saksi menjabat sebagai Bendahara Penerimaan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai bendahara penerimaan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Saksi lupa siapa yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pembukuannya karena Saksi hanya tiga bulan menjabat sebagai bendahara penerimaan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem;
- Bahwa benar tandatangan yang ditunjukan Pemeriksa kepada Saksi pada barang bukti surat bukti penyetoran dari pembayar/penyetor pada tahun 2011 adalah tandatangan saksi;
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan tentang penerimaan hasil setoran retribusi ODTW yang membuat adalah bidang pembukuan, Saksi hanya bertugas menerima setoran dan menyetorkan ke Kas Daerah di Bank BPD Bali;
- Bahwa bidang pembukuan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem setiap membuat laporan tidak ada menembuskan laporan ke Saksi selaku bendahara penerimaan;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Bendahara Penerimaan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem tidak pernah di loket penerimaan, saksi di meja bagian belakang loket yang bertugas memverifikasi jumlah uang dengan angka yang tercantum di Surat Bukti Setor apakah sesuai. Saksi tidak tahu pasti apakah yang menyetor adalah Pak Darta tetapi berdasarkan Surat Bukti Setor yang ada yang menyetorkan adalah Pak Darta atau Pak Sudiana;

Halaman 57 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika terjadi selisih antara uang hasil pungut dengan karcis yang keluar dari Dispenda Kab. Karangasem siapakah yang harus bertanggungjawab;
- Bahwa sebelum disetorkan ke Kas Daerah STS (Surat Tanda Setoran) tersebut diajukan terlebih dahulu ke atasan saksi yaitu Kasubag Keuangan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem untuk divalidasi setelah divalidasi selanjutnya saksi setorkan ke Kas Daerah kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi melakukan penyetoran setiap hari ke Kas Daerah kabupaten Karangasem namun untuk aturan tentang Tata laksana penyetoran saksi tidak mengetahuinya tetapi dari awal memang begitu kegiatannya;
- Bahwa benar ada petugas pungut di Objek Daya Tarik Wisata Kabupaten Karangasem yang melakukan penyetoran hasil pungut retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai bendahara penerimaan di Dinas Pendapatan Daerah Kab. Karangasem melakukan penerimaan uang hasil pungut tersebut terkait ODTW (Objek Daya Tarik Wisata) Kabupaten Karangasem, saksi rinci sebagai berikut :
  - Pada tanggal 05 Januari 2011 sebesar Rp.1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah) dari ODTW Padang Bai;
  - Pada tanggal 05 Januari 2011 sebesar Rp.9.195.000,00 (Sembilan juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari ODTW Tulamben;
  - Pada tanggal 05 Januari 2011 sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari ODTW Tulamben;
  - Pada tanggal 05 Januari 2011 sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari ODTW Amed;
  - Pada tanggal 05 Januari 2011 sebesar Rp. 2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari ODTW Rendang;
  - Pada tanggal 05 Januari 2011 sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari ODTW Rendang;
  - Pada tanggal 05 Januari 2011 sebesar Rp.845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari ODTW Rendang;
  - Pada tanggal 05 Januari 2011 sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari ODTW Kubu;
  - Pada tanggal 07 Januari 2011 sebesar Rp.40.850.000,00 (empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari ODTW Besakih;
  - Pada tanggal 07 Januari 2011 sebesar Rp.5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari ODTW Tulamben;

*Halaman 58 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada 2011 sebesar Rp.495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Januari 2011 sebesar Rp93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dari ODTW Taman Ujung;
- Pada tanggal 12 Januari 2011 sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dari ODTW Amed;
- Pada tanggal 12 Januari 2011 sebesar Rp960.000,00 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari ODTW Tulamben;
- Pada tanggal 12 Januari 2011 sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari ODTW Kubu;
- Pada tanggal 13 Januari 2011 sebesar Rp.2.895.000,00 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari ODTW Padang Bai;
- Pada tanggal 14 Januari 2011 sebesar Rp.9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dari ODTW Tulamben;
- Pada tanggal 14 Januari 2011 sebesar Rp.23.980.000,00 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari ODTW Besakih;
- Pada tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dari ODTW Kubu;
- Pada tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp.11.670.000,00 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari ODTW Besakih;
- Pada tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp.6.830.000,00 (enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dari ODTW Rendang;
- Pada tanggal 20 Januari 2011 sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari ODTW Padang Bai;
- Pada tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp.18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ODTW Besakih;
- Pada tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari ODTW Amed – Jemeluk;
- Pada tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp.510.000,00 ( lima ratus sepuluh ribu rupiah) dari ODTW Tulamben;
- Pada tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp.13.735.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari ODTW Rendang;
- Pada tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dari ODTW Kubu;
- Pada tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp.690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari ODTW Candidasa;

*Halaman 59 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dari ODTW Tulamben;  
Jadi total yang saksi terima pada bulan Januari 2011 yaitu :  
Rp.257.005.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ribu rupiah );

Penerimaan pada bulan Pebruari 2011

- Pada tanggal 01 Pebruari 2011 sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari ODTW Kubu;
- Pada tanggal 01 Pebruari 2011 sebesar Rp12.620.000,00 (dua belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dari ODTW Rendang;
- Pada tanggal 01 Pebruari 2011 sebesar Rp.17.680.000,00 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dari ODTW Besakih;
- Pada tanggal 02 Pebruari 2011 sebesar Rp.240.000,00 ( dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari ODTW Candidasa;
- Pada tanggal 04 Pebruari 2011 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari ODTW Padangbai;
- Pada tanggal 08 Pebruari 2011 sebesar Rp.660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dari ODTW Tulamben;
- Pada tanggal 08 Pebruari 2011 sebesar Rp.17.365.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari ODTW Rendang;
- Pada tanggal 08 Pebruari 2011 sebesar Rp.6.870.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari ODTW Rendang;
- Pada tanggal 08 Pebruari 2011 sebesar Rp.1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari ODTW Amed;
- Pada tanggal 10 Pebruari 2011 sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari ODTW Kubu;
- Pada tanggal 10 Pebruari 2011 sebesar Rp.18.090.000,00 (delapan belas juta Sembilan puluh ribu rupiah) dari ODTW Rendang;
- Pada tanggal 14 Pebruari 2011 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari ODTW Padangbai;
- Pada tanggal 16 Pebruari 2011 sebesar Rp.6.910.000,00 (enam juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dari ODTW Rendang;
- Pada tanggal 16 Pebruari 2011 sebesar Rp.24.670.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari ODTW Rendang;
- Pada tanggal 17 Pebruari 2011 sebesar Rp.13.395.000,00 (tiga belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari ODTW Tulamben;

*Halaman 60 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Pebruari 2011 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari ODTW Padang Bay;
  - Pada tanggal 18 Pebruari 2011 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari ODTW Candidasa;
  - Pada tanggal 22 Pebruari2011 sebesar Rp18.940.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dari ODTW Rendang;
  - Pada tanggal 22 Pebruari 2011 sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari ODTW Amed;
  - Pada tanggal 22 Pebruari 2011 sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari ODTW Tulamben;
  - Pada tanggal 22 Pebruari 2011 sebesar Rp5.420.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari ODTW Rendang;
  - Pada tanggal 22 Pebruari 2011 sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dari ODTW Kubu;
  - Pada tanggal 22 Pebruari 2011 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari ODTW Candidasa;
  - Pada tanggal 24 Pebruari 2011 sebesar Rp5.325.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari ODTW Tulamben;
  - Pada tanggal 25 Pebruari2011 sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari ODTW Padangbai;
  - Pada tanggal 28 Pebruari2011 sebesar Rp8.795.000,00 (delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari ODTW Rendang;
- Jadi total yang saksi terima pada bulan Pebruari 2011 yaitu :  
Rp166.655.000,00 (seratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

### Penerimaan pada bulanMaret 2011

- Pada tanggal 02 Maret 2011 sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari ODTW Kubu;
- Pada tanggal 02 Maret 2011 sebesar Rp23.135.000,00 (dua puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari ODTW Besakih;
- Pada tanggal 07 Maret 2011 sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dari ODTW Candidasa;
- Pada tanggal 07 Maret 2011 sebesar Rp1.500.000,00 ( satujuta lima ratusribu rupiah) dari ODTW Padangbai;
- Pada tanggal 07 Maret 2011 sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari ODTW Amed;

**Halaman 61 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Maret 2011 sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari ODTW Tulamben;
  - Pada tanggal 09 Maret 2011 sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ODTW Rendang;
  - Pada tanggal 09 Maret 2011 sebesar Rp7.765.000,00 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari ODTW Labuan Manggis;
  - Pada tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari ODTW Candidasa;
  - Pada tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp8.880.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari ODTW Tulamben;
  - Pada tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp.4.070.000,00 (empat juta tujuh puluh ribu rupiah) dari ODTW Rendang;
  - Pada tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp.6.020.000,00 (enam juta dua puluh ribu rupiah) dari ODTW Rendang;
  - Pada tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp.19.925.000,00 (Sembilan belas juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari ODTW Rendang (Besakih);
  - Pada tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari ODTW Kubu;
  - Pada tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp.9.000.000,00 ( Sembilan juta ) dari ODTW Rendang;
  - Pada tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp.1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah) dari ODTW Padang Bay;
  - Pada tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari ODTW Candidasa;
  - Pada tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp.8.595.000,00 (delapan juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari ODTW Tulamben;
  - Pada tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari ODTW Tulamben;
  - Pada tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp16.946.000,00 (enam belas juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari ODTW Besakih;
  - Pada tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari ODTW Amed;
- Jadi total yang saksi terima pada bulan Maret 2011 yaitu :  
Rp134.860.000,00 (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

*Halaman 62 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menerima setoran retribusi dari Sdr. I NYOMAN DARTA, Saksi langsung melakukan penyetoran ke Kas Daerah, dan yang menyetorkan uang tersebut ke Kas Daerah adalah Saksi sendiri dan pembantu bendahara penerima di Dispenda Kab. Karangasem;
- Bahwa setelah saksi melakukan penyetoran ke Kas Daerah Saksi mendapatkan bukti penyetoran yang telah divalidasi oleh Bank BPD Bali selaku Bank penerima setoran pendapatan daerah, dan bukti tersebut juga diserahkan ke bagian Pembukuan;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penyetoran ke Kas Daerah Saksi memberitahukan laporan tersebut, karena beliau yang menandatangani, laporan tersebut berupa STS, namun jumlah setoran tersebut terinci secara kolektif dengan uang setoran yang lain. Artinya tidak mengkhusus untuk ODTW saja;

### Tenggapan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

**10. SAKSI : I NENGAH SUDARTA**, dibawah sumpah yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan tersangka NYOMAN DARTA;
- Bahwa Saksi tahu tersangka I NYOMAN DARTA bekerja sebagai Bendahara Penerima di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- Bahwa Pada tahun 2011 saksi mulai bekerja pada Dinas Pariwisata Kab. Karangasem selaku tenaga kontrak sebagai koordinator petugas pungut di ODTW Pura Besakih sesuai dengan surat kontrak kerja dari Dinas Pariwisata Kab. Karangasem yang setiap tahun diperpanjang dan evaluasi kembali sampai dengan tahun 2015. Kemudian tahun 2016 untuk koordinator diganti oleh Sdr. I PUTU SUPRIYADI. Namun kami petugas pungut di ODTW Besakih hanya sampai tahun 2016 karena pada tahun 2017 ODTW Besakih sudah dikelola oleh MO (Manajer Operasional Pengelolaan ODTW Besakih) yang bekerjasama dengan desa adat bersama dengan Pemda;
- Bahwa saksi bertugas setiap dua hari sekali, setiap harinya sepuluh orang. Ada tiga pos pintu masuk, masing-masing pos diisi tiga orang petugas. Setiap pagi sekitar pukul 07.30 wita, saksi membagikan karcis kepada petugas, di POS 1 lebih rame karena dari jalur Denpasar oleh karenanya

*Halaman 63 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi berikan lebih banyak karcisnya. Sedangkan untuk POS 2 dan POS 3 jatahnya sama;

- Bahwa Untuk penyetoran hasil penjualan karcis retribusi ODTW kepada saksi dari masing-masing pos dilaksanakan setiap sore pukul 17.00 wita. Selanjutnya saksi cek kembali dan balancekan uang hasil penjualan karcis dengan sisa karcis yang ada dan jika ada sisa karcis di tiap-tiap pos juga diserahkan kepada saksi;
- Bahwa Saksi yang menyimpan karcis retribusi dan uang hasil penjualan karcis;
- Bahwa Tahun 2011 yang menyetorkan adalah I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN, kemudian I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN tidak mau menjadi sebagai petugas yang menyetorkan ke Dinas dan diganti oleh Sdr. I PUTU SUPRIYADI dan Sdr. I GEDE KARYAWAN. Uang hasil pungut retribusi karcis ODTW Besakih tersebut disetorkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem;
- Bahwa Harga tiket untuk WNA Dewasa Rp15.000,00, WNA Anak Rp10.000,00 WNI Dewasa Rp10.000,00 dan WNI Anak Rp5.000,00
- Bahwa Sesuai aturan disetorkan hari Senin dan Kamis, jika musim rame melakukan penyetoran Senin dan Kamis, namun jika wisatawan tidak rame dilakukan penyetoran pada hari Senin saja karena biaya transportasi kita ke Dinas tidak ada;
- Bahwa Setelah penyetoran saksi diserahkan Surat Bukti Setor dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem dan jumlahnya sesuai;
- Bahwa biasanya penyetoran uang hasil penjualan tiket ke dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem disertai dengan sobekan karcis dikumpulkan dulu sampai banyak kemudian diserahkan ke Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Karangasem;
- Bahwa ada sisa karcis yang belum terjual saksi lupa jumlahnya dikembalikan ke Dinas, kalo tidak salah I PUTU SUPRIADI yang menyerahkan ke Dinas sisa karcis yang belum terjual. Untuk Berita Acaranya saksi kurang tau yang tau I PUTU SUPRIADI;

**Tanggapan terdakwa**

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah telah menerima tenda terima kwitansi ODTW yang diserahkan kepada Koordinator petugas pungut

**11. SAKSI I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasam selaku tenaga kontrak sebagai petugas pungut pada ODTW Pra Besakih mulai tahun 2011 sampai dengan 2016
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Nyoman Darta namun saksi tidak mengetahui jabatan terdakwa di Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasam
- Bahwa saksi bertugas memungut karcis masuk pada ODTW Pura Besakih yang awalnya 20 orang dan tahun 2013 satu orang mengundurkan diri sehingga tinggal 19 (sembilan) orang
- Bahwa saksi bertugas setiap dua hari sekali dengan jumlah yang bertugas setiap hari sebanyak 10 orang dengan tiga pos pintu masuk yang diisi masing-masing 3 orang
- Bahwa setiap tugas saksi dan teman2 mendapat karcis dari I Nengah Sudarta (sebagai coordinator) yang dibagikan sekita pukul 7.30 wita. Setelah sore harinya Sdr. I Nengah Sudarta mendatangi setiap petugas pungut untuk mengambil uang yang tertagih berikut dengan sisa karcis yang belum terjual.
- Bahwa selanjutnya uang hasil pungut ODTW Pura Besakih disetorkan ke bendaharawan Penerimaan pada Dinas Kebudayaan yang disetor dua kali seminggu yaitu hari Senin dan Kamis.

### Tanggapan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan tidak ada teguran, menurut terdakwa dari tahun ke tahun ada teguran dari hasil pemeriksaan BPK baik tentang keterlambatan dan tata cara pemungutan di lapangan;

**12. SAKSI : GEDE KARYAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan tersangka I NYOMAN DARTA; yang saksi tahu tersangka I NYOMAN DARTA bekerja sebagai Bendahara Penerima di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- Bahwa Pada tahun 2011 saksi mulai bekerja pada Dinas Pariwisata Kab. Karangasem selaku tenaga kontrak petugas pungut di Pura Besakih sesuai dengan surat kontrak kerja dari Dinas Pariwisata Kab. Karangasem sampai tanggal 31 Desember tahun 2016 kontrak kerja saksi sudah habis dikarenakan sudah ada Manajemen Operasional (MO) yang sudah mengelola ODTW Besakih;

*Halaman 65 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat menjadi petugas pungut berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 01 Agustus 2010 tetapi nomornya lupa tentang Perjanjian Kontrak Kerja;
- Bahwa Sistem kerjanya sebenarnya setiap hari tanpa libur kecuali Hari Raya Nyepi, kami bertugas dua hari sekali secara bergiliran. Ada tiga pos dan tiap pos ada tiga orang petugas pungut, kami bekerja dari jam 08.00 wita s/d 18.00 wita, jika hari ini kami bertugas besoknya kami libur dan kembali bertugas pada hari berikutnya di pos yang berbeda tetapi tim yang sama. Berdasarkan rapat intern kami petugas pungut membagi jadwal kerja di tiap-tiap pos tersebut. adapun lokasi pos-pos tersebut adalah Pos 1 tempat di Banjar Kedundung, Pos 2 di utara Pura dalam Puri dan Pos 3 di Pertigaan Poh Udang;
- Bahwa Setiap pagi jam 08.00 wita Pak I Nengah Sudarta yang merupakan koordinator petugas pungut datang ke pos-pos menyerahkan karcis, kemudian sore hari jam 18.00 wita Pak I Nengah Sudarta datang mengambil karcis dan uang hasil pungut karcis retribusi ODTW Besakih. Kemudian kami menghitung bersama jumlah uang, jumlah sisa karcis yang belum terjual dan jumlah karcis yang sudah terjual. Setelah balance sisa karcis yang belum terjual, uang hasil pungut retribusi karcis dari jam 08.00 wita s/d 18.00 wita serta sobekan karcis (bonggol) yang sudah terjual dibawa dan disimpan oleh Pak I Nengah Sudarta;
- Bahwa Karena yang memegang stock karcis adalah I NENGAH SUDARTA maka, petugas pungut yang kekurangan karcis akan menghubungi Sdr. I NENGAH SUDARTA, nantinya Sdr. I NENGAH SUDARTA yang mengantarkan karcis bagi yang kekurangan karcis atau kami yang datang ke rumah I Nengah Sudarta;
- Bahwa Harga tiket untuk WNA Dewasa Rp. 15.000,-, WNA Anak Rp. 10.000,- WNI Dewasa Rp. 10.000,- dan WNI Anak Rp. 5.000,-;
- Bahwa yang mengambil karcis dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 adalah I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN, selanjutnya I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN mengundurkan diri untuk nyetor dan ngamprah karcis kemudian digantikan oleh saksi sendiri dan sdr. I PUTU SUPRIYADI secara bergantian;
- Bahwa Setelah menyettor ke tersangka I NYOMAN DARTA saksi menerima kwitansi pembayaran dan berita Acaranya kemudian ke ruangnya Pak I KOMANG PICA untuk ngamprah dan ngambil berdasarkan berita acara yang diberi oleh Pak Darta;

Halaman 66 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa bukti sisa sobekan karcis (bonggol) namun tidak selalu pada saat penyeteroran dilakukan. Sistemnya biasanya ODTW Besakih mengumpulkan dulu, terkadang dua minggu sekali baru dibawa ke Dinas Pariwisata dan diserahkan kepada Sdr. I NYOMAN DARTA (Bendahara Penerima Dinas Pariwisata Kab. Karangasem) sekalian juga saksi menyetorkan uang hasil penjualan pada saat itu. Setelah uang disetorkan ke sdr. I NYOMAN DARTA lanjut saksi mengamprah tiket baru lagi;
- Bahwa Saat saksi bawa sobekan karcis (bonggol) saksi taruh di ruangan Pak I Nyoman Darta, mungkin karena banyak petugas pungut yang mengantre untuk menyetor saat saksi menyerahkan Pak I Nyoman Darta tidak mengecek sobekan karcis yang saksi bawa. Untuk sisa stock karcis yang belum terjual tidak pernah saksi bawa ke Kantor Dinas Pariwisata karena pada saat saksi menyetor, teman-teman di Besakih yang memegang karcis karena ODTW Besakih harus beroperasi (mungut retribusi karcis). Saksi saat menyetor membawa DAFTAR LAMPIRAN SETORAN YANG LAKU yang menguraikan jumlah sisa karcis sebelumnya, jumlah yang terjual dan sisa karcis yang belum terjual;
- Bahwa sobekan karcis (bonggol) yang kami kumpulkan (ODTW Besakih) tersebut saksi serahkan kepada Sdr. NYOMAN DARTA, biasanya saksi letakkan di ruangnya dan tidak pernah menghitung jumlah sisa sobekan karcis di depan saksi, sobekan karcis tersebut saksi tinggalkan begitu saja di ruangan Sdr. NYOMAN DARTA. Dan untuk karcis tersebut semua ada nomor serinya serta diporporasi dan nama di karcisnya sesuai yaitu ODTW Besakih;
- Bahwa Tidak pernah dilakukan pengecekan terhadap bukti setor, uang yang disetor, bonggol sobekan karcis ataupun dokumen atau alat bukti oleh I NYOMAN DARTA;

### Tenggapan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar tidak pernah ada teguran, sedangkan dari tahun ke tahun ada teguran dari hasil pemeriksaan BPK, baik tentang keterlambatan dan tata cara pemungutan di lapangan;

**13. SAKSI : I MADE PETRAN, SE,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan tersangka I NYOMAN DARTA karena sama-sama sebagai Pegawai Pemda Karangasem;

*Halaman 67 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima karcis dari rekanan, Karcis tersebut diperiksa oleh Tim Pemeriksa Barang dari Dinas Pendapatan, setelah Tim Pemeriksa Barang menyatakan Barang Lengkap dengan Berita Acara selanjutnya barang diserahkan kepada saksi selaku PPTK selanjutnya saksi selaku PPTK menyerahkan barang kepada Penyimpan Barang yaitu pak WAYAN KARTU dibawah sekretaris Dispenda selanjutnya Pak WAYAN KARTU lah yang mendistribusikan kepada Dinas Pariwisata
- Bahwa seingat saksi penyerahan Karcis dilakukan pada tahun 2012 dimana pada saat ada Kebijakan bupati yang menyatakan bahwa pencetakan karcis ditangani atau dilakukan oleh masing-masi SKPD agar lebih praktis dan efisien;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah sisa Karcis yang diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena setelah Karcis diperiksa Oleh Tim Pemeriksa Barang dan telah dinyatakan sesuai dan diterima oleh Pejabat Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan, maka saksi selaku PPTK tidak lagi mempunyai tanggung Jawab terhadap Karcis tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan dan yang menerima tetapi yang saksi ketahui jika dari Dinas Pendapatan menyerahkan karcis dengan Jumlah yang tidak sesuai dengan catatan secara otomatis pasti dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak akan mau menerima karcis tersebut karena Karcis merupakan barang Kuasi (barang yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan yang tertera dalam lembar karcis itu sendiri);

### Tenggapan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi tersebut

**14. SAKSI : I KETUT PASEK, S.sos**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Secara umum yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pembantu Verifikasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem adalah :  
Melakukan Verifikasi terhadap semua kegiatan SPJ (Surat Pertanggung jawaban) dan SPM (Surat Perintah Membayar) pada dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- Bahwa sebagai Pembantu bendahara pengeluaran di bagian urusan Verifikasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem atasan langsung saksi adalah I WAYAN TANGSI, verifikasi yang saksi

*Halaman 68 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan saksi pertanggung jawaban kepada I WAYAN TANGSI selaku PPK dan Kasubag Keuangan;

- Bahwa Dalam kegiatan ODTW pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Sebagai Pembantu bendahara pengeluaran di bagian urusan Verifikasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem saksi melakukan verifikasi terhadap SPJ (surat pertanggung jawaban) terhadap belanja cetak tiket dimana saksi mengecek jumlah pesanan tiket yang dipesan kepada penyedia sesuai dengan dana yang tersedia di DPA, dimana setelah cocok jumlah dana dan pesanan tiket maka langsung dibuatkan SPM (surat perintah membayar), dimana SPM inilah yang diverifikasi dimana sebelumnya telah dicocokkan dengan SPJ yang sebelumnya dibuat;
- Bahwa dalam kegiatan selain ODTW pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Sebagai Pembantu bendahara pengeluaran di bagian urusan Verifikasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem saksi juga melakukan verifikasi terhadap SPJ (surat pertanggung jawaban) terhadap belanja yang lain dimana saksi mengecek jumlah belanja tersebut sesuai dengan dana yang tersedia di DPA, dimana setelah cocok jumlah dana dan jumlah belanja maka langsung dibuatkan SPM (surat perintah membayar), dimana SPM inilah yang diverifikasi dimana sebelumnya telah dicocokkan dengan SPJ yang sebelumnya dibuat dan saksi selaku Sebagai Pembantu bendahara pengeluaran di bagian urusan Verifikasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem hanya membantu melakukan verifikasi terhadap SPM;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bersangkutan adalah teman kerja saksi saat sama-sama bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem, yang mana saat itu I NYOMAN DARTA menjabat sebagai Bendahara Penerimaan sedangkan saksi saat itu menjabat sebagai Pembantu Verifikasi Bendahara Pengeluaran;
- Saksi tidak terlalu paham detail tugas pokok dan fungsi I NYOMAN DARTA, sepengetahuan saksi yang bersangkutan selaku Bendahara Penerima Setoran Retribusi yang bertugas menerima setoran retribusi karcis Objek Daya tarik Wisata (ODTW) Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Secara langsung tidak ada, hanya saja pada saat melakukan pengamprahan karcis oleh Sekretariat, saksi melakukan verifikasi sesuai dana DPA (Daftar Penyediaan Dana), jika tidak sesuai maka saksi

*Halaman 69 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*



kembalikan dan jika sesuai maka saksi buatkan SPM dan setelah itu baru keluar uang pembayarannya;

- Bahwa Secara umum saksi mengetahui alurnya bahwa Uang yang terkumpul di Bendahara penerima yang akan disetor ke Kas Daerah dibuatkan Surat Tanda Setoran (STS) yang berisi : Kode Rekening penyetoran dan nominal setoran, selanjutnya Bendahara Penerima menghadap kepada I WAYAN TANGSI dengan menunjukkan STS tersebut, selanjutnya I WAYAN TANGSI melakukan verifikasi STS tersebut tanpa melibatkan saksi selaku Pembantu Verifikasi;
- Bahwa saksi Tidak Pernah melakukan verifikasi terhadap jumlah Karcis Retribusi ODTW yang laku (yang disetorkan oleh Petugas Pungut) dengan jumlah bukti sobekan karcisnya (bonggolnya), dikarenakan saksi hanya mendapat tugas sebagai Pembantu PPK Urusan Verifikasi SPJ dan SPM sehingga saksi lebih sibuk di bagian pengeluaran anggaran;

**Tenggapan terdakwa**

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi tersebut

**15. SAKSI : I WAYAN PURNA, S.Sos, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem tugas saksi adalah mengkordinasikan, merencanakan, melaksanakan tugas-tugas Kebudayaan dan Pariwisata;
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka I NYOMAN DARTA sejak saksi ditugaskan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2011, dimana tersangka adalah sebagai Bendahara Penerima Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sejak sebelum saksi menjabat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pengawasan mekanisme pengambilan karcis retribusi oleh setiap petugas pungut dan mekanisme penyetoran uang hasil pungut retribusi ke Bendahara Penerima yakni secara berjenjang saksi lakukan seperti contoh misalnya saksi rapatkan evaluasi perbidang, bidang- bidang tersebut diterjemahkan kebawahannya. Lapornya tidak dilaporkan secara tertulis namun disampaikan dalam rapat tersebut. Kalau terhadap pengambilan karcis, karcis tersebut tetap pertahun sesuai anggaran yang tersedia, setelah diadakan karcis tersebut disimpan digudang penyimpanan yang dikelola oleh Bendahara Barang dan Pengurus Barang, dan proses pengambilannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pengampuhan yang dimohonkan oleh petugas-petugas lapangan lewat koordinatnya, kalau mekanisme penyetoran uang hasil pungut disetorkan oleh petugas melalui kordinator masing-masing kemudian disetorkan ke Bendahara Penerima An. I NYOMAN DARTA, dan ada juga yang transfer lewat rekening Dinas kemudian ditarik oleh Bendahara Penerima dan saksi yang menandatangani slip penarikan serta di verifikasi oleh Kasubag Keuangan An. I WAYAN TANGSI dan kemudian diparaf oleh Sekdis, selanjutnya saksi tandatangan selanjutnya baru disetorkan ke Kasda pada saat itu juga;

- Bahwa dalam pengadaan karcis ODTW Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saksi sebagai Pengguna Anggaran sedangkan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah Sekretaris Dinas, dimana pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari tahun 2011 sampai 2017 yang menjabat sebagai sekretaris Dinas adalah I PUTU ARNAWA, I WAYAN ASTIKA, I GUSTI LANANG TUSTA dan MADE SOSIAWAN;
- Bahwa sesuai dengan laporan bendahara penerimaan yaitu I NYOMAN DARTA semua yang dipungut oleh petugas pungut telah disetorkan ke kas Daerah;
- Bahwa menurut saksi sesuai laporan verifikasi sudah dilakukan karena saksi selaku Kepala Dinas hanya menerima laporan dalam bentuk Surat Tanda Setor (STS) yang sudah diverifikasi oleh Kasubag Keuangan selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yaitu I WAYAN TANGSI, dimana pelaksanaan verifikasi berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 tahun 2011 adalah dilakukan dengan mencocokkan antara Penerimaan uang dengan tiket yang terjual, tetapi dalam prakteknya saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan pencocokan atau penghitungan oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) terhadap penerimaan tersebut karena saksi hanya menerima laporan dalam bentuk STS (Surat Tanda Setor)
- Bahwa yang menandatangani surat tanda setor Retribusi ODTW Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem adalah Bendahara, PPK, diparaf oleh Sekretaris dan saksi selaku Kepala Dinas, tetapi pada saat saksi tugas luar atau tidak ada di tempat maka ditandatangani oleh Sekretaris Dinas;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas semua kegiatan yang ada di Dinas, tetapi jika bawahan saksi dalam melakukan tindakan yang merugikan Dinas tanpa sepengetahuan atau

Halaman 71 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa saksi maka tanggung jawabnya kembali kepada masing-masing yang melaksanakan;

- Bahwa pemeriksaan terhadap verifikasi dilakukan atasan langsung secara berjenjang dimana dalam hal ini yang mempunyai tugas melakukan verifikasi adalah I WAYAN TANGSI yang menjabat sebagai Kasubag keuangan selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) sehingga pengawasannya dilakukan oleh sekretaris dinas selaku atasan langsungnya;
- Bahwa ada laporan dari bendahara penerima yaitu I NYOMAN DARTA terkait masalah lambatnya transfer dana dari perusahaan yaitu PT. SOBEK atau dari petugas pungut lapangan tetapi terkait karcis retribusi yang diambil petugas pungut yang tidak menyetorkan tidak ada laporan permasalahan;
- Bahwa menurut saksi, sistem penyetoran secara transfer mekanismenya yaitu perusahaan langsung melakukan transfer kepada rekening Dinas Kebudayaan dan pariwisata, selanjutnya bendahara penerima menarik sekaligus langsung menyetorkan ke kas Daerah;
- Bahwa saksi tidak melakukan cross cek lagi karena saksi percaya dengan bawahan atau anak buah saksi sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya;
- Bahwa saksi sudah memberikan arahan kepada bawahan saksi dalam rapat rutin untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga sudah melakukan evaluasi Pendapatan Daerah serta sewaktu-waktu pernah melakukan pengecekan ke lapangan, meskipun sudah ada mekanisme berjenjang;
- Bahwa terkait masalah pengelolaan retribusi ODTW Kabupaten Karangasem saksi pernah ditegur oleh Bupati Karangasem terkait temuan BPK RI tetapi khusus untuk keterlambatan setoran dan terhadap teguran dari Bupati Karangasem tersebut saksi langsung tindaklanjuti dengan melakukan teguran secara tertulis kepada petugas pungut di lapangan;
- Bahwa berdasarkan laporan yang akan disetor ke Kasda sesuai dan karena sudah diverifikasi oleh Kasubag Keuangan yaitu I WAYAN TANGSI dan di paraf oleh Sekdis maka menurut saksi sudah sesuai;
- Bahwa untuk laporan harian berupa penyetoran dari petugas pungut ke Bendahara sampai di Kasubag Keuangan untuk bahan verifikasi baru disetorkan ke Kasda, sedangkan untuk Laporan bulanan dan akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Dinas setelah dilakukan verifikasi oleh petugas verifikasi selanjutnya dibuatkan laporan ke Dinas Pendapatan Kab. Karangasem dan ditembuskan ke Irda (Inspektorat Daerah);

Halaman 72 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil umumnya adalah mereka hanya menguji antara stok karcis yang ada di kantor dengan yang terjual dan sisa yang ada di lapangan serta tepat waktu dalam penyetoran;
- Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2011 tentang tata cara penyetoran pendapatan daerah ke rekening kas Umum daerah Kabupaten Karangasem maka dalam penyetoran harus dilengkapi dengan bukti yang sah berupa sobekan karcis, tetapi sepengetahuan saksi, saksi tidak tahu apakah setiap setoran sudah dilengkapi dengan sobekan karcis atau tidak karena yang saksi terima adalah STS (surat tanda setor) yang di buat oleh I NYOMAN DARTA selaku Bendahara Penerima dan Kasubag Keuangan (I WAYAN TANGSI) selaku petugas verifikasi;
- Bahwa seharusnya secara aturan tidak dibolehkan menyetor selain hari Senin dan Kamis, tetapi masih saja dilakukan sehingga hal tersebutlah yang ditegur oleh pimpinan yaitu Bupati Karangasem, sehingga saksi sudah menegaskan kepada petugas dan bendahara penerima tidak melakukan penyetoran dan penerimaan penyetoran diluar ketentuan dalam peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2011 tentang tata cara penyetoran pendapatan daerah ke rekening kas Umum daerah Kabupaten Karangasem

### Tanggapan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan penyetoran karcis tidak pernah direkonsiliasi sedangkan yang Terdakwa ketahui, urusan barang karcis direkonsiliasi oleh penyimpan barang Kadis juga tandatangan. Pada akhir tahun terdakwa sebagai PPK saya meminta data dari masing-masing bagian untuk dijadikan lampiran laporan keuangan termasuk didalamnya lampiran barang kuasi ada tandatangan Kadis, di laporan keuangan ada surat pernyataan saksi bertanggungjawab penuh terhadap isi laporan keuangan

Bahwa saksi lupa terhadap rekonsiliasi namun ada laporan yaitu laporan bulanan, laporan tahunan sesuai dengan tupoksi, yang bertanggungjawab terhadap apa yang dibuat oleh masing-masing petugas yang berjenjang;

Terdakwa membantah keterangan saksi mengenai karcis yang sampai di PPK, seingat Terdakwa urusan barang karcis itu adalah urusan pengelola barang yang atasannya adalah Kasub Umum dan Kepegawaian bukan Kasubag Keuangan, Terdakwa verifikasi pendapatan dari STS, Terdakwa tidak pernah verifikasi barang;

**16. SAKSI :** I WAYAN TANGSI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 73 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan tersangka I NYOMAN DARTA karena hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tersangka I NYOMAN DARTA adalah sebagai Bendahara Penerima yang tugasnya menerima penerimaan beserta bukti-buktinya yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem, sedangkan saksi adalah atasan langsung tersangka I NYOMAN DARTA;
- Bahwa Tugas tersangka I NYOMAN DARTA adalah menerima penerimaan berupa setoran dari petugas pungut masing-masing Objek Daya Tarik Wisata di Kabupaten Karangasem yang juga menghitung nilai uangnya dan mencocokkan dengan bukti-bukti yang disetorkan oleh petugas pungut, kemudian membuat Surat Tanda Setoran (STS), membuat Surat Tanda Bukti Pembayaran dan bukti penerimaan lainnya yang sah;
- Secara umum yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kasubag Keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem adalah :
  - a. Mengkumpulir perumusan rencana kegiatan pengelolaan keuangan dinas;
  - b. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan Sub. Bag. Keuangan;
  - c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bidang pengelolaan keuangan dinas;
  - d. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai pertimbangan teknis kepada atasan;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, bahwa pada saat itu yang melakukan pencetakan adalah DISPENDA, mekanismenya adalah dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengorder karcis kepada DISPENDA untuk disalurkan kepada petugas pungut retribusi;
- Bahwa Secara umum berdasarkan Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem, yang berganti setiap tahunnya, adapun yang menjadi tugas saksi selaku PPK adalah :
  - a. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) – Uang Ganti Uang (GU) dan SPP – Tambahan Uang (TU) serta SPP – Langsung (LS) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  - b. Menyiapkan SPM;
  - c. Melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran; dan
  - d. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;

Halaman 74 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan, selama ini yang terjadi bahwa Pembantu PPK Urusan Verifikasi tidak melakukan verifikasi jumlah karcis retribusi pariwisata yang berhasil dijual dengan kebenaran jumlah uang yang masuk, serta kebenaran bukti hasil penjualan berupa sobekan karcis (Bonggol), karena mereka cenderung lebih banyak kerjanya di bidang pengeluaran/tagihan, namun selama ini yang berlangsung bahwa para petugas pungut retribusi setelah menjual karcis melakukan penyetoran ke Bendahara Penerima dan yang mengecek kebenaran (verifikasi) hasil jual dengan jumlah uang yang masuk adalah bendahara penerima dan Pembantu Bendahara Penerima;
- Bahwa pada hari Senin dan Kamis hasil penjualan karcis oleh petugas pungut disetorkan kepada bendahara penerimaan disertai dengan bukti-bukti seperti kwitansi penerimaan, blangko penyetoran, rekapitulasi karcis yang laku. Kemudian pada hari yang sama bendahara penerimaan menyetorkan ke Kas Daerah dengan membawa STS yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan, ditandatangani Saksi selaku PPK yang bertugas memverifikasi STS selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas atau Sekretaris dalam kolom persetujuan;
- Bahwa Saksi memverifikasi kode rekening penyetoran, pembebanan biar tidak salah masuk, tanggal setor dan kelengkapan lain, mengecek apakah nominalnya cocok dengan kwitansi setoran dari petugas pungut serta mengecek angka dan huruf dikawatirkan keliru. Setelah semua benar saksi tandatangani di kolom verifikasi dan mencantumkan tanggal. Selanjutnya STS tersebut oleh Bendahara Penerimaan dimintakan kepada Sekretaris atau Kepala Dinas untuk dimintakan persetujuan;
- Bahwa untuk sobekan karcis saksi tidak mengeceknya karena yang berhadapan dengan petugas pungut adalah Bendahara Penerimaan dengan pembantu bendahara penerimaan jadi di bendahara penerimaan lah yang mengeceknya, kami dalam melakukan verifikasi hanya melakukan pengecekan terhadap kwitansi penerimaan dan blangko pembayaran;
- Bahwa Uang yang terkumpul di Bendahara penerima yang akan disetor ke Kas Daerah dibuatkan Surat Tanda Setoran (STS) yang berisi : Kode Rekening penyetoran dan nominal setoran, selanjutnya Bendahara Penerima menghadap kepada saksi dengan menunjukkan STS tersebut, selanjutnya saksi melakukan verifikasi STS tersebut dengan cara :
  - a. Mengecek kebenaran pembebanan, (rekening tujuan);
  - b. Mengecek kebenaran apakah cocok nominalnya dengan setoran dari lapangan, dicocokkan dengan kwitansi setoran dari petugas pungut;

Halaman 75 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



- c. Mengecek taggal setor dan tanda tangan bendahara;
  - d. Setelah itu barulah saksi verifikasi dengan menandatangani STS tersebut;
  - e. Setelah itu bendahara mengajukan kepada Sekretaris atau Kepala Dinas untuk mengetahui penyetoran dimana mereka menandatangani di STS tersebut;
  - f. Setelah bendahara penerima mendapatkan tanda tangan dari Sekretaris atau Kepala Dinas, barulah ia menyetorkan uang retribusi tersebut ke Kas Daerah / Bank.
- Bahwa tugas saksi sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Karangasem Nomor : 37 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem adalah melakukan Verifikasi terhadap STS, sebelum dilakukan penyetoran;
  - Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi langsung terhadap hasil pungutan petugas pungut retribusi DTW , akan tetapi saksi melakukan verifikasi terhadap penerimaan yang akan disetorkan oleh bendahara ke Kas Daerah. Dapat saksi jelaskan, Bendahara Penerima sebelum melakukan penyetoran ke kas Daerah memakai Surat Tanda Setoran (STS) yang dibuat dan ditandatangani oleh bendahara penerima, sebelum STS tersebut disetorkan ke Bank BPD Cabang Karangasem terlebih dahulu diverifikasi oleh PPK. Saudara I NYOMAN DARTA biasanya hanya mengajukan STS saja untuk saksi tandatangani di kolom verifikasi sedangkan bukti pendukung sering tidak ditunjukkan, kemudian Saksi memintanya menunjukan kwitansi penerimaan dari petugas pungut ODTW dan blangko pembayaran. Secara spesifik yang dimaksud dengan verifikasi harian adalah verifikasi yang dilakukan terhadap uang hasil pungutan retribusi ke Bendahara penerima SKPD yang dilakukan setiap hari Senin dan Kamis dalam tiap minggunya sesuai ketentuan pasal 14 Ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Umum Daerah Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kesesuaian berapa jumlah karcis yang terjual, berapa jumlah bukti robekan karcis yang disetorkan Petugas Pungut, dan tidak mengetahui apakah itu sudah sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan, karena saksi tidak berhadapan langsung dengan petugas pungut, dan itu juga tugas Bendahara Penerima dengan Pembantu Bendahara Penerima. Termasuk menyimpan sobekan karcis;
  - Bahwa uang hasil pungutan retribusi DTW tersebut merupakan penerimaan daerah yang berasal dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Karangasem dari tahun 2012 sampai dengan 2016 berdasarkan Verifikasi STS yang akan disetor oleh bendahara penerimaan dan data dari buku kas umum bendahara penerimaan. Data Laporan Tahunan Penerimaan Dinas kebudayaan dan Pariwisata yang saksi miliki adalah sebagai berikut:

## Tahun 2011

No	Nama Objek Wisata	Target Tahun 2011	Realisasi Tahun 2011	
1.	Pura Besakih	1.230.000.000	1.289.310.000	104,82%
2.	Taman Ujung	97.000.000	93.000.000	95,88%
3.	Padang Bai	53.600.000	67.080.000	125,15%
4.	Tulamben, Amed	180.000.000	462.995.000	257,72%
5.	Jemeluk	42.480.000	55.350.000	130,30%
6.	Candidasa	11.070.000	14.280.000	129,00%
7.	Kubu	12.105.000	28.260.000	233,46%
8.	Labuan Manggis	52.100.000	109.055.000	209,32%
9.	Rendang	333.700.000	408.330.000	122,36%

## Tahun 2012

No	Nama Objek Wisata	Target Tahun 2012	Realisasi Tahun 2012	
1.	Pura Besakih	1.485.000.000	1.359.400.000	91,54 %
2.	Taman Ujung	125.360.000	125.360.386	100 %
3.	Padang Bai	80.850.000	91.800.000	113,54 %
4.	Tulamben, Amed	545.000.000	487.240.000	89,40 %
5.	Jemeluk	62.800.000	47.265.000	75,26 %
6.	Candidasa	20.000.000	13.125.000	65,63 %
7.	Kubu	35.000.000	36.210.000	103,46 %
8.	Labuan Manggis	125.660.000	111.375.000	88,63 %
9.	Rendang	420.330.000	393.805.000	93,69 %

## Tahun 2013

No	Nama Objek Wisata	Target Tahun 2013	Realisasi Tahun 2013	
1.	Pura Besakih	1.485.340.000	1.342.550.000	90,39 %
2.	Padang Bai	105.980.000	106.050.000	100,07 %
3.	Tulamben, Amed	535.000.000	486.040.000	90,90 %
4.	Jemeluk	49.991.000	56.370.000	118,76 %
5.	Candidasa	17.500.000	17.460.000	99,77 %
6.	Kubu	37.829.000	36.030.000	95,24 %
7.	Labuan Manggis	145.660.000	163.675.000	112,37 %
8.	Rendang	434.000.000	345.605.000	79,63 %
9.	Taman Sukasada Ujung	178.000.000	178.557.548	100,31 %

## Tahun 2014

No	Nama Objek Wisata	Target Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	
1.	Pura Besakih	1.485.310.000	1.332.800.000	90,00 %
2.	Padang Bai	106.050.000	87.840.000	83,00 %
3.	Tulamben, Amed	535.000.000	541.325.000	101,00 %
4.	Jemeluk	59.370.000	63.370.000	115,00 %

Halaman 77 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Candidasa	17.495.000	20.160.000	119,00 %
6.	Kubu	37.200.000	26.385.000	71,00 %
7.	Labuan Manggis	163.675.000	195.955.000	120,00 %
8.	Rendang	432.090.000	443.375.000	103,00 %
9.	Taman Sukasada Ujung	356.201.500	356.201.584	100 %

## Tahun 2015

No	Nama ObjekWisata	Target Tahun 2015	RealisasiTahun 2015	
1.	Pura Besakih	1.333.000.000	1.288.650.000	97,00 %
2.	Padang Bai	96.050.000	178.665.000	186,00 %
3.	Tulamben, Amed	540.085.000	544.425.000	101,00 %
4.	Jemeluk	64.995.000	79.380.000	122,00 %
5.	Candidasa	21.060.000	39.990.000	198,00 %
6.	Kubu	26.385.000	56.955.000	216,00 %
7.	Labuan Manggis	192.575.000	140.020.000	73,00 %
8.	Rendang	442.960.000	357.045.000	81,00 %
9.	Taman Sukasada Ujung	523.835.000	523.835.612	100 %

## Tahun 2016

No	Nama ObjekWisata	Target Tahun 2016	RealisasiTahun 2016	
1.	Pura Besakih	1.690.000.000	1.605.365.000	94,99 %
2.	Padang Bai	156.050.000	181.320.000	116,19 %
3.	Tulamben, Amed	580.000.000	535.535.000	92,33 %
4.	Jemeluk	98.000.000	103.905.000	106,03 %
5.	Candidasa	34.160.000	36.570.000	107,06 %
6.	Kubu	31.385.000	29.700.000	94,63 %
7.	Labuan Manggis	191.955.000	103.690.000	54,02 %
8.	Rendang	541.375.000	477.820.000	88,26 %
9.	Taman Sukasada Ujung	795.210.711	795.210.711	100 %

- Bahwa Sepengetahuan saksi tersangka I NYOMAN DARTA yang menyerahkan karcis kepada para petugas pungut dengan pembantu bendahara penerimaan yaitu Sdr. I KETUT SUDIANA;

### Tenggapan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak membantak keterangan saksi tersebut

**Menimbang** bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan satu orang Ahli **JOSUA VIERNANDO TOHOGANDA SIAHAAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengerti bahwa saksi diminta Penyidik memberikan keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana retribusi Objek Daya Tarik Wisata Kabupaten Karangasem tahun anggaran 2011 sampai dengan 2016 yang dilakukan oleh tersangka atas nama I NYOMAN DARTA;
- Bahwa ahli memberikan keterangan ahli ini sesuai dengan penugasan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali nomor S-2286/PW22/5/2019 dan S-2286/ PW22/5/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Hasil Pungut Retribusi Lokasi Daya Tarik Wisata (DTW) Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2011 – 2016;
- Bahwa Keahlian yang ahli miliki adalah ahli di bidang akuntansi dan auditing, sebagai mana sertifikasi keahlian yang ahli miliki. Setelah kelulusan dari pendidikan spesialisasi Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN),
- Bahwa sesuai dengan Undang-undangn omor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut; Sesuai dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem nomor 3 Tahun 2010 tanggal 8 April 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, obyek retribusi tempat rekreasi dan olahraga di wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:
  - a) Tempat rekreasi meliputi:
    - Pantai Amed
    - Pantai Tulamben
    - Pantai Candidasa
    - Pantai Padangbai
    - Sungai TelagaWaja
    - Kawasan Tenganan
    - Kawasan Sibetan, dan

Halaman 79 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



- Kawasan Besakih.
- b) Tempat pariwisata meliputi:
  - DTW Besakih
  - DTW Agrowisata Kebun Salak Sibetan
  - DTW Taman Sukasada Ujung
- c) Tempat olahraga meliputi:
  - Lapangan Candra Buana
  - Lapangan Yowana Wijaya
  - Gelanggang Olahraga (GOR) Gunung Agung
  - Lapangan tenis di Lapangan Candra Buana
  - Lapangan tenis di areal GOR Gunung Agung
  - Lapangan bola basket di Lapangan Candra Buana
  - Lapangan bola basket di GOR Gunung Agung
  - Lapangan bola volley di areal GOR Gunung Agung
  - Lapangan umum di Kecamatan Manggis, Sidemen, Rendang, Selat Bebandem, Abang, dan Kubu, dan
  - Kolam renang di areal GOR Gunung Agung.
- Bahwa Dasar audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus ini adalah Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor ST-1224/PW22/5/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan Nomor S-1223/PW22/5/2018 tanggal 13 Agustus 2018 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Hasil Pungut Retribusi Lokasi Daya Tarik Wisata (DTW) pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2011 – 2016, dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor ST-1471/PW22/5/2018 tanggal 26 September 2018 dan Surat Nomor S-1470/PW22/5/2018 tanggal 26 September 2018 hal Perpanjangan Waktu Audit;
- Bahwa prosedur pengajuan karcis menurut ketentuan Sesuai hasil verifikasi dokumen dan keterangan Bendahara Penerimaan dan petugas pungut, prosedur pengajuan permohonan karcis obyek DTW Kabupaten Karangasem menggunakan dasar aturan Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum, pasal 14 (1), (2) dan (3), yakni sebagai berikut : Pada hari petugas pungut menyerahkan/menyetorkan uang hasil pungutan retribusi sesuai jadwal hari minggu berjalan, di hari itu juga petugas pungut tersebut mengajukan permohonan penambahan karcis ke Bendahara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan / petugas pemegang barang berharga (kuasi) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

- Bahwa proses pemungutan dan penyetoran menurut Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem, mengatur prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi obyek DTW Kabupaten Karangasem sebagai berikut:

1) pasal 9, mengatur tentang tugas petugas pungut retribusi daerah yakni untuk melakukan pungutan retribusi, menyimpan dan menyetorkan seluruh hasil pungutannya ke Bendahara Penerimaan SKPD yang terkait. Pada masing-masing obyek DTW, Bupati Karangasem menetapkan petugas pungut yang bertanggungjawab dalam melakukan pungutan, penyimpanan dan penyetoran uang hasil pungutan.

2) Pasal 14 (1), (2) dan (3) mengatur tentang prosedur penyetoran seluruh uang hasil pungutan retribusi ke Bendahara penerimaan. Pada saat penyetoran, jika karcis retribusi sudah sedikit, petugas pungut sekaligus melakukan pengambilan penambahan karcis retribusi obyek DTW.

- Bahwa sesuai dengan bukti data dokumen dan keterangan yang diperoleh, hasil audit terhadap karcis retribusi (mulai dari persediaan awal, penambahan karena pencetakan, pengurangan karena penyerahan karcis retribusi ke petugas pungut DTW, dan pertanggung jawabannya serta saldo akhir karcis retribusi pada Bendahara Barang Kuasi), penyerahan uang hasil karcis terjual dari Petugas pungut ke Bendahara Penerimaan hingga penyetoran nilai karcis terjual oleh Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ke Kas Daerah mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, adalah sebagai berikut:

1) Periode Januari 2011 – Desember 2011

Berdasarkan verifikasi dokumen, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW tahun 2011, yakni sebagai berikut:

No	Tahun / Obyek DTW	Jenis Karcis	Jumlah (lbr)	Dokumen Pendukung
1	2	3	4	5
	2011			
1.	Pura Besakih	WNA Dewasa (Rp15.000)	40.000	SPK nomor 027/282.e/Dispenda/2011, tanggal 21 Juni 2011
2.	Pura Besakih	WNA Anak (Rp10.000)	15.000	
3.	Pura Besakih	WNI Dewasa (Rp10.000)	30.000	
4.	Pura Besakih	WNI Anak (Rp5.000)	10.000	
5.	Tulamben	WNA Dewasa (Rp15.000)	35.000	
6.	Tulamben	WNA Anak (Rp10.000)	5.000	

Halaman 81 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



No	Tahun / Obyek DTW	JenisKarcis	Jumlah (lbr)	Dokumen Pendukung
7.	Tulamben	WNI Dewasa (Rp10.000)	20.000	SPK nomor 027/ 467.a/Dispenda/2011, tanggal20 Oktober 2011
8.	Tulamben	WNI Anak (Rp5.000)	5.000	
9.	Telaga Waja	WNA Dewasa (Rp20.000)	20.000	
10.	Telaga Waja	WNI Dewasa (Rp10.000)	20.000	
11.	Rekreasi biasa	WNI Dewasa (Rp10.000)	20.000	
12.	Rekreasi biasa	WNI Anak (Rp5.000)	5.000	
13.	Rekreasi biasa	WNA Dewasa (Rp20.000)	20.000	
14.	Rekreasi biasa	WNA Dewasa (Rp15.000)	50.000	
15.	Rekreasi biasa	WNA Anak (Rp10.000)	5.000	
16.	Pura Besakih	WNA Dewasa (Rp15.000)	40.000	
17.	Pura Besakih	WNI Dewasa (Rp10.000)	5.000	
18.	Tulamben	WNA Dewasa (Rp15.000)	20.000	
19.	Rekreasi biasa	WNA Dewasa (Rp15.000)	10.000	
20.	Telaga Waja	WNA Dewasa (Rp20.000)	20.000	
	Total dicetak		375.000	

Selanjutnya, sesuai kebutuhan/permintaan, I Nyoman Darta selaku Bendahara penerimaan, dibantu dengan I Ketut Suidiana (Pembantu Bendahara Penerimaan), pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meminta dan menyimpan karcis retribusi kepada I Wayan Kartu selaku Petugas penyimpanan barang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem. Berdasarkan verifikasi data dan keterangan, rekapitulasi transaksi penyerahan karcis retribusi DTW dari I WayanKartu (Petugas penyimpanan barang pada Dinas Pendapatan Daerah) ke I Nyoman Darta (Bendahara Penerimaan), dibantu dengan I Ketut Suidiana (Pembantu Bendahara Penerimaan) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan dari I NyomanDartadibantudengan I KetutSuidiana (Pembantu Bendahara Penerimaan) dan Ida Bagus Putu Surya Dirgantara (pengurus barang) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2011 – Desember 2011 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

No	Uraian	Karcis (lembar)		
		Dinas Pendapata n Daerah	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1	Stok awal 2011	68.190	36.167	35.691
2	Karcis Dicetak	375.000		
3	Karcis Diserahkan	(169.400)	169.400	
4	Stok karcis tersedia (1+2+3)	273.790	205.567	35.691
5	Karcis Diserahkan ke DTW		(177.101)	177.101
6	Stok karcis setelah diserahkan (4+5)	273.790	28.466	212.792



Jumlah karcis retribusi DTW dan keterangan, stok akhir karcis retribusi DTW pada akhir tahun 2011 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Karcis (lembar)		
		Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1	Stok akhir	273.790	19.627	14.730

Sehingga penghitungan jumlah karcis retribusi DTW terjual dan selisih karcis pada Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Karcis (lembar)		
		Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1	Stok karcis setelah diserahkan	273.790	28.466	212.792
2	Stok akhir	273.790	19.627	14.730
3	Karcisterjual DTW (1-2)			198.062
4	SelisihKarcis (1-2)	---	8.839	----

Selisih karcis 8.839 lembar merupakan selisih kurang stok karcis akhir tahun 2011 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dikelola oleh pelaksana pengelola barang berharga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, senilai Rp105.405.000,00 dengan rincian:

Karcis Retribusi	Nilai/lbr (Rp)	Selisih Karcis (lbr)	Nilai Karcis (Rp)
Karcis WNA Dewasa Berwarna	20.000,00	641	12.820.000
Karcis WNA Dewasa	15.000,00	2.300	34.500.000
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	474	4.740.000
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	5.245	52.450.000
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	179	895.000
Jumlah selisih karcis		8.839	105.405.000

Karcis retribusi terjual tahun 2011 adalah sebanyak 198.062 lembar dengan total nilai Rp2.691.645.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Obyek DTW/Jenis Karcis	Nominal Karcis (Rp)	Karcis Terjual (lbr)	Nilai Karcis Terjual (Rp)
ObyekWisata Pura Besakih			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	79.769	1.196.535.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	9.200	92.000.000,00





Obyek DTW/Jenis Karcis	Nominal Karcis (Rp)	Karcis Terjual (lbr)	Nilai Karcis Terjual (Rp)
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	22.206	222.060.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	5.111	25.555.000,00
			1.536.150.000,00
Obyek Wisata Padangbai			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	0	0,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			0,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	34.414	516.210.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	91	910.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			517.120.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	0	0,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
Obyek Wisata Candidase (Diving)			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	0	0,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			0,00
Obyek Wisata Laboan Manggis			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	0	0,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			0,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	20.000,00	12.869	257.380.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	5.611	56.110.000,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	7.005	70.050.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	3.537	17.685.000,00
			401.225.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	11.948	179.220.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	1.169	11.690.000,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	4.116	41.160.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	1.016	5.080.000,00
			237.150.000,00
Obyek Wisata Agrowisata			



Obyek DTW/Jenis Karcis	Nominal Karcis (Rp)	Karcis Terjual (lbr)	Nilai Karcis Terjual (Rp)
Karcis WNA Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNA Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	5.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	2.500,00	0	0,00
			0,00
Jumlah		198.062	2.691.645.000,00

Berdasarkan catatan Realisasi Pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2011, setoran karcis retribusi Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah tahun 2011 sebesar Rp2.527.660.000,00, sebagai berikut:

Obyek DTW	Setoran ke Kas Daerah (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih	1.289.310.000,00
Obyek Wisata Padangbai	0,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu	462.995.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)	0,00
Obyek Wisata Candidase (Diving)	0,00
Obyek Wisata Laboan Manggis	0,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)	408.330.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa	367.025.000,00
Obyek Wisata Agrowisata	0,00
Jumlah	2.527.660.000,00

Untuk tahun 2011, seperti telah diuraikan di atas, realisasi setoran retribusi karcis DTW oleh Bendahara Penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan nilai karcis terjual sebesar Rp163.985.000,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Setoran retribusi ke Kas Daerah tahun 2011	2.527.660.000,00
2	Karcis retribusi terjual	2.691.645.000,00
3	Retribusi masih harus disetor ke Kas Daerah (1-2)	(163.985.000,00)

Berdasarkan keterangan menyangkut pengelolaan karcis, I Nyoman Darta (Bendahara Penerimaan dan pejabat pengelola barang berharga) dan I Ketut Sudiana (Pembantu Bendahara Penerimaan) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjelaskan bahwa pada tahun 2011, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum pernah melakukan rekonsiliasi terhadap stok karcis pada gudang penyimpanan dengan sisa karcis pada masing-masing DTW.



2) Periode Januari 2012 – Desember 2012

Berdasarkan verifikasi dokumen, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW tahun 2012, yakni sebagai berikut:

No	Tahun / Obyek DTW	Jenis Karcis	Jumlah (lbr)	Dokumen Pendukung
1	2	3	4	5
1.	Pura Besakih	WNA Dewasa (Rp15.000)	70.000	SPK nomor 027/398/Dispenda /2012, tanggal 27 Juni 2012
2.	Pura Besakih	WNA Anak (Rp10.000)	15.000	
3.	Pura Besakih	WNI Dewasa (Rp10.000)	70.000	
4.	Pura Besakih	WNI Anak (Rp5.000)	10.000	
5.	Tulamben	WNA Dewasa (Rp15.000)	60.000	
6.	Rekreasi biasa	WNA Dewasa (Rp15.000)	60.000	
7.	Rekreasi biasa	WNA Anak (Rp10.000)	10.000	
8.	Rekreasi biasa	WNI Dewasa (Rp10.000)	30.000	
	Total cetak 2012		325.000	

Sesuai verifikasi dokumen dan keterangan, rekapitulasi transaksi penyerahan karcis retribusi DTW dari I Wayan Kartu selaku Petugas penyimpanan barang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem ke I Nyoman Darta selaku pengelola barang berharga, dibantu dengan I Ketut Sudiana (Pembantu Bendahara Penerimaan) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan dari I Nyoman Darta selaku pelaksana tugas Bendahara Barang Berharga, dibantu dengan I Ketut Sudiana (Pembantu Bendahara Penerimaan) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2012 – Desember 2012 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

No	Uraian	Karcis (lembar)		
		Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1	Stok awal 2012	273.790	19.627	14.730
2	Karcis Dicitak	325.000		
3	Karcis Diserahkan	(598.790)	598.790	
4	Stok karcis tersedia (1+2+3)	--0--	618.417	14.730
5	Karcis Diserahkan ke DTW		(181.503)	181.503
6	Stok karcis setelah diserahkan (4+5)	Nihil	436.914	196.233



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 28 Desember 2012, sesuai dengan BA Serah Terima Karcis Retribusi nomor 0452/809/Dispenda, Dinas Pendapatan Asli Daerah menyerahkan karcis retribusi DTW ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebanyak 598.790 lembar.

Untuk akhir tahun 2012, sesuai verifikasi dokumen karcis retribusi DTW dan keterangan, sisa karcis retribusi DTW pada akhir tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1	Stok akhir	436.492	16.657

Jumlah karcis retribusi DTW terjual tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Karcis (lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1	Sisa karcis setelah diserahkan	436.914	196.233
2	Stok akhir	436.492	16.657
3	Karcis terjual DTW (1-2)		179.576
4	Selisih karcis (1-2)	422	---

Adanya selisih karcis sebanyak 422 lembar merupakan selisih kurang stok karcis akhir tahun 2012 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dikelola oleh pelaksana pengelola barang berharga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, senilai Rp3.840.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Karcis Retribusi	Nilai/ lbr (Rp)	Selisih Karcis (lbr)	Nilai Karcis (Rp)
Karcis WNA Dewasa	15.000,00	124	1.860.000
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	98	980.000
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	200	1.000.000
Jumlah selisih karcis		422	3.840.000

Dengan demikian, karcis retribusi terjual sebanyak 179.576 lembar tahun 2012 adalah senilai Rp2.543.405.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Obyek DTW/Jenis Karcis	Nominal Karcis (Rp)	Karcis Terjual (lbr)	Nilai Karcis Terjual (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	79.846	1.197.690.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	16.171	161.710.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek DTW/Jenis Karcis	Nominal Karcis (Rp)	KarcisTerjual (lbr)	Nilai Karcis Terjual (Rp)
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	200	1.000.000,00
			1.360.400.000,00
Obyek Wisata Padangbai			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	0	0,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			0,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	39.592	593.880.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			593.880.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	0	0,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			0,00
Obyek Wisata Candidase (Diving)			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	0	0,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			0,00
Obyek Wisata Laboan Manggis			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	0	0,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			0,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	20.000,00	11.971	239.420.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	5.319	53.190.000,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	8.307	83.070.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	3.825	19.125.000,00
			394.805.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	10.661	159.915.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	1.197	11.970.000,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	2.000	20.000.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	487	2.435.000,00
			194.320.000,00
Obyek Wisata Agrowisata			

Halaman 88 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps





Obyek DTW/Jenis Karcis	Nominal Karcis (Rp)	KarcisTerjual (lbr)	Nilai Karcis Terjual (Rp)
Karcis WNA Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNA Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	5.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	2.500,00	0	0,00
			0,00
Jumlah		179.576	2.543.405.000,00

Berdasarkan catatan Realisasi Pendapatan Tahun 2012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bendahara Penerimaan telah menyetor seluruh setoran karcis retribusi terjual yang diterima dari Petugas pungut tahun 2012 ke Kas Daerah sebesar Rp2.665.580.386,00 (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Obyek DTW	Nilai Setoran ke Kas Daerah (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih	1.359.400.000,00
Obyek Wisata Padangbai	0,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu	487.240.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)	0,00
Obyek Wisata Candidase (Diving)	0,00
Obyek Wisata Laboan Manggis	0,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)	393.805.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa	425.135.386,00
Obyek Wisata Agrowisata	0,00
Jumlah	2.665.580.386,00

Untuk tahun 2012, seperti telah diuraikan di atas, Bendahara Penerimaan menyetorkan retribusi karcis DTW lebih besar dibandingkan dengan nilai karcis terjual sebesar Rp122.175.386,00, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Setoran retribusi ke Kas Daerah tahun 2012	2.665.580.386,00
2	Karcis retribusi terjual	2.543.405.000,00
3	Retribusi disetor lebih besar ke Kas Daerah (1-2)	122.175.386,00

3) Periode Januari 2013 – Desember 2013

Setelah penyerahan sisa karcis sesuai dengan BA Serah Terima Karcis Retribusi nomor 0452/809/Dispenda tanggal 28 Desember 2012, mulai tahun 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (SKPD Penghasil) mengelola karcis retribusi DTW Kabupaten Karangasem.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan keterangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW tahun 2013, sebagai berikut:

No	Tahun / Obyek DTW	Jenis Karcis	Jumlah (lbr)	Dokumen Pendukung
1	2	3	4	5
1.	Pura Besakih	WNA Dewasa (Rp15.000)	120.000	BA Serah Terima Barang no. 027/911.a/Disbudpar/2013, tanggal 16 Oktober 2013, dan Kuitansi tanggal 18 Oktober 2013, senilai Rp59.750.000,00.
2.	Tulamben	WNA Dewasa (Rp15.000)	10.000	
3.	Jemeluk Amed	WNA Dewasa (Rp15.000)	20.000	
4.	Telaga Waja	WNA Anak (Rp10.000)	20.000	
5.	Telaga Waja	WNI Anak (Rp5.000)	20.000	
6.	Candidasa	WNA Dewasa (Rp15.000)	15.000	
7.	Padangbai	WNA Dewasa (Rp15.000)	20.000	
8.	Labuan Manggis	WNA Dewasa (Rp15.000)	10.000	
9.	Labuan Manggis	WNA Anak (Rp10.000)	5.000	
10.	Labuan Manggis	WNI Dewasa (Rp10.000)	5.000	
11.	Labuan Manggis	WNI Anak (Rp5.000)	5.000	
	Jumlah		250.000	

Berdasarkan verifikasi dokumen dan keterangan, rekapitulasi transaksi penyerahan karcis retribusi DTW dari I Wayan Kartu selaku Petugas penyimpan barang pada Dinas Pendapatan Daerah ke I Nyoman Darta selaku pengelola barang berharga, dibantu dengan I Ketut Sudiana (Pembantu Bendahara Penerimaan) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan dari I Nyoman Darta selaku pelaksana tugas Bendahara Barang Berharga, dibantu dengan I Ketut Sudiana (Pembantu Bendahara Penerimaan) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2013 – Desember 2013.

No	Uraian	Karcis (lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1	Stok awal 2013	436.492	16.657
2	Karcis Dicitak	250.000	
3	Stok karcis tersedia (1+2)	686.492	16.657
4	Karcis Diserahkan ke DTW	(190.466)	190.466
5	Sisa karcis setelah diserahkan (3+4)	496.026	207.123

Berdasarkan verifikasi dokumen karcis retribusi DTW dan keterangan, sisa karcis retribusi DTW pada akhir tahun 2013 adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Karcis (lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1	Stok akhir	501.700	20.974

Adanya perbedaan/selisih karcis sebanyak 5.674 lembar (501.700 lembar – 496.026 lembar) merupakan selisih lebih stok karcis akhir tahun 2013 yang kurang dicatat oleh pelaksana pengelola barang berharga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Selisih lebih stok tersebut tidak berpengaruh terhadap penghitungan karcis yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh pengelola karcis. Penghitungan jumlah karcis retribusi DTW terjual tahun 2013 adalah:

No	Uraian	Karcis Obyek DTW (lembar)
1	Karcis retribusi DTW	207.123
2	Stok akhir	20.974
3	Karcis terjual	186.149

Dengan demikian, total nilai karcis retribusi DTW terjual tahun 2013 adalah sebanyak 186.149 lembar senilai Rp2.548.345.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

Obyek DTW/Jenis Karcis	Nominal Karcis (Rp)	Karcis Terjual (Lbr)	Nilai Karcis Terjual (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	83.649	1.254.735.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	1.514	15.140.000,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	15.084	150.840.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	200	1.000.000,00
			1.421.715.000,00
Obyek Wisata Padangbai			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	8.105	121.575.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			121.575.000,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	41.732	625.980.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	134	1.340.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			627.320.000,00

Halaman 91 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Obyek DTW/Jenis Karcis	Nominal Karcis (Rp)	Karcis Terjual (Lbr)	Nilai Karcis Terjual (Rp)
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	670	10.050.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			10.050.000,00
Obyek Wisata Candidase (Diving)			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	1.681	25.215.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			25.215.000,00
Obyek Wisata Laboan Manggis			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	8.256	123.840.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	1.809	18.090.000,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	3.343	33.430.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	1.292	6.460.000,00
			181.820.000,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	20.000,00	-178	(3.560.000,00)
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	5.831	58.310.000,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	8.153	81.530.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	4.874	24.370.000,00
			160.650.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	0	0,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			0,00
Obyek Wisata Agrowisata			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNA Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	5.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	2.500,00	0	0,00
			0,00
		186.149	2.548.345.000,00

Realisasi setoran retribusi karcis terjual masing-masing Petugas pungut obyek DTW kepada Bendahara Penerimaan dan yang telah disetor oleh Bendahara Penerimaan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Kas Daerah di tahun 2013 sebagai berikut:



Obyek DTW	Setoranke Kas Daerah (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih	1.342.550.000,00
Obyek Wisata Padangbai	106.050.000,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu	486.340.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)	59.370.000,00
Obyek Wisata Candidase (Diving)	17.460.000,00
Obyek Wisata Laboan Manggis	163.675.000,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)	36.030.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa	345.605.000,00
Obyek Wisata Agrowisata	0,00
Jumlah	2.557.080.000,00

Dalam rekapitulasi karcis retribusi DTW terjual tahun 2013 (Lampiran 3), khusus karcis WNA Dewasa Berwarna nominal karcis Rp20.000 per lembar pada obyek DTW Telaga Waja terdapat perbedaan selisih kurang catat karcis yang terjual sebanyak 10.300 lembar dengan nilai Rp206.000.000,00. Selisih kurang catat karcis terjual ini seharusnya menjadi pendapatan retribusi daerah Kabupaten Karangasem tahun 2013.

Namun demikian, walaupun terdapat selisih kurang catat karcis terjual senilai Rp206.000.000,00 seperti diuraikan di atas, secara keseluruhan untuk tahun 2013 Bendahara Penerimaan menyetorkan retribusi karcis DTW ke Kas Daerah lebih besar Rp8.735.000,00 dibandingkan dengan nilai karcis terjual, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Setoran retribusi ke Kas Daerah tahun 2013	2.557.080.000,00
2	Karcis retribusi terjual	2.548.345.000,00
3	Retribusi setor lebih besar ke Kas Daerah (1-2)	8.735.000,00

#### 4) Periode Januari 2014 – Desember 2014

Berdasarkan verifikasi data dan keterangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW tahun 2014, sebagai berikut:

No	Tahun / Obyek DTW	Jenis Karcis	Jumlah (lbr)	Dokumen Pendukung
1	2	3	4	5
1.	Pura Besakih	WNA Dewasa	80.000	BA Penerimaan Barang nomor 113/Sekret/ Disbudpar/2014, tanggal 6 Oktober 2014, dan Kuitansi no. 113/Sekret /Disbudpar/2014, tanggal 6 Oktober 2014, senilai Rp34.655.000,00
2.	Tulamben	WNA Dewasa	50.000	
3.	Telaga Waja	WNA Dewasa	15.000	





No	Tahun / Obyek DTW	Jenis Karcis	Jumlah (lbr)	Dokumen Pendukung
	Jumlah		145.000	

Berdasarkan verifikasi data dan keterangan, rekapitulasi transaksi penyerahan karcis retribusi DTW dari I Wayan Kartu selaku Petugas penyimpanan barang pada Dinas Pendapatan Daerah ke I Nyoman Darta selaku pengelola barang berharga, dibantu dengan I Ketut Sudiana (Pembantu Bendahara Penerimaan) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan dari I Nyoman Darta selaku pelaksana tugas Bendahara Barang Berharga, dibantu dengan I Ketut Sudiana (Pembantu Bendahara Penerimaan) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2014 – Desember 2014.

No	Uraian	Karcis (lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1	Stok awal 2014	501.700	20.974
2	Karcis Dicetak	145.000	
3	Stok karcis tersedia (1+2)	647.700	20.974
4	Karcis Diserahkan ke DTW	(197.600)	197.600
5	Sisa karcis setelah diserahkan (3-4)	449.100	218.574

Sesuai verifikasi dokumen karcis retribusi DTW, sisa karcis retribusi DTW pada akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Karcis (lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1	Stok akhir	449.100	31.407

Tidak ada koreksi karcis retribusi DTW tahun 2014, sehingga penghitungan jumlah karcis retribusi DTW terjual tahun 2014 adalah:

No	Uraian	Nilai
1	Stok karcis pada DTW	218.574
2	Stok akhir pada DTW 2014	31.407
3	Karcis terjual audited	187.167

Total nilai karcis retribusi DTW terjual di tahun 2014 adalah senilai Rp2.716.195.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek DTW/Jenis Karcis	Nominal Karcis (Rp)	Karcis Terjual (Lbr)	Nilai Karcis Terjual (Rp)
ObyekWisata Pura Besakih			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	84.694	1.270.410.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	240	2.400.000,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	5.999	59.990.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			1.332.800.000,00
Obyek Wisata Padangbai			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	5.856	87.840.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			87.840.000,00
ObyekWisataTulamben (Diving) dan Kubu			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	37.808	567.120.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	59	590.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			567.710.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	4.558	68.370.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			68.370.000,00
Obyek Wisata Candidase (Diving)			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	1.343	20.145.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			20.145.000,00
Obyek Wisata Laboan Manggis			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	11.334	170.010.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	511	5.110.000,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	1.914	19.140.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	339	1.695.000,00
			195.955.000,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	20.000,00	13.924	278.480.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	4.987	49.870.000,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	9.404	94.040.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	4.197	20.985.000,00
			443.375.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	0	0,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00

Halaman 95 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek DTW/Jenis Karcis	Nominal Karcis (Rp)	Karcis Terjual (Lbr)	Nilai Karcis Terjual (Rp)
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			0,00
Obyek Wisata Agrowisata			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNA Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	5.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	2.500,00	0	0,00
			0,00
Jumlah		187.167	2.716.195.000,00

Realisasi setoran retribusi karcis terjual masing-masing Petugas pungut obyek DTW kepada Bendahara Penerimaan dan yang telah disetor oleh Bendahara Penerimaan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Kas Daerah di tahun 2014 sebagai berikut:

Obyek DTW	Setoran ke Kas Daerah (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih	1.332.800.000,00
Obyek Wisata Padangbai	87.840.000,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu	541.325.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)	68.370.000,00
Obyek Wisata Candidase (Diving)	20.160.000,00
Obyek Wisata Laboan Manggis	195.955.000,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)	469.760.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa	0,00
Obyek Wisata Agrowisata	0,00
Jumlah	2.716.210.000,00

Total nilai karcis retribusi DTW terjual di tahun 2014 adalah senilai Rp2.716.195.000,00, sebagai berikut:

Obyek DTW/Jenis Karcis	Nominal Karcis (Rp)	Karcis Terjual (Lbr)	Nilai Karcis Terjual (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	84.694	1.270.410.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	240	2.400.000,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	5.999	59.990.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			1.332.800.000,00
Obyek Wisata Padangbai			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	5.856	87.840.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek DTW/JenisKarcis	Nominal Karcis (Rp)	Karcis Terjual (Lbr)	Nilai KarcisTerjual (Rp)
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			87.840.000,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	37.808	567.120.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	59	590.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			567.710.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	4.558	68.370.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			68.370.000,00
Obyek Wisata Candidase (Diving)			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	1.343	20.145.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			20.145.000,00
Obyek Wisata Laboan Manggis			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	11.334	170.010.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	511	5.110.000,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	1.914	19.140.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	339	1.695.000,00
			195.955.000,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	20.000,00	13.924	278.480.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	4.987	49.870.000,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	9.404	94.040.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	4.197	20.985.000,00
			443.375.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	0	0,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			0,00
Obyek Wisata Agrowisata			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNA Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	5.000,00	0	0,00

Halaman 97 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Obyek DTW/JenisKarcis	Nominal Karcis (Rp)	Karcis Terjual (Lbr)	Nilai KarcisTerjual (Rp)
Karcis WNI Anak Berwarna	2.500,00	0	0,00
			0,00
Jumlah		187.167	2.716.195.000,00

Realisasi setoran retribusi karcis terjual masing-masing Petugas pungut obyek DTW kepada Bendahara Penerimaan dan yang telah disetor oleh Bendahara Penerimaan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Kas Daerah di tahun 2014 sebagai berikut:

Obyek DTW	Setoran ke Kas Daerah (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih	1.332.800.000,00
Obyek Wisata Padangbai	87.840.000,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu	541.325.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)	68.370.000,00
Obyek Wisata Candidase (Diving)	20.160.000,00
Obyek Wisata Laboan Manggis	195.955.000,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)	469.760.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa	0,00
Obyek Wisata Agrowisata	0,00
Jumlah	2.716.210.000,00

Untuk tahun 2014, seperti telah diuraikan di atas, Bendahara Penerimaan menyetorkan retribusi karcis DTW lebih besar dibandingkan dengan nilai karcis terjual sebesar Rp15.000,00, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Setoran retribusi ke Kas Daerah tahun 2014	2.716.210.000,00
2	Karcis retribusi terjual	2.716.195.000,00
3	Retribusi disetor lebih besar ke Kas Daerah (1-2)	15.000,00

5) Periode Januari 2015 – Desember 2015

Berdasarkan verifikasi dokumen dan keterangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW tahun 2015, sebagai berikut:

No	Tahun / Obyek DTW	Jenis Karcis	Jumlah (lbr)	Dokumen Pendukung
1	2	3	4	5
1.	Pura Besakih	WNA Dewasa	65.000	BA Penerimaan Barang no. 125/Sekret/Disbudpar/2015, tanggal 5
2.	Tulamben	WNA	30.000	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun / Obyek DTW	Jenis Karcis	Jumlah (lbr)	Dokumen Pendukung
3.	Telaga Waja	Dewasa WNA Dewasa	15.000	Oktober 2015, dan Kuitansinomor TGH/ 137LS/ Sekret/Disbudpar/2015, tanggal 5 Oktober 2015, senilai Rp26.290.000,00
	Jumlah		110.000	

Sesuai verifikasi dokumen dan keterangan, rekapitulasi transaksi penyerahan karcis retribusi DTW dari I Wayan Kartu selaku Petugas penyimpanan barang pada Dinas Pendapatan Daerah ke I Nyoman Darta selaku pengelola barang berharga, dibantu dengan I Ketut Sudiana (Pembantu Bendahara Penerimaan) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan dari I Nyoman Darta selaku pelaksana tugas Bendahara Barang Berharga, dibantu oleh I Ketut Sudiana (Pembantu Bendahara Penerimaan) dan I Komang Pica (Penyimpang barang ATK dan karcis retribusi DTW) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2015 – Desember 2015.

No	Uraian	Karcis (lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1	Stok awal 2015	449.100	31.407
2	Karcis Dicitak	110.000	
3	Stok karcis tersedia (1+2)	559.100	31.407
4	Karcis Diserahkan ke DTW	(169.500)	169.500
5	Sisa karcis setelah diserahkan	389.600	200.907

Sesuai hasil verifikasi dokumen karcis retribusi DTW dan keterangan, sisa karcis retribusi DTW pada akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Karcis (lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1	Stok karcis akhir 2015	389.600	18.526

Tidak ada selisih karcis retribusi DTW di tahun 2015, sehingga penghitungan jumlah karcis retribusi DTW terjual tahun 2015 adalah:

No	Uraian	Karcis Obyek DTW (lembar)
1	Stok karcis pada DTW	200.907
2	Stok akhir pada DTW 2015	18.526
3	Karcis terjual	182.381



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, total nilai karcis retribusi DTW terjual di tahun 2015 adalah 182.381 lembar senilai Rp2.685.130.000,00, sebagai berikut:

Obyek DTW/JenisKarcis	Nominal Karcis (Rp)	Karcis Terjual (Lbr)	Nilai Karcis Terjual (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	83.934	1.295.010.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	2.911	29.110.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	106	530.000,00
			1.288.650.000,00
Obyek Wisata Padangbai			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	10.520	157.800.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	100	1.000.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
		0	158.800.000,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan KUBU			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	39.047	585.705.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	103	1.030.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			586.735.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	5.292	79.380.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			79.380.000,00
Obyek Wisata Candidase (Diving)			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	3.310	49.650.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
		0	49.650.000,00
Obyek Wisata Laboan Manggis			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	8.740	131.100.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	820	8.200.000,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	2.325	23.250.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	277	1.385.000,00
		0	163.935.000,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	20.000,00	11.965	239.300.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	2.527	25.270.000,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	8.278	82.780.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	2.126	10.630.000,00
			357.980.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi			

Halaman 100 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Obyek DTW/JenisKarcis	Nominal Karcis (Rp)	Karcis Terjual (Lbr)	Nilai Karcis Terjual (Rp)
Biasa			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	0	0,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			0,00
Obyek Wisata Agrowisata			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNA Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	5.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	2.500,00	0	0,00
		0	0,00
Jumlah		182.381	2.685.130.000,00

Realisasi setoran retribusi karcis terjual masing-masing Petugas pungut obyek DTW kepada Bendahara Penerimaan dan yang telah disetor oleh Bendahara Penerimaan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Kas Daerah di tahun 2015 sebagai berikut:

Obyek DTW	Setoran ke Kas Daerah (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih	1.288.650.000,00
Obyek Wisata Padangbai	178.665.000,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu	601.380.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)	79.380.000,00
Obyek Wisata Candidase (Diving)	39.990.000,00
Obyek Wisata Laboan Manggis	140.020.000,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)	357.045.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa	0,00
Obyek Wisata Agrowisata	0,00
Jumlah	2.685.130.000,00

Nilai retribusi disetor ke Kas Daerah dan nilai karcis retribusi DTW terjual pada tahun 2015 tidak ada selisih, seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

6) Periode Januari 2016 – Desember 2016

Berdasarkan verifikasi dokumen dan keterangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW tahun 2016, sebagai berikut:

No	Tahun / Obyek DTW	Jenis Karcis	Jumlah (lbr)	Dokumen Pendukung
1	2	3	4	5
1	Pura Besakih	WNA Dewasa	40.000	BA Penerimaan Barang no. 027/ 31/Sekret/Disbudpar/2016, tanggal 9 Juni 2016, dan
2.	Tulamben	WNA Dewasa	20.000	
3.	Jemeluk Amed	WNA Dewasa	5.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun / Obyek DTW	Jenis Karcis	Jumlah (lbr)	Dokumen Pendukung
				Kuitansi no. TGH/87/ Budpar/ 2016, tanggal 9 Juni 2016, senilai Rp15.535.000,00.
4.	Pura Besakih	WNA Dewasa	80.000	BA Serah Terima Barang no. 027/72/Sekret/Disbudpar/2016, tanggal 27 September 2016, dan Kuitansi no. TGH/197/Budpar/ 2016, tanggal 27 September 2016, senilai Rp23.900.000,00.
5.	Tulamben	WNA Dewasa	15.000	
6.	Jemeluk Amed	WNA Dewasa	5.000	
	Jumlah		165.000	

Berdasarkan verifikasi dokumen dan keterangan, rekapitulasi transaksi penyerahan karcis retribusi DTW dari I Wayan Kartu selaku Petugas penyimpanan barang pada Dinas Pendapatan Daerah ke I Nyoman Darta selaku pengelola barang berharga, dibantu dengan I Ketut Sudiana (Pembantu Bendahara Penerimaan) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan dari I Nyoman Darta selaku pelaksana tugas Bendahara Barang Berharga, dibantu oleh I Komang Pica (Penyimpang barang ATK dan karcis retribusi DTW) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2016 – Desember 2016.

No	Uraian	Karcis (lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1	Stok awal 2016	389.600	18.526
2	Karcis Dicitak	165.000	
3	Stok karcis tersedia (1-2)	554.600	18.526
4	Karcis Diserahkan ke DTW	(211.800)	211.800
5	Sisa karcis setelah diserahkan	342.800	230.326

Berdasarkan verifikasi dokumen dan keterangan mengenai hasil penghitungan persediaan karcis retribusi DTW, sisa karcis retribusi DTW pada akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Karcis (lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1	Stok akhir 2016	344.400	16.392



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya perbedaan/selisih karcis sebanyak 1.600 lembar (344.400 – 342.800 lembar) merupakan selisih lebih stok karcis akhir tahun 2016 yang kurang dicatat oleh pelaksana pengelola barang berharga pada Dina sKebudayaan dan Pariwisata. Selisih lebih stok tersebut tidak berpengaruh terhadap penghitungan karcis yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh pengelola karcis.

Tidak ada koreksi selisih karcis retribusi DTW tahun 2016, sehingga penghitungan jumlah karcis retribusi DTW terjual tahun 2016 adalah:

No	Uraian	KarcisObyek DTW (lembar)
1	Stok karcis pada DTW	230.326
2	Stok akhir pada DTW 2016	16.392
3	Karcis terjual audited	213.934

Sehingga dengan demikian, total nilai karcis retribusi DTW terjual di tahun 2016 sebanyak 213.934 lembar adalah senilai Rp3.120.890.000,00, dengan uraian sebagai berikut:

Obyek DTW/JenisKarcis	Nominal Karcis (Rp)	Karcis Terjual (Lbr)	Nilai Karcis Terjual (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	103.893	1.558.395.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	277	2.770.000,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	7.570	75.700.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			1.636.865.000,00
Obyek Wisata Padangbai			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	12.500	187.500.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			187.500.000,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	37.390	560.850.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	23	230.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			561.080.000,00
ObyekWisataJemeluk/Amed (Diving)			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	7.004	105.060.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			105.060.000,00
Obyek WisataCandidase (Diving)			

Halaman 103 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek DTW/JenisKarcis	Nominal Karcis (Rp)	Karcis Terjual (Lbr)	Nilai Karcis Terjual (Rp)
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	2.500	37.500.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			37.500.000,00
Obyek Wisata Laboan Manggis			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	6.431	96.465.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	2.700	27.000.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			123.465.000,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	20.000,00	14.346	286.920.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	5.200	52.000.000,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	12.000	120.000.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	2.100	10.500.000,00
			469.420.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	0	0,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			0,00
Obyek Wisata Agrowisata			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNA Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	5.000,00	0	0,00
Karcis WNI Anak Berwarna	2.500,00	0	0,00
			0,00
Jumlah		213.934	3.120.890.000,00

Realisasi setoran retribusi karcis Petugas pungut masing-masing obyek DTW yang telah disetorkan oleh Bendahara Penerimaan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Kas Daerah di tahun 2016 sebagai berikut:

Obyek DTW	Setoran ke Kas Daerah (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih	1.605.365.000,00
Obyek Wisata Padangbai	181.320.000,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu	565.235.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)	103.905.000,00
Obyek Wisata Candidase (Diving)	36.570.000,00
Obyek Wisata Laboan Manggis	103.690.000,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)	477.820.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa	0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Wisata Agrowisata	0,00
Jumlah	3.073.905.000,00

Untuk tahun 2016, seperti telah diuraikan di atas, realisasi setoran retribusi karcis DTW oleh Bendahara Penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan nilai karcis terjual sebesar Rp46.985.000,00, (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Setoran retribusi ke Kas Daerah tahun 2016	3.073.905.000,00
2	Karcis retribusi terjual	3.120.890.000,00
3	Retribusi masih harus disetor (kurang setor) (1-2)	(46.985.000,00)

Berdasarkan keterangan menyangkut pengelolaan karcis, I Nyoman Darta (Bendahara Penerimaan) dan I Komang Pica (Penyimpang barang ATK dan karcis retribusi DTW) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjelaskan bahwa pada tahun 2016, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum pernah melakukan rekonsiliasi terhadap stok karcis pada gudang penyimpanan dengan sisa karcis pada masing-masing DTW;

- Bahwa Sesuai dengan hasil audit, penyebab dari permasalahan pungutan karcis retribusi daerah adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem pada periode 2011 sampai dengan 2016 belum pernah melakukan rekonsiliasi terhadap stok karcis pada gudang penyimpanan dengan sisa karcis pada masing-masing DTW, dan dengan pendapatan retribusi obyek DTW yang disetor ke Kas Daerah. Ketentuan yang mendasari tata kelola pendapatan retribusi daerah adalah Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah keRekening Kas Umum Sesuai dengan hasil audit, penyebab dari permasalahan pungutan karcis retribusi daerah adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem pada periode 2011 sampai dengan 2016 belum pernah melakukan rekonsiliasi terhadap stok karcis pada gudang penyimpanan dengan sisa karcis pada masing-masing DTW, dan dengan pendapatan retribusi obyek DTW yang disetor ke Kas Daerah. Ketentuan yang mendasari tata kelola pendapatan retribusi daerah adalah Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum;
- Bahwa Sesuai dengan hasil audit, penyebab dari permasalahan pungutan karcis retribusi daerah adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem pada periode 2011 sampai dengan 2016 belum pernah melakukan rekonsiliasi terhadap stok karcis pada gudang penyimpanan dengan sisa karcis pada masing-masing DTW, dan dengan pendapatan retribusi obyek DTW yang disetor ke Kas Daerah. Ketentuan yang mendasari tata kelola pendapatan

Halaman 105 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retribusi daerah adalah Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum;

- Bahwa dari hasil verifikasi data dokumen dan keterangan, tim menilai bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karangasem belum mempunyai laporan internal mengenai karcis terjual per jenis karcis per bulan untuk masing-masing obyek DTW. Dari hasil verifikasi data dokumen dan keterangan, tim audit menghitung jumlah karcis terjual dan nilainya yang seharusnya disetor ke Kas Daerah pada obyek DTW Pura Besakih, sebagai berikut:

Tahun 2011

Obyek DTW/Jenis Karcis	Nominal Karcis (Rp)	Karcis Terjual (lbr)	Nilai Karcis Terjual (Rp)
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	79.769	1.196.535.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	9.200	92.000.000,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	22.206	222.060.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	5.111	25.555.000,00
			1.536.150.000,00

Tahun 2012

Obyek DTW/Jenis Karcis	Nominal Karcis (Rp)	Karcis Terjual (lbr)	Nilai Karcis Terjual (Rp)
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	79.846	1.197.690.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	16.171	161.710.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	200	1.000.000,00
			1.360.400.000,00

Tahun 2013

Obyek DTW/JenisKarcis	Nominal Karcis (Rp)	Karcis Terjual (Lbr)	Nilai Karcis Terjual (Rp)
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	83.649	1.254.735.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	1.514	15.140.000,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	15.084	150.840.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	200	1.000.000,00
			1.421.715.000,00

Tahun 2014

Obyek DTW/JenisKarcis	Nominal Karcis (Rp)	KarcisTerjual (Lbr)	Nilai KarcisTerjual (Rp)
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	84.694	1.270.410.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	240	2.400.000,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	5.999	59.990.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			1.332.800.000,00

Tahun 2015

Obyek DTW/JenisKarcis	Nominal Karcis (Rp)	KarcisTerjual (Lbr)	Nilai KarcisTerjual (Rp)
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	83.934	1.295.010.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	0	0,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	2.911	29.110.000,00

Halaman 106 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek DTW/JenisKarcis	Nominal Karcis (Rp)	KarcisTerjual (Lbr)	Nilai KarcisTerjual (Rp)
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	106	530.000,00
			1.288.650.000,00

Tahun 2016

Obyek DTW/JenisKarcis	Nominal Karcis (Rp)	KarcisTerjual (Lbr)	Nilai KarcisTerjual (Rp)
Karcis WNA Dewasa Berwarna	15.000,00	103.893	1.558.395.000,00
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	277	2.770.000,00
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	7.570	75.700.000,00
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	0	0,00
			1.636.865.000,00

- Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi data dokumen dan juga keterangan, dalam kasus ini terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp189.289.614,00 yaitu:
  - ✓ Karcis tidak dapat dipertanggungjawabkan..Rp  
109.245.000,00
  - ✓ Karcis terjual tidak disetor ke Kas Daerah....Rp  
80.044.614,00
  - ✓ Total kerugian keuangan negara/daerah.....Rp  
189.289.614,00
- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum, ada beberapa jabatan yang terkait dengan tata kelola pendapatan retribusi daerah, seperti:
  - 1) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
  - 2) Bendahara Penerimaan
  - 3) Bendahara Penerimaan Pembantu, dan
  - 4) Petugas Pungut Retribusi
- Bahwa Pejabat penatausahaan Keuangan SKPD dikaitkan dengan prosedur dan mekanisme tata kelola pendapatan retribusi daerah, Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum, mengatur fungsi PPK SKPD yaitu melakukan verifikasi harian penerimaan pendapatan asli daerah. Termasuk di dalam verifikasi ini adalah memastikan bahwa mekanisme rekonsiliasi karcis retribusi terjual dan disetor dengan pendapatan retribusi daerah telah dilaksanakan dengan benar;
- Bahwa bendahara penerimaan dan pembantu bendahara penerimaan dikaitkan dengan prosedur dan mekanisme tata kelola pendapatan retribusi daerah, Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tanggal 16 September 2011

Halaman 107 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum, mengatur fungsi Bendahara Penerimaan dan Bendahara penerimaan pembantu bahwa adanya kewajiban penyetoran seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah dan menatausahakan seluruh penerimaan dan penyetorannya. Dalam penatausahaan ini, termasuk di dalamnya adalah keharusan rekonsiliasi karcis retribusi masing-masing obyek penerimaan dengan nilai pendapatan retribusi yang telah diterima dan disetor secara periodic;

- Bahwa petugas pungut Dikaitkan dengan prosedur dan mekanisme tata kelola pendapatan retribusi daerah, Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum, mengatur adanya kewajiban penatausahaan seluruh penerimaan dan penyetoran penerimaan yang menjadi tanggungjawab Bendahara penerimaan dan Bendahara penerimaan pembantu. Dalam penatausahaan ini, selain mengatur peranan Bendahara penerimaan dan/atau Bendahara penerimaan pembantu, juga mengatur peranan Petugas pungut retribusi sebagai pejabat pengelola karcis retribusi pada masing-masing obyek DTW untuk kewajiban menata penerimaan karcis retribusi, penjualan karcis retribusi sampai dengan pelaporan sisa stok karcis dan karcis terjual (termasuk fisik potongan karcis terjual) kepada Bendahara penerima / Bendahara penerima pembantu secara periodic.

**Menimbang** bahwa terdakwa **I NYOMAN DARTA**, telah memberikan keterangan pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tersangka dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa tersangka mengerti sehubungan surat panggilan kepada saksi sebagai Tersangka dengan adanya dugaan penyalahgunaan Dana Retibusi Objek Daya Tarik Wisata di Kab. Karangasem Tahun 2011 s/d Tahun 2016;
- Bahwa sesuai dengan SOP tersangka melaksanakan tugas sebagai Bendahara Penerimaan sebagai berikut :
  - a. Menerima seluruh penerimaan setoran retribusi;
  - b. Menyetor ke Kas daerah melalui Bank BPD Bali;
  - c. Mencatat penerimaan dalam buku kas umum Bendahara Penerimaan dan buku kas bantu Bendahara Penerimaan ;
  - d. Membuat laporan pertanggungjawaban ke Inspektorat Daerah dan Dispenda pada akhir bulan yang sudah diparaf oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan dan

*Halaman 108 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata Kab. Karangasem serta ditandatangani oleh Kasubag Keuangan dan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem;

- Bahwa Petugas pungut menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada Bendahara penerimaan, Bendahara penerimaan menerima sesuai dengan jumlah setorannya, kemudian Bendahara Penerimaan mengecek jumlah uang yang disetorkan dari petugas pungut. Jika jumlah uangnya sudah sesuai maka dibuatkan Surat Tanda Setor (STS) untuk disetorkan ke Kas Daerah, kwitansi sebagai bukti penerimaan setoran retribusi;
- Bahwa tidak ada yang menyetor selain di hari Senin dan hari Kamis;
- Bahwa Pada hari yang sama setelah saksi menerima setoran dari petugas pungut, saksi memastikan jumlah uang dan setoran yang sudah diterima dari petugas pungut, kemudian meminta paraf dari Sekretaris Dinas dan tanda tangan Kepala Dinas dan Tandatangan Kasubag keuangan di kolom verifikasi di blanko Surat Tanda Setor (STS). Setelah STS lengkap ditandatangani saksi menyetorkan ke BPD Cab Karangasem. Setelah diterima Bank maka STS ditandatangani dan dicap oleh petugas yang bertugas saat itu;
- Bahwa Petugas pungut ODTW Telagawaja mengajukan amprah karcis ke Bendahara barang, bendahara barang mengeluarkan sejumlah karcis yang diamprah. tersangka menerima laporan kunjungan untuk PT. SOBEK dari petugas pungut pada akhir bulan. Kemudian tersangka mengirim melalui facsimile data kunjungan ke PT.SOBEK, selanjutnya PT. SOBEK membayar retribusi ODTWnya melalui transfer Bank BPD Bali rekening dinas bendahara penerimaan. Setelah itu saksi membuat check sejumlah uang yang ditransfer PT. SOBEK dan check tersebut ditandatangani Kepala Dinas. Selanjut saksi pada hari yang sama membuat STS, dan menyetorkan ke Kas Daerah melalui Bank BPD Cabang Karangasem dengan menyetorkan check tersebut
- Bahwa yang bertugas menyerahkan ke petugas pungut karcis retribusi ODTW saat petugas pungut mengamprah karcis yakni antara saksi, I KETUT SUDIANA dan Ibu Ratna Puspasari yang menyerahkan ke petugas pungut;
- Bahwa Harga karcis pada tahun 2011 sebelum ada perubahan adalah
  - a. WNA Dewasa Rp.20.000,00 (dua puluh ribu);
  - b. WNA Anak Rp.15.000,00 (lima belas ribu);
  - c. WNI Dewasa Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - d. WNI Anak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Kemudian ada kenaikan harga yang saksi lupa harga dan tahunnya
- Bahwa Petugas pungut menyerahkan sobekan karcis saat karcis laku 100 lembar;

Halaman 109 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penyetoran hasil pungut retribusi ODTW Kab. Karangasem ke Kas Daerah melalui Bank BPD Bali Cab. Karangasem pada tahun 2013 s/d 2016 yakni tersangka selaku bendahara penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem;
- Bahwa benar **tanpa** paksaan tersangka menitipkan uang sejumlah Rp.94.644.807,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah) kepada Penyidik pada tanggal 07 Januari 2020 pukul 14.30 wita dan berdasarkan Surat Pernyataan yang tersangka buat dengan Saudara I WAYAN TANGSI, semata-mata karena itikad baik tersangka dan tersangka tidak menggunakan uang retribusi tersebut;

**Menimbang**, bahwa di persidangan untuk menguatkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Buku Bantu Penerimaan Uang hasil Pungut pada Tahun 2011 sampai dengan 2017
- 2) Buku Kas Keuangan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pariwisata Kab. Karangasem
- 3) Asli Surat Tanda Setoran ( STS ) dari Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Karangasem ke Dinas Pendapatan Daerah Karangasem dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 tarif lama
- 4) Asli Daftar keluar Barang berharga karcis retribusi ODTW dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 tarif lama.
- 5) Asli Daftar lampiran setoran yang laku dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 tarif lama
- 6) Asli Kwitansi penyetoran uang hasil pungut dari bendahara Penerima Dinas Pariwisata Kab. Karangasem.
- 7) Asli Surat Tanda Setor (STS) Tahun 2017 tarif lama
- 8) Surat Keputusan asli pengangkatan masing-masing petugas pungut
- 9) Surat Keputusan asli surat perjanjian antara Kepala Dinas Pariwisata dan petugas pungut
- 10) 1 (satu) lembar catatan rekapan asli hasil pungutan retribusi tahun 2015.
- 11) 30 (tiga puluh) lembar catatan rekapan asli hasil pungutan retribusi tahun 2016.
- 12) 23 (dua puluh tiga) lembar catatan rekapan asli hasil pungutan retribusi tahun 2017.
- 13) 1 (satu) buah buku catatan rekapan asli hasil pungutan retribusi tahun 2013.
- 14) 1 (satu) buah catatan rekapan yang telah dimanipulasi hasil pungutan retribusi tahun 2013.

*Halaman 110 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) buku catatan rekapan yang telah dimanipulasi hasil pungutan retribusi tahun 2014 s/d 2017.
- 16) 1 (satu) bendel voucher untuk pungutan hotel di Tulamben.
- 17) 5 (lima) bendel potongan karcis retribusi per lembar dengan harga Rp. 15.000,-.
- 18) 5 (lima) bendel potongan karcis retribusi per lembar dengan harga Rp. 30.000,-.
- 19) 11 (sebelas) berkas Tanda Bukti Pembayaran hasil pungutan retribusi ke Dispar Kab. Karangasem.
- 20) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor : 126/DISBUDPAR/2012, tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Sebagai Petugas Pungut Retribusi di Daya Tarik Wisata Tahun Anggaran 2012.
- 21) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor : 84/DISBUDPAR/2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Sebagai Petugas Pungut Retribusi di Daya Tarik Wisata Tahun Anggaran 2013.
- 22) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor : 45/DISBUDPAR/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Sebagai Petugas Pungut Retribusi Obyek Daya Tarik Wisata Tahun Anggaran 2014.
- 23) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor : 98/DISBUDPAR/2015, tanggal 1 Juli 2015 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor : 46/DISBUDPAR/2015 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Sebagai Petugas Pungut Retribusi Obyek Daya Tarik Wisata Tahun Anggaran 2015.
- 24) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor : 05/DISBUDPAR/2016, tanggal 7 Januari 2016 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Sebagai Petugas Pungut Retribusi Obyek Daya Tarik Wisata Tahun Anggaran 2016.
- 25) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor : 68/DISPAR/2017, tanggal 9 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Nomor :

*Halaman 111 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/DISPAR/2017 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Sebagai Petugas Pungut Retribusi Obyek Daya Tarik Wisata Tahun Anggaran 2017.

- 26) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 800/94/Disbudpar/2012, tanggal 2 Januari 2012 tentang Perjanjian Kontrak Kerja antara I WAYAN PURNA, S.Sos, M.Si (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem) dengan I NENGAH SUBRATA.
- 27) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 800/57/Disbudpar/2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Perjanjian Kontrak Kerja antara I WAYAN PURNA, S.Sos, M.Si (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem) dengan I NENGAH SUBRATA.
- 28) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 800/79/Disbudpar/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Perjanjian Kontrak Kerja antara I WAYAN PURNA, S.Sos, M.Si (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem) dengan I NENGAH SUBRATA.
- 29) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 800/56/Disbudpar/2015, tanggal 2 Januari 2015 tentang Perjanjian Kontrak Kerja antara I WAYAN PURNA, S.Sos, M.Si (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem) dengan I NENGAH SUBRATA.
- 30) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 914/61/Disbudpar/2016, tanggal 7 Januari 2016 tentang Perjanjian Kontrak Kerja antara I WAYAN PURNA, S.Sos, M.Si (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem) dengan I NENGAH SUBRATA.
- 31) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 800/41/Dispar/2017, tanggal 6 Januari 2017 tentang Perjanjian Kontrak Kerja antara I WAYAN PURNA, S.Sos, M.Si (Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem) dengan I NENGAH SUBRATA.
- 32) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Penugasan dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem tertanggal 6 Januari 2017 kepada I NENGAH SUBRATA untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Pungut Retribusi DTW Tulamben.
- 33) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Bukti Pengeluaran Benda/Surat Berharga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada I NENGAH SUBRATA tertanggal 7 Maret 2013, 25 Maret 2013 dan 4 April 2013.
- 34) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Bukti Pengeluaran Benda/Surat Berharga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada I NENGAH SUBRATA tertanggal 7 September 2015 dan 28 September 2015.

Halaman 112 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Bukti Pengeluaran Benda/Surat Berharga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada I NENGAH SUBRATA tertanggal 11 Januari 2016, 6 Juni 2016, 27 Juni 2016, 5 September 2016, 15 September 2016 dan 26 September 2016.
- 36) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Bukti Pengeluaran Benda/Surat Berharga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada I NENGAH SUBRATA tertanggal 12 Januari 2017, 16 Pebruari 2017, 20 Maret 2017, 30 Maret 2017, 13 April 2017 dan 2 Mei 2017.
- 37) 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kunjungan Wisatawan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi pada Daya Tarik Wisata Triwulan I Tahun 2017 tertanggal 10 April 2017.
- 38) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dari Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Rekening BPD Karangasem Nomor : 022.01.00.00000-0 tertanggal 22 April 2013.
- 39) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dari Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Rekening BPD Karangasem Nomor : 022.01.00.00000-0 tertanggal 29 April 2013.
- 40) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dari Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Rekening BPD Karangasem Nomor : 022.01.00.00000-0 tertanggal 17 September 2015.
- 41) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dari Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Rekening BPD Karangasem Nomor : 022.01.00.00000-0 tertanggal 15 September 2016.
- 42) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dari Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Rekening BPD Karangasem Nomor : 022.01.00.00000-0 tertanggal 26 September 2016.
- 43) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dari Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Rekening BPD Karangasem Nomor : 022.01.00.00000-0 tertanggal 30 Maret 2017.
- 44) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dari Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan

*Halaman 113 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Rekening BPD Karangasem Nomor :  
022.01.00.00000-0 tertanggal 17 April 2017.

- 45) Peraturan Daerah Kab. Karangasem Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2010 tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- 46) Peraturan daerah kab. Karangasem nomor 3 tahun 2010 tentang tertribusi tempat rekreasi dan olah raga.
- 47) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Karangasem nomor 395 Tahun 1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Penetapan objek dan daya tarik wisata serta tempat tempat objek wisata yang dikenakan tertribusi di Kabupaten Daerah tingkat II Karangasem.
- 48) Rekap Karcis dari tahun 2015;
- 49) Retribusi besakih Tahun 2013;
- 50) Rekap Karcis tahun 2014;
- 51) Buku Penerimaan tahun 2014;
- 52) Buku Penerimaan Tahun 2015;
- 53) LPJ Tahun 2015;
- 54) Buku Per Obyek tahun 2015;
- 55) Surat Tanda Setor (STS) Tahun 2013;
- 56) Surat Tanda Setor (STS) Tahun 2014;
- 57) Tiket WNA Dewasa Rafting sejumlah 5.679 lembar;
- 58) Tiket WNA Anak sejumlah 20.000 lembar;
- 59) Tiket WNI Dewasa sejumlah 20.000 lembar;
- 60) Tiket WNI Anak Rafting Telaga Waja sejumlah 18.000 lembar;
- 61) Tiket WNI Dewasa Besakih sejumlah 47.389 lembar;
- 62) Tiket WNA Dewasa Besakih sejumlah 48.377 lembar;
- 63) Tiket WNI Anak Besakih sejumlah 19.794 lembar;
- 64) Tiket WNA Anak Besakih sejumlah 27.969 lembar;
- 65) Tiket WNA Dewasa Besakih 377 lembar;
- 66) Tiket WNA Dewasa Labuan sejumlah 10.000 lembar;
- 67) Tiket WNI Dewasa Labuan sejumlah 5.000 lembar;
- 68) Tiket WNA Anak Labuan sejumlah 5.000 lembar;
- 69) Tiket WNA Dewasa Padangbai sejumlah 20.000 lembar;
- 70) Tiket WNA Dewasa Candidasa sejumlah 15.000 lembar;
- 71) Tiket WNI Dewasa Tulamben sejumlah 19.597 lembar;
- 72) Tiket WNA Dewasa Tulamben sejumlah 14.837 lembar;
- 73) Tiket WNI Anak Tulamben sejumlah 5.000 lembar;

*Halaman 114 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) Tiket WNA Anak Tulamben sejumlah 5.000 lembar;
- 75) Tiket WNA Dewasa Jemeluk/Amed sejumlah 12.227 lembar;
- 76) Buku Kas Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem dari Tahun 2011 s/d 2016;
- 77) Buku Kas Bantu Retribusi Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem dari tahun 2013 s/d 2017;.
- 78) Surat Tanda Setoran (STS) tahun 2011 s/d 2016;
- 79) Buku Penerimaan Retribusi Per Obyek Tahun 2013;
- 80) Buku Penerimaan Retribusi Per Obyek Tahun 2016;
- 81) Buku Penerimaan Retribusi Per Obyek Tahun 2017.
- 82) Buku Catatan Karcis Retribusi Per Obyek Tahun 2011;
- 83) Buku Catatan Karcis Retribusi Per Obyek Tahun 2012;
- 84) Buku Catatan Rekap Karcis Per Obyek Tahun 2013 ;
- 85) Buku Catatan Induk Daiving Karcis (Global) Tahun 2011;
- 86) Buku Catatan Karcis Biasa dan Berwarna Tahun 2012;
- 87) Buku Catatan Tempat Rekreasi Pariwisata dan ODTW Tahun 2011;
- 88) Buku Catatan DISBUDPAR Tahun 2012;
- 89) Fotokopy Berita acara Serah Terima Karcis Retribusi Nomor: 04528091/Dispenda

**Menimbang,** bahwa barang-barang bukti telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**Menimbang,** bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa I NYOMAN DARTA adalah sebagai bendaharan penerimaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem sejak 2010 terakhir tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 689/HK/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang penunjukan Pegawai Menjadi Bendahara Penamaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2016

*Halaman 115 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Bendaharan Penerimaan adalah sebagai berikut :
  - a. Menerima seluruh penerimaan setoran redistribusi
  - b. Menyetor ke Kas Daerah melalui Bank BPD Bali
  - c. Mencatat penerimaan dan buku kas umum Bendahara Penerimaan dan buku kas bantu Bendahara Penerimaan
  - d. Membuat laporan pertanggungjawaban ke Inspektorat Daerah dan Dispenda pada akhir bulan yang sudah diparaf oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem serta ditandatangani oleh Kasubag Keuangan dan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
3. Bahwa benar salah satu tugas terdakwa memungut penyetoran hasil pungutan redistribusi dari Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang ada di wilayah Kabupaten Karangasem, selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah dengan membuat Surat Tanda Setor (STS)
4. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Karangasem terakhir No. 16 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Restribusi Tempur rekreasi dan Olahraga. Adapun objek redistribusi tempat rekreasi dan olahraga di wilayah Kabupaten Karangasem Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, meliputi
  - a. Tempat rekreasi meliputi
    1. Pantai Amed
    2. Pantai Tulamben
    3. Pantai Candidasa
    4. Pantai Padangbai
    5. Sungai Telaga Waja
    6. Kawasan Gunung Agung
    7. Labuhan Amuk
    8. Pantai pasir putih perasi
  - b. Tempat pariwisata meliputi
    1. DTW Besakih
    2. DTW Agrowisata Kebun Salak Sibetan
  - c. Tempat olahraga meliputi
    1. Lapangan Candra Buana
    2. Lapangan Yowana Wijaya
    3. Lapangan umum di Kecamatan
    4. Lapangan tenis

Halaman 116 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lapangan bola basket
  6. Lapangan bola volly
  7. Lapangan bulu tangkis
  8. Gelanggang olahraga (GOR) Gunung Agung
  9. Kolam renang
  10. Stadion Kota Amlapura
5. Untuk melaksanakan pemungutan retribusi setiap objek wisata, Kelapa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan petugas berdasarkan Surat Keputusan sejak tahun 2011 dan terakhir dengan SK No. 05/DISBUDPAR/2016 tanggal 7 Januari 2016 untuk Tahun Anggaran 2016 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 untuk sebanyak 43 orang tenaga kontrak kerja
6. Bahwa benar untuk Tahun 2015 ada petugas pungut retribusi dari ODTW (Objek Daya Tarik Wisata) Kabupaten Karangasem yang meminta tiket karcis maka saksi I KOMANG PICA berikan sesuai dengan jumlah yang diminta. Permintaan tersebut hanya melalui lisan saja tanpa ada permintaan tertulis. Sebelum tiket karcis tersebut saksi I KOMANG PICA berikan kepada petugas pungut, terlebih dahulu saksi buat tanda terima yang nantinya saksi serahkan ke Bendahara Penerimaan yaitu terdakwa I NYOMAN DARTA untuk selanjutnya dikeluarkan tiket karcis. Tanda terima tersebut saksi I KOMANG PICA berikan kepada Bendahara Penerimaan, Petugas Pungut, dan Arsip milik saksi. Sepengetahuan saksi untuk pemberian tiket karcis ODTW (Objek Daya Tarik Wisata) yang sebelum Tahun 2015 tersebut langsung diberikan oleh Bendahara Penerima I NYOMAN DARTA dan I KETUT SUDIANA sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan kepada Petugas Pungut yang meminta tiket karcis
7. Bahwa benar pengadaan Karcis yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan pihak ke 3 dimana pengadaan karcis tersebut dilakukan pertahun sesuai anggaran yang tersedia, setelah diadakan karcis tersebut disimpan digudang penyimpanan yang dikelola oleh Bendahara Barang dan Pengurus Barang, dan proses pengambilannya sesuai dengan pengamprahan yang dimohonkan oleh petugas-petugas lapangan lewat kordinatornya
8. Bahwa mekanisme penyetoran uang hasil pungut disetorkan oleh petugas melalui kordinator masing-masing kemudian disetorkan ke Bendahara Penerima terdakwa I NYOMAN DARTA, dan ada juga yang transfer lewat rekening yaitu PT. SOBEK kemudian ditarik oleh Bendahara Penerima dan

Halaman 117 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas menandatangani slip penarikan serta di verifikasi oleh Kasubag Keuangan I WAYAN TANGSI dan kemudian saksi paraf, dilaporkan ke pimpinan yaitu KADIS selanjutnya baru disetorkan ke Kas daerah Kabupaten Karangasem

9. Bahwa benar verifikasi sudah dilakukan oleh Kasubag Keuangan selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yaitu saksi I WAYAN TANGSI, verifikasi dilakukan dengan mencocokkan antara setoran dengan uang tiket yang terjual, dimana Jika PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) sudah melakukan Verifikasi maka menurut saksi PPK telah melakukan topoksinya dimana sebelum melakukan verifikasi PPK harus melakukan pengecekan dan perhitungan terhadap karcis yang terjual didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
10. Bahwa benar pemeriksaan terhadap verifikasi dilakukan atasan langsung secara bernjenjang dimana dalam hal ini yang mempunyai tugas melakukan verifikasi adalah Kasubag keuangan selaku PPK sehingga secara otomatis selaku atasan langsung saksi melihat dokumen-dokumen yang sudah diverifikasi oleh PPK apakah sudah cocok dengan yang disetorkan oleh petugas pungut dengan jumlah yang akan disetor pada hari itu juga
11. Bahwa benar tugas seorang verifikasi tidak hanya melihat, mengecek nominal uang yang disetorkan dengan karcis yang dikeluarkan, namun juga harus menverifikasi terkait dengan uang tersebut berasal dari tiket yang mana, yang mana hal tersebut harus disesuaikan dengan potongan tiket
12. Bahwa benar tahun 2011 sampai dengan Juni 2015 yang menyerahkan tiket karcis kepada Petugas Pungut adalah Bendahara Penerimaan yaitu terdakwa I NYOMAN DARTA. Terkait dengan segala Tindakan penyerahan tiket karcis dari Bendahara Penerimaan atau terdakwa I NYOMAN DARTA kepada para Petugas Pungut pada waktu itu saksi I KOMANG PICA tidak mengetahui apa alasannya
13. Bahwa benar terkait dengan jumlah tiket karcis yang tidak terjual tersebut saksi pica membiarkan tiket karcis masih tetap dibawa oleh Petugas Pungut. Dimana sepengetahuan saksi I KOMANG PICA data-data dari sisa tiket karcis tersebut ada pada Bendahara Penerimaan I NYOMAN DARTA, dan saksi I KOMANG PICA hanya diberikan untuk arsip yang berisikan sisa tiket karcis yang laku dan tidak laku dari masing-masing ODTW (Objek Daya Tarik Wisata)
14. Bahwa benar saat memberikan karcis ODTW kepada koordinator petugas pungut dibuat tanda terima sebanyak 3 (tiga) rangkap satu lembar sebagai

*Halaman 118 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arsip saksi satu lembar untuk koordinator petugas pungut dan satu lembar diserahkan saksi kepada Bagian Bendahara penerima

15. Bahwa benar untuk tiket karcis retribusi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) termasuk kedalam kategori barang kuasi dan atau barang persediaan yang juga menjadi Aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
16. Bahwa benar mekanisme proses pengeluaran karcis retribusi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), Adapun mekanismenya antara lain sebagai berikut: Petugas pungut mengamprah karcis di Bendahara Penerima sejumlah yang dibutuhkan kemudian Bendahara Penerima memberikan arahan pada petugas pungut ke penyimpanan barang untuk mengambil karcis yang dibutuhkan ke penyimpanan barang untuk mengeluarkan dan mencatatnya ke buku pencatatan sesuai karcis yang diberikan ke petugas pungut
17. Bahwa benar tahun 2011 pengelolaan karcis ODTW pada Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem, dan tahun 2012 dipindahkan pengelolaannya ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karangasem yang saksi RATNA PUSPASARI, SE menjabat sebagai kasubag umum dan kepegawaian sehingga saksilah yang menandatangani penerimaan dari denas pendapatan tersebut. Untuk selanjutnya karcis ODTW penyimpanannya dikelola oleh pengurus barang yaitu Sdr. I Komang Pica dan IB Putu Surya Dirgantara
18. Bahwa benar karcis ODTW yang disimpan pada bagian saksi Ratna Puspasari, SE maupun yang ada pada para koordinator pungut tidak pernah dilakukan rekonsiliasi baik berapa jumlah uang yang sudah disetor ke Bagian Bendahara penerimaan ataupun karcis ODTW yang masih tersimpan pada koordinator ODTW
19. Bahwa benar sisa sobekan karcis (bonggol) tidak selalu pada saat penyeteran dilakukan. Sistemnya biasanya ODTW Besakih mengumpulkan dulu, terkadang dua minggu sekali baru dibawa ke Dinas Pariwisata dan diserahkan kepada terdakwa I NYOMAN DARTA (Bendahara Penerima Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem) sekalian juga saksi menyetorkan uang hasil penjualan pada saat itu. Setelah uang disetorkan ke terdakwa I NYOMAN DARTA lanjut saksi mengamprah tiket baru lagi sehingga setiap menyetor tidak disesuaikan dengan sobekan karcis yang ada
20. Bahwa benar dalam periode Januari 2011 s/d Desember 2011, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW dengan jumlah 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lembar)

Halaman 119 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan melakukan Penyimpanan terhadap seluruh karcis DTW yang telah dicetak tersebut

Bahwa benar kemudian saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpanan Barang menyerahkan karcis retribusi DTW untuk Periode Januari 2011 s/d Desember 2011 kepada terdakwa I Nyoman Darto, saksi I Ketut Sudiana, dan saksi Ida Bagus Putu Surya Dirgantara selaku Pengurus Barang dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Karcis (lembar)		
		Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2011	68.190	36.167	35.691
2.	Karcis Dicitak	375.000		
3.	Karcis Diserahkan	(169.400)	169.400	
4.	Stok karcis tersedia (1+2+3)	273.790	205.567	35.691
5.	Karcis Diserahkan ke DTW		(177.101)	177.101
6.	Stok karcis setelah diserahkan (4+5)	273.790	28.466	212.792

22. Bahwa benar jumlah stok akhir karcis retribusi DTW pada akhir tahun 2011 adalah sebanyak 308.147 (tiga ratus delapan ribu seratus empat puluh tujuh) lembar dan hasil perhitungan jumlah karcis DTW yang terjual dan selisih karcis pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (lembar)		
		Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok karcis setelah diserahkan	273.790	28.466	212.792
2.	Stok akhir	273.790	19.627	14.730
3.	Karcis terjual DTW (1-2)			198.062
4.	Selisih Karcis (1-2)	---	8.839	---

23.

- Bahwa selisih 8.839 lembar tersebut merupakan selisih kurang stok karcis akhir tahun 2011 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan yang dikelola oleh pelaksana pengelola barang berharga **senilai Rp.105.405.000,00 (seratus lima juta empat ratus lima ribu rupiah)** ;
- Bahwa dalam Tahun 2011, karcis retribusi yang terjual adalah sebanyak 198.062 lembar dengan total **Rp.2.691.645.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan rincian :
  - ODTW Pura Besakih sebesar Rp.1.536.150.000,00

Halaman 120 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu sebesar Rp.517.120.000,00
- ODTW Telaga Waja (Rafting) sebesar Rp.401.225.000,00
- ODTW Tempat Rekreasi Biasa sebesar Rp.237.150.000,00 ;
- Bahwa *setoran karcis retribusi DTW dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah Tahun 2011 adalah sejumlah **Rp.2.527.660.000,00** (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;*
- Bahwa ternyata dalam Tahun 2011, *realisasi setoran retribusi karcis DTW oleh Bendahara Penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan nilai karcis yang terjual **dengan selisih sebesar Rp.163.985.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)**,* sedangkan jumlah penerimaan dari karcis yang terjual adalah sebesar Rp2.691.645.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa realisasi setoran retribusi DTW oleh Bendahara Penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan nilai karcis yang terjual terjadi karena terdakwa I Nyoman Darta selaku bendahara Penerimaan tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu :
  1. Bendahara penerimaan mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada SKPD.
  2. Bendahara penerimaan pembantu mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada unit kerjanya.
  3. Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem.
- Bahwa selaku Bendahara Penerimaan, terdakwa I Nyoman Darta adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7, tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan penatausahaan yaitu rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang

Halaman 121 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis ;

- Bahwa selain itu, saksi I Wayan Tangsi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu : PPK-SKPD mempunyai tugas melakukan Verifikasi harian penerimaan pendapatan asli daerah.
- Bahwa selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD saksi I Wayan Tangsi adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, tetapi pada kenyataannya saksi tidak pernah melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu memastikan telah dilakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis sehingga potensi karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dihindari ;
- Bahwa dalam tahun 2012, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW sebanyak 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu) lembar untuk 8 ODTW ;
- Bahwa rekapitulasi transaksi penyerahan karcis retribusi DTW dari saksi I Wayan Karti selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem kepada terdakwa I Nyoman Darta untuk selanjutnya diserahkan lagi kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2012 s/d Desember 2012 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (lembar)		
		Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2012	273.790	19.627	14.730



2.	Karcis Dicetak	325.000		
3.	Karcis Diserahkan	(598.790)	598.790	
4.	Stok karcis tersedia (1+2+3)	--0--	618.417	14.730
5.	Karcis Diserahkan ke DTW		(181.503)	181.503
6.	Stok karcis setelah diserahkan (4+5)	Nihil		196.233

- Bahwa sisa karcis retribusi DTW pada akhir tahun 2012 adalah sebanyak 453.149 (empat ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan) lembar ;
- Bahwa rincian jumlah karcis retribusi ODTW yang terjual dalam tahun 2012 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Sisa karcis setelah diserahkan	436.914	196.233
2.	Stok Akhir	436.492	16.657
3.	Karcis terjual DTW (1-2)		179.576
4.	Selisih karcis (1-2)	422	---

- Bahwa selisih karcis sebanyak 422 lembar tersebut merupakan selisih stok karcis akhir tahun 2012 yang **tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan nilai Rp 3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;**
- Bahwa karcis retribusi yang terjual dalam tahun 2012 adalah sebanyak 179.576 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam) lembar dengan nilai Rp 2.543.405.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan rincian ODTW Pura Besakih sebesar Rp.1.360.400.000,00 ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu sebesar Rp.593.880.000,00 ODTW Telaga Waja (Rafting) sebesar Rp394.805.000,00 dan ODTW Tempat Rekreasi Biasa sebesar 194.320.000,00 ;
- Bahwa seluruh keseluruhan setoran retribusi Obyek Wisata Pura Besakih, Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu Obyek, Wisata Telaga Waja (Rafting) dan Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa yang terjual oleh petugas pungut tahun 2012 telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Karangasem sebesar Rp2.665.580.386,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa dari jumlah tersebut, ternyata penyeteran retribusi karcis DTW lebih besar dibandingkan dengan nilai karcis yang terjual sebesar Rp122.175.386,00 (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis DTW tahun 2013 sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu lembar) ;
- Bahwa rekapitulasi transaksi penyerahan karcis retribusi ODTW pada tahun 2013 dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta selaku Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2013	436.492	16.657
2.	Karcis Dicitak	250.000	
3.	Stok karcis tersedia (1+2)	686.492	16.657
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(190.466)	190.466
5.	Stok karcis setelah diserahkan (3+4)	496.026	207.123

- Bahwa jumlah sisa karcis retribusi pada akhir tahun 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok Akhir	501.700	20.974

- Bahwa terdapat perbedaan atau selisih karcis sebanyak 5.674 lembar yang merupakan selisih lebih stok akhir tahun 2013 yang kurang dicatat oleh pelaksana pengelola barang berharga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- Bahwa jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dalam tahun 2013 terinci berjumlah 186.149 (seratus delapan puluh delapan enam ribu seratus empat puluh sembilan) lembar dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis Obyek DTW (lembar)
1.	Karcis retribusi DTW	207.123
2.	Stok akhir	20.974
3.	Karcis terjual	186.149

- Bahwa total nilai karcis retribusi DTW yang terjual dalam tahun 2013 terinci berjumlah 186.149 (seratus delapan puluh delapan enam ribu seratus empat puluh sembilan) lembar adalah sebesar **Rp 2.548.345.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)** untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed, ODTW Candidasa (Diving), ODTW Laboan Manggis, dan ODTW Telaga Waja (Rafting) ;
- Bahwa jumlah setoran retribusi karcis yang terjual pada masing-masing petugas pungut obyek DTW kepada Bendahara penerimaan dan yang telah disetor oleh Bendahara Penerimaan sebagai bagian dari Pendapatan

Halaman 124 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem dalam tahun 2013 adalah berjumlah Rp **2.557.080.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah)** ;

- Bahwa jumlah setoran retribusi ODTW pada tahun 2013 tersebut lebih besar dari jumlah karcis retribusi yang terjual yaitu sebesar Rp 8.735.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2014, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW tahun 2014 sebanyak **145.000 (seratus empat puluh lima ribu)** lembar untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Tulamben dan ODTW Telaga Waja ;
- Bahwa jumlah karcis yang diserahkan dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari s/d Desember 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2014	501.700	20.974
2.	Karcis Dicetak	145.000	-
3.	Stok karcis tersedia (1+2)	647.700	20.974
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(197.600)	197.600
5.	Stok karcis setelah diserahkan (3+4)	449.100	218.574

- Bahwa nilai karcis retribusi DTW yang terjual di tahun 2014 untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed (Diving), ODTW Candidasa, ODTW Laboan Manggis dan ODTW Telaga Waja (Rafting) adalah senilai Rp 2.716.195.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa hasil retribusi karcis yang terjual oleh masing-masing petugas pungut obyek DTW yang telah disetorkan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Kas Daerah adalah sebesar Rp 2.716.210.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Obyek DTW	Nilai Setoran ke Kas Daerah (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih	1.332.800.000,00
Obyek Wisata Padangbai	87.840.000,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu	541.325.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)	68.370.000,00
Obyek Wisata Candidasa (Diving)	20.160.000,00
Obyek Wisata Labuan Manggis	195.955.000,00

Halaman 125 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)	469.760.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa	0,00
Obyek Wisata Agrowisata	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.716.210.000,00</b>

- Bahwa ternyata terdapat kelebihan setor retribusi ke Kas Daerah sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian :

No.	Uraian	Nilai
1.	Setoran retribusi ke Kas Daerah tahun 2014	2.716.210.000,00
2.	Karcis retribusi terjual	2.716.195.000,00
3.	Retribusi disetor lebih besar ke Kas Daerah (1-2)	15.000,00

- Bahwa pada tahun 2015, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem telah melakukan pencetakan karcis retribusi DTW Pura Besakih, ODTW Tulamben dan ODTW Telaga Waja sebanyak 110.00 (seratus sepuluh ribu) lembar ;
- Bahwa jumlah karcis yang diserahkan dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2015 s/d Desember 2015 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2015	449.100	31.407
2.	Karcis Dicetak	110.000	
3.	Stok karcis tersedia (1+2)	559.100	31.407
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(169.500)	169.500
5.	Stok karcis setelah diserahkan	389.600	200.907

- Bahwa total karcis retribusi DTW yang terjual di tahun 2015 untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed (Diving), ODTW Candidasa (Diving), dan ODTW Telaga Waja (Rafting), adalah sebanyak 182.381 (seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) lembar dengan nilai Rp 2.685.130.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa jumlah retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah dari hasil penjualan karcis retribusi DTW selama tahun 2015 juga sama dengan jumlah karcis yang dijual yaitu berjumlah Rp 2.685.130.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam tahun 2016, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW tahun 2016 sebanyak 165.000 (seratus enam puluh lima ribu) lembar ;
- Bahwa jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman

Halaman 126 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darta untuk selanjutnya didistribusikan kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2016	389.600	18.526
2.	Karcis Dicetak	165.000	
3.	Stok karcis tersedia (1-2)	554.600	18.526
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(211.800)	211.800
5.	Stok karcis setelah diserahkan	342.800	230.326

- Bahwa jumlah nilai karcis retribusi DTW **yang terjual dalam Tahun 2016** untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed(Diving), ODTW Candidasa (Diving), ODTW Laboan Manggis, dan ODTW Telaga Waja (Rafting) adalah sebanyak 213.934 (dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat) lembar dengan nilai **Rp3.120.890.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;**
- Bahwa realisasi setoran retribusi karcis masing-masing obyek DTW **yang telah disetorkan** oleh Bendahara Penerimaan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karangasem ke Kas Daerah **di tahun 2016** adalah berjumlah **Rp.3.073.905.000,00 (tiga miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

Obyek DTW	Setoran ke Kas Daerah (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih	1.605.365.000,00
Obyek Wisata Padangbai	181.320.000,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu	565.235.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)	103.905.000,00
Obyek Wisata Candidasa (Diving)	36.570.000,00
Obyek Wisata Labuan Manggis	103.690.000,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)	477.820.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa	0,00
Obyek Wisata Agrowisata	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.073.905.000,00</b>

- Bahwa jumlah Rp.3.073.905.000,00 (tiga miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) **yang disetorkan ke Kas Daerah lebih kecil dari jumlah karcis yang terjual** sebanyak 213.934 (dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat) lembar dengan nilai Rp.3.120.890.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) **sehingga terdapat selisih uang yang tidak disetor sebesar Rp.46.985.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);**

Halaman 127 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian terdapat **karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2011 dengan jumlah 8.839** (delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) lembar dengan nilai **Rp.105.405.000,00** (seratus lima juta empat ratus lima ribu rupiah) serta **karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2012 dengan jumlah 442** (empat ratus empat puluh dua) lembar dengan nilai **Rp.3.840.000,00** (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

Karcis Retribusi	Nilai/lbr (Rp)	Selisih Karcis (lembar)	Nilai Karcis (Rp)
<b>1. TAHUN 2011</b>			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	20.000,00	641	12.820.000
Karcis WNA Dewasa	15.000,00	2.300	34.500.000
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	474	4.740.000
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	5.245	52.450.000
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	179	895.000
		<b>8.839</b>	<b>105.405.000</b>
<b>2. TAHUN 2012</b>			
Karcis WNA Dewasa	15.000,00	124	1.860.000
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	98	980.000
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	200	1.000.000
		<b>422</b>	<b>3.840.000</b>
Kerugian Keuangan dari karcis tidak dapat dipertanggungjawabkan (1+2)			<b>109.245.000</b>

- Bahwa selaku Bendahara Penerimaan, terdakwa I Nyoman Darta adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7, *tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan penatausahaan yaitu rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis ;*
- Bahwa selain itu, saksi I Wayan Tangsi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu : PPK-SKPD mempunyai tugas melakukan Verifikasi harian penerimaan pendapatan asli daerah.

Halaman 128 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD saksi I Wayan Tangsi adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, **tetapi pada kenyataannya saksi tidak pernah melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu memastikan telah dilakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW**, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis sehingga potensi karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dihindari ;
- Bahwa kerugian keuangan Negara periode tahun 2011 s/d tahun 2012 akibat karcis DTW yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sejumlah **Rp109.245.000,00 (seratus sembilan juta dua ratusempat puluh lima ribu rupiah) ;**
- Bahwa benar sejak tahun 2011 s/d tahun 2016 jumlah hasil penjualan karcis retribusi DTW **yang tidak disetorkan ke Kas Daerah** adalah sebesar **Rp80.044.614,00** (delapan puluh juta empat puluh empat ribu enam ratus empat belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Nilai Karcis Retribusi Terjual Audited (Rp)	Realisasi Penyetoran Retribusi DTW ke Kas Daerah (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (Rp)
1	2	3	4
2011	2.691.645.000,00	2.527.660.000,00	163.985.000,00
2012	2.543.405.000,00	2.665.580.386,00	(122.175.386,00)
2013	2.548.345.000,00	2.557.080.000,00	(8.735.000,00)
2014	2.716.195.000,00	2.716.210.000,00	(15.000,00)
2015	2.685.130.000,00	2.685.130.000,00	0,00
2016	3.120.890.000,00	3.073.905.000,00	46.985.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.305.610.000,00</b>	<b>16.225.565.386,00</b>	<b>80.044.614,00</b>

- Bahwa selaku Bendahara Penerimaan, *Terdakwa I Nyoman Darta* tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu :

Halaman 129 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bendahara penerimaan mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada SKPD.
2. Bendahara penerimaan pembantu mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada unit kerjanya.
3. Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem.

- Bahwa perbuatan terdakwa I Nyoman Darta selaku bendahara penerimaan bersama-sama saksi I Wayan Tangsi selaku PPK-SKPD mengakibatkan **total kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp189.289.614,00** (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Hasil Pungut Retribusi Lokasi Daya Tarik Wisata (DTW) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun 2011-2016 Nomor : SR-325/PW22/5/2019 tanggal 30 Juli 2019.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan subsidiaritas yaitu:

**Primair** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 dan pasal 64 Ayat (1) KUHP

**Subsidiar** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (10 ke-1 dan pasal 64 Ayat (1) KUHP.

*Halaman 130 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*



**Menimbang** bahwa, surat dakwaan berbentuk Alternatif sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair

**Menimbang, bahwa rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dirubah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi :**

*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah), dengan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan
6. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Tentang unsur “Setiap Orang”:**

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

**Menimbang**, bahwa pengertian mengenai setiap orang merupakan perluasan didalam subyek hukum “barang siapa” yang biasanya diadopsi didalam tindak pidana khusus, dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, di dalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi subject strafbaar feit.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang menunjuk pada manusia.

**Menimbang**, bahwa secara obyektif terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “Barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*)

**Menimbang**, bahwa terdapat cukup alasan secara hukum dalam diri terdakwa terdapat sifat / karakteristik khusus yakni sebagai orang perseorangan

Halaman 132 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dalam menanggapi keterangan saksi-saksi maupun memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam perkara ini harus dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

**Menimbang**, bahwa mengenai “unsur setiap orang” dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum dalam menangani perkara, melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012, antara lain menyebutkan, “Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri (vide SEMA No.7 Tahun 2012, hal. 21);

**Menimbang**, bahwa Terdakwa **I NYOMAN DARTA**, selaku Bendahara Penerima di Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Karangasem yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem masing-masing sebagai berikut:

1. Tahun 2010 berdasarkan No.75.B/HK/2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Karangasem No. 567 Tahun 2009 tentang Penunjukan Pegawai menjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Keputusan Bupati Karangasem
2. Tahun 2011 berdasarkan No.364/HK/2010 tanggal 9 Desember 2011 tentang Penunjukan pegawai menjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011
3. Tahun 2012 berdasarkan No.559/HK/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Penunjukan pegawai menjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2012
4. Tahun 2013 berdasarkan No.662/HK/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penunjukan pegawai menjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013
5. Tahun 2014 berdasarkan No.664/HK/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang penunjukan pegawai menjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014
6. Tahun 2015 berdasarkan No.805/HK/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang penunjukan Pegawai menjadi Bendahara Penerimaan dan Bendahara

*Halaman 133 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran di Lingkungan Pamaerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015

7. Tahun 2016 berdasarkan No.689/HK/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang penunjukan Pegawai menjadi Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2016

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan surat dakwaan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 huruf C angka 1, maka yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yakni Terdakwa **I NYOMAN DARTA**, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan di persidangan (error in persona);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **I NYOMAN DARTA** adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa; namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbang unsur yang **kedua** dan **keempat** Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur **ketiga**, yaitu unsur “**Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi**”

## **Ad. 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” :**

**Menimbang**, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan sesuai dengan fakta yang

*Halaman 134 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, maka unsur tersebut sudah dapat dinyatakan terpenuhi; Menimbang bahwa kata kunci dari unsur ini adalah kata “memperkaya”. Secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Itu berarti, kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang di kota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapat disebut kaya, sedangkan di desa yang penduduknya di bawah garis kemiskinan seseorang yang mempunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat adanya pertambahan kekayaan;

**Menimbang** bahwa dengan demikian “memperkaya” bukan semata-mata membuat diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya, akan tetapi cukup apabila apa yang didapat dari perbuatan tersebut ternyata telah menambah jumlah kekayaan yang dimilikinya;

**Menimbang** bahwa dalam rangka upaya untuk tercipta persamaan pemahaman hukum mengenai arti kata ‘memperkaya’ dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 jo Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa: “Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3, dengan ambang batas minimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

**Menimbang** bahwa dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 jo Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 yang telah memberikan kriteria arti kata ‘memperkaya’ dengan ukuran nilai kerugian keuangan negara di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dihubungkan dengan akibat perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dalam perkara a quo, berdasarkan Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengalihan Hasil Pungut Restribusi Lokasi Daya Tarik Wisata dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No.SR-325/PW22/5/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang telah menyimpulkan terdapat merugikan Negara sebesar **Rp189.289.614,00 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat belas rupiah)**, nilai kerugian negara tersebut masih lebih kecil dari ketentuan yang ada dalam SEMA No.7 Tahun 2012 jo SEMA No.3 Tahun 2018 yang telah menentukan nilai

*Halaman 135 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sehingga dengan demikian tidak termasuk dalam pengertian kata 'memperkaya' terhadap diri sendiri;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menjadikan bertambahnya kekayaan dalam bentuk uang tunai terhadap diri sendiri, maka unsur ad.3 "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU NO. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari Dakwaan **Primair**, namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya.

**Menimbang** bahwa dengan tidak dipenuhi unsur dari Dakwaan **Primair**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsindair** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP yang berbunyi "**Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**" yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Halaman 136 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

**Menimbang**, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas yaitu menunjuk diri Terdakwa **I NYOMAN DARTA** yang menjadi subjek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur ad.1 dalam dakwaan Primer dimuka, pertimbangan mana diambil dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur 'Setiap Orang' yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa, namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ,maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur dakwaan berikutnya.

## **Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

**Menimbang**, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (opzet) terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu "menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi" dengan "merugikan keuangan negara", maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

**Menimbang**, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Selanjutnya Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam rumusan Pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum, dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum). Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan ini, tetapi menurut logika

*Halaman 137 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut;

**Menimbang**, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan

**Menimbang**, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata atau dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- 
- Bahwa dalam periode Januari 2011 s/d Desember 2011, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW dengan jumlah 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lembar) ;
- Bahwa saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan melakukan Penyimpanan terhadap seluruh karcis DTW yang telah dicetak tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpanan Barang menyerahkan karcis retribusi DTW untuk Periode Januari 2011 s/d Desember 2011 kepada terdakwa I Nyoman Darta, saksi I Ketut Sudiana, dan saksi Ida Bagus Putu Surya Dirgantara selaku Pengurus Barang dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Karcis (lembar)		
		Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2011	68.190	36.167	35.691
2.	Karcis Dicitak	375.000		
3.	Karcis Diserahkan	(169.400)	169.400	
4.	Stok karcis tersedia (1+2+3)	273.790	205.567	35.691
5.	Karcis Diserahkan ke DTW		(177.101)	177.101
6.	Stok karcis setelah diserahkan (4+5)	273.790	28.466	212.792

- Bahwa jumlah stok akhir karcis retribusi DTW pada akhir tahun 2011 adalah sebanyak 308.147 (tiga ratus delapan ribu seratus empat puluh tujuh) lembar ;

Halaman 138 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penghitungan jumlah karcis DTW yang terjual dan selisih karcis pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (lembar)		
		Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok karcis setelah diserahkan	273.790	28.466	212.792
2.	Stok akhir	273.790	19.627	14.730
3.	Karcis terjual DTW (1-2)			198.062
4.	Selisih Karcis (1-2)	---	8.839	---

- Bahwa hasil selisih 8.839 lembar merupakan selisih kurang stok karcis akhir tahun 2011 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan yang dikelola oleh pelaksana pengelola barang berharga **senilai Rp.105.405.000,00 (seratus lima juta empat ratus lima ribu rupiah)** ;
- Bahwa dalam Tahun 2011, karcis retribusi yang terjual adalah sebanyak 198.062 lembar dengan total **Rp.2.691.645.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan rincian :
  - ODTW Pura Besakih sebesar Rp.1.536.150.000,-
  - ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu sebesar Rp.517.120.000,-
  - ODTW Telaga Waja (Rafting) sebesar Rp.401.225.000,-
  - ODTW Tempat Rekreasi Biasa sebesar Rp.237.150.000,- ;
- Bahwa setoran karcis retribusi DTW dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah Tahun 2011 adalah sejumlah **Rp.2.527.660.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)** ;
- Bahwa ternyata dalam Tahun 2011, realisasi setoran retribusi karcis DTW oleh Bendahara Penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan nilai karcis yang terjual dengan selisih sebesar **Rp.163.985.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)**, sedangkan jumlah penerimaan dari karcis yang terjual adalah sebesar Rp 2.691.645.000,- (dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa realisasi setoran retribusi DTW oleh Bendahara Penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan nilai karcis yang terjual terjadi karena terdakwa I Nyoman Darta selaku bendahara Penerimaan tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu :
  1. Bendahara penerimaan mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada SKPD.

Halaman 139 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bendahara penerimaan pembantu mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada unit kerjanya.
  3. Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem.
- Bahwa selaku Bendahara Penerimaan, terdakwa I Nyoman Darta adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7, tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan penatausahaan yaitu rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis ;
  - Bahwa selain itu, saksi I Wayan Tangsi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu : PPK-SKPD mempunyai tugas melakukan Verifikasi harian penerimaan pendapatan asli daerah.
  - Bahwa selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD saksi I Wayan Tangsi adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, tetapi pada kenyataannya saksi tidak pernah melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu memastikan telah dilakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis sehingga potensi karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dihindari ;

Halaman 140 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahun 2012, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW sebanyak 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu) lembar untuk 8 ODTW ;
- Bahwa rekapitulasi transaksi penyerahan karcis retribusi DTW dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem kepada terdakwa I Nyoman Darta untuk selanjutnya diserahkan lagi kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2012 s/d Desember 2012 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (lembar)		
		Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2012	273.790	19.627	14.730
2.	Karcis Dicetak	325.000		
3.	Karcis Diserahkan	(598.790)	598.790	
4.	Stok karcis tersedia (1+2+3)	--0--	618.417	14.730
5.	Karcis Diserahkan ke DTW		(181.503)	181.503
6.	Stok karcis setelah diserahkan (4+5)	Nihil		196.233

- Bahwa sisa karcis retribusi DTW pada akhir tahun 2012 adalah sebanyak 453.149 (empat ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan) lembar ;
- Bahwa rincian jumlah karcis retribusi ODTW yang terjual dalam tahun 2012 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Sisa karcis setelah diserahkan	436.914	196.233
2.	Stok Akhir	436.492	16.657
3.	Karcis terjual DTW (1-2)		179.576
4.	Selisih karcis (1-2)	422	---

- Bahwa selisih karcis sebanyak 422 lembar tersebut merupakan selisih stok karcis akhir tahun 2012 yang **tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan nilai Rp 3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;**
- Bahwa karcis retribusi yang terjual dalam tahun 2012 adalah sebanyak 179.576 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam) lembar dengan nilai Rp 2.543.405.000,- (dua miliar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan rincian ODTW Pura Besakih sebesar Rp.1.360.400.000,00 ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu sebesar Rp.593.880.000,00 ODTW Telaga Waja (Rafting) sebesar Rp 394.805.000,00 dan ODTW Tempat Rekreasi Biasa sebesar Rp.194.320.000,00 ;

Halaman 141 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keseluruhan setoran retribusi Obyek Wisata Pura Besakih, Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu Obyek, Wisata Telaga Waja (Rafting) dan Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa yang terjual oleh petugas pungut tahun 2012 telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Karangasem sebesar Rp2.665.580.386,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari jumlah tersebut, ternyata penyetoran retribusi karcis DTW lebih besar dibandingkan dengan nilai karcis yang terjual sebesar Rp122.175.386,00 (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis DTW tahun 2013 sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu lembar) ;
- Bahwa rekapitulasi transaksi penyerahan karcis retribusi ODTW pada tahun 2013 dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta selaku Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2013	436.492	16.657
2.	Karcis Dicitak	250.000	
3.	Stok karcis tersedia (1+2)	686.492	16.657
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(190.466)	190.466
5.	Stok karcis setelah diserahkan (3+4)	496.026	207.123

- Bahwa jumlah sisa karcis retribusi pada akhir tahun 2013 adalah sebagai berikut

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok Akhir	501.700	20.974

- Bahwa terdapat perbedaan atau selisih karcis sebanyak 5.674 lembar yang merupakan selisih lebih stok akhir tahun 2013 yang kurang dicatat oleh pelaksana pengelola barang berharga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- Bahwa jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dalam tahun 2013 terinci berjumlah 186.149 (seratus delapan puluh delapan enam ribu seratus empat puluh sembilan) lembar dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis Obyek DTW (lembar)	
1.	Karcis retribusi DTW		207.123
2.	Stok akhir		20.974
3.	Karcis terjual		186.149

- Bahwa total nilai karcis retribusi DTW yang terjual dalam tahun 2013 terinci berjumlah 186.149 (seratus delapan puluh delapan enam ribu seratus empat

Halaman 142 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) lembar adalah sebesar **Rp 2.548.345.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)** untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed, ODTW Candidasa (Diving), ODTW Laboan Manggis, dan ODTW Telaga Waja (Rafting) ;

- Bahwa jumlah setoran retribusi karcis yang terjual pada masing-masing petugas pungut obyek DTW kepada Bendahara penerimaan dan yang telah disetor oleh Bendahara Penerimaan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem dalam tahun 2013 adalah berjumlah **Rp 2.557.080.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah)** ;
- Bahwa jumlah setoran retribusi ODTW pada tahun 2013 tersebut lebih besar dari jumlah karcis retribusi yang terjual yaitu sebesar **Rp 8.735.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** ;
- Bahwa pada tahun 2014, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW tahun 2014 sebanyak **145.000 (seratus empat puluh lima ribu)** lembar untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Tulamben dan ODTW Telaga Waja ;
- Bahwa jumlah karcis yang diserahkan dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari s/d Desember 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2014	501.700	20.974
2.	Karcis Dicetak	145.000	-
3.	Stok karcis tersedia (1+2)	647.700	20.974
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(197.600)	197.600
5.	Stok karcis setelah diserahkan (3+4)	449.100	218.574

- Bahwa nilai karcis retribusi DTW yang terjual di tahun 2014 untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed (Diving), ODTW Candidasa, ODTW Laboan Manggis dan ODTW Telaga Waja (Rafting) adalah senilai **Rp 2.716.195.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa hasil retribusi karcis yang terjual oleh masing-masing petugas pungut obyek DTW yang telah disetorkan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Kas Daerah

Halaman 143 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp 2.716.210.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Obyek DTW	Nilai Setoran ke Kas Daerah (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih	1.332.800.000,00
Obyek Wisata Padangbai	87.840.000,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu	541.325.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)	68.370.000,00
Obyek Wisata Candidasa (Diving)	20.160.000,00
Obyek Wisata Labuan Manggis	195.955.000,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)	469.760.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa	0,00
Obyek Wisata Agrowisata	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.716.210.000,00</b>

- Bahwa ternyata terdapat kelebihan setor retribusi ke Kas Daerah sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan rincian :

No.	Uraian	Nilai
1.	Setoran retribusi ke Kas Daerah tahun 2014	2.716.210.000,00
2.	Karcis retribusi terjual	2.716.195.000,00
3.	Retribusi disetor lebih besar ke Kas Daerah (1-2)	15.000,00

- Bahwa pada tahun 2015, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem telah melakukan pencetakan karcis retribusi DTW Pura Besakih, ODTW Tulamben dan ODTW Telaga Waja sebanyak 110.00 (seratus sepuluh ribu) lembar ;
- Bahwa jumlah karcis yang diserahkan dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2015 s/d Desember 2015 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2015	449.100	31.407
2.	Karcis Dicetak	110.000	
3.	Stok karcis tersedia (1+2)	559.100	31.407
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(169.500)	169.500
5.	Stok karcis setelah diserahkan	389.600	200.907

- Bahwa total karcis retribusi DTW yang terjual di tahun 2015 untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed (Diving), ODTW Candidasa (Diving), dan ODTW Telaga Waja (Rafting), adalah sebanyak 182.381 (seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) lembar dengan nilai Rp 2.685.130.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 144 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah dari hasil penjualan karcis retribusi DTW selama tahun 2015 juga sama dengan jumlah karcis yang dijual yaitu berjumlah Rp 2.685.130.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam tahun 2016, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW tahun 2016 sebanyak 165.000 (seratus enam puluh lima ribu) lembar ;
- Bahwa jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta untuk selanjutnya didistribusikan kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2016	389.600	18.526
2.	Karcis Dicetak	165.000	
3.	Stok karcis tersedia (1-2)	554.600	18.526
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(211.800)	211.800
5.	Stok karcis setelah diserahkan	342.800	230.326

- Bahwa jumlah nilai karcis retribusi DTW **yang terjual dalam Tahun 2016** untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed(Diving), ODTW Candidasa (Diving), ODTW Laboan Manggis, dan ODTW Telaga Waja (Rafting) adalah sebanyak 213.934 (dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat) lembar dengan nilai **Rp3.120.890.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;**
- Bahwa realisasi setoran retribusi karcis masing-masing obyek DTW **yang telah disetorkan** oleh Bendahara Penerimaan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karangasem ke Kas Daerah **di tahun 2016** adalah berjumlah **Rp3.073.905.000,00 (tiga miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

Obyek DTW	Setoran ke Kas Daerah (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih	1.605.365.000,00
Obyek Wisata Padangbai	181.320.000,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu	565.235.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)	103.905.000,00
Obyek Wisata Candidasa (Diving)	36.570.000,00
Obyek Wisata Labuan Manggis	103.690.000,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)	477.820.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa	0,00

Halaman 145 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Wisata Agrowisata	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.073.905.000,00</b>

- Bahwa jumlah Rp.3.073.905.000,00 (tiga miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) **yang disetorkan ke Kas Daerah lebih kecil dari jumlah karcis yang terjual** sebanyak 213.934 (dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat) lembar dengan nilai Rp.3.120.890.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) **sehingga terdapat selisih uang yang tidak disetor sebesar Rp.46.985.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);**
- Bahwa dengan demikian terdapat **karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2011 dengan jumlah 8.839** (delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) lembar dengan nilai **Rp.105.405.000,00** (seratus lima juta empat ratus lima ribu rupiah) serta **karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2012 dengan jumlah 442** (empat ratus empat puluh dua) lembar dengan nilai **Rp.3.840.000,00** (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

Karcis Retribusi	Nilai/lbr (Rp)	Selisih Karcis (lembar)	Nilai Karcis (Rp)
<b>3. TAHUN 2011</b>			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	20.000,00	641	12.820.000
Karcis WNA Dewasa	15.000,00	2.300	34.500.000
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	474	4.740.000
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	5.245	52.450.000
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	179	895.000
		<b>8.839</b>	<b>105.405.000</b>
<b>4. TAHUN 2012</b>			
Karcis WNA Dewasa	15.000,00	124	1.860.000
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	98	980.000
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	200	1.000.000
		<b>422</b>	<b>3.840.000</b>
<b>Kerugian Keuangan dari karcis tidak dapat dipertanggungjawabkan (1+2)</b>			<b>109.245.000</b>

- Bahwa selaku Bendahara Penerimaan, terdakwa I Nyoman Darta adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7, *tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan penatausahaan yaitu rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah*

Halaman 146 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penjualan retribusi DTW, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis ;

- Bahwa selain itu, saksi I Wayan Tangsi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu : PPK-SKPD mempunyai tugas melakukan Verifikasi harian penerimaan pendapatan asli daerah.
- Bahwa selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD saksi I Wayan Tangsi adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, **tetapi pada kenyataannya saksi tidak pernah melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu memastikan telah dilakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW**, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis sehingga potensi karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dihindari ;
- Bahwa kerugian keuangan Negara periode tahun 2011 s/d tahun 2012 akibat karcis DTW yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sejumlah **Rp.109.245.000,00** (seratus sembilan juta dua ratusempat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa sejak tahun 2011 s/d tahun 2016 jumlah hasil penjualan karcis retribusi DTW yang tidak disetorkan ke Kas Daerah adalah sebesar **Rp.80.044.614,00** (delapan puluh juta empat puluh empat ribu enam ratus empat belas rupih), dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Nilai Karcis Retribusi Terjual Audited (Rp)	Realisasi Penyetoran Retribusi DTW ke Kas Daerah (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (Rp)
1	2	3	4
2011	2.691.645.000,00	2.527.660.000,00	163.985.000,00
2012	2.543.405.000,00	2.665.580.386,00	(122.175.386,00)
2013	2.548.345.000,00	2.557.080.000,00	(8.735.000,00)
2014	2.716.195.000,00	2.716.210.000,00	(15.000,00)

Halaman 147 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015	2.685.130.000,00	2.685.130.000,00	0,00
2016	3.120.890.000,00	3.073.905.000,00	46.985.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.305.610.000,00</b>	<b>16.225.565.386,00</b>	<b>80.044.614,00</b>

- Bahwa selaku Bendahara Penerimaan, *Terdakwa I Nyoman Darta* tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu :
  1. Bendahara penerimaan mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada SKPD.
  2. Bendahara penerimaan pembantu mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada unit kerjanya.
  3. Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem.
- Bahwa perbuatan *terdakwa I Nyoman Darta* selaku bendahara penerimaan bersama-sama saksi *I Wayan Tangsi* selaku PPK-SKPD mengakibatkan **total kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.189.289.614,00** (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Hasil Pungut Retribusi Lokasi Daya Tarik Wisata (DTW) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun 2011-2016 Nomor : SR-325/PW22/5/2019 tanggal 30 Juli 2019.
- Bahwa pada kenyataannya *terdakwa I Nyoman Darta* tidak pernah melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu memastikan telah dilakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW akibatnya Negara dirugikan **sebesar Rp189.289.614,00** (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah) sehingga perbuatan *terdakwa I Wayan Tangsi* bersama-sama dengan *I Nyoman Darta*,

Halaman 148 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menguntungkan Terdakwa saksi I Nyoman Darta (dilakukan penuntutan sendiri)

**Menimbang**, bahwa seharusnya terdakwa I NYOMAN DARTA sebagai Bendahara Penerimaan memferivikasi atas setoran ODTW sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem, yaitu :

1. "Bendahara penerimaan mempunyai tugas dan fungsi menerima menyimpan dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada SKPD
2. Bendahara penerimaan pembantu mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada unit kerjanya
3. Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem

**Menimbang**, bahwa dari bukti-bukti tersebut terdakwa I NYOMAN DARTA bersama-sama dengan I WAYAN TANGSI (dilakukan penuntutan dengan berkas sendiri) tidak melakukan tugas sebagai Bendahara Penerimaan dengan tidak menyetor hasil pungutan setoran ODTW, sehingga perbuatan tersebut telah menguntungkan diri terdakwa I NYOMAN DARTA bersama-sama dengan I WAYAN TANGSI dengan tidak menyetor seluruh hasil penagihan restribusi ODTW yang telah dipungut

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan adanya dana sebesar Rp189.289.614,00 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) yang telah dinikmati terdakwa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga sepatutnya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dinyatakan telah terbukti menurut hukum

### **Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

*Halaman 149 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

**Menimbang**, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum sebagaimana di kemukakan dimuka dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam periode Januari 2011 s/d Desember 2011, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW dengan jumlah 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lembar) ;
- Bahwa saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan melakukan Penyimpanan terhadap seluruh karcis DTW yang telah dicetak tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpanan Barang menyerahkan karcis retribusi DTW untuk Periode Januari 2011 s/d Desember 2011 kepada terdakwa I

*Halaman 150 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Darta, saksi I Ketut Sudiana, dan saksi Ida Bagus Putu Surya Dirgantara selaku Pengurus Barang dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (lembar)		
		Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2011	68.190	36.167	35.691
2.	Karcis Dicitak	375.000		
3.	Karcis Diserahkan	(169.400)	169.400	
4.	Stok karcis tersedia (1+2+3)	273.790	205.567	35.691
5.	Karcis Diserahkan ke DTW		(177.101)	177.101
6.	Stok karcis setelah diserahkan (4+5)	273.790	28.466	212.792

- Bahwa jumlah stok akhir karcis retribusi DTW pada akhir tahun 2011 adalah sebanyak 308.147 (tiga ratus delapan ribu seratus empat puluh tujuh) lembar ;
- Bahwa hasil penghitungan jumlah karcis DTW yang terjual dan selisih karcis pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (lembar)		
		Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok karcis setelah diserahkan	273.790	28.466	212.792
2.	Stok akhir	273.790	19.627	14.730
3.	Karcis terjual DTW (1-2)			198.062
4.	Selisih Karcis (1-2)	---	8.839	---

- Bahwa hasil selisih 8.839 lembar merupakan selisih kurang stok karcis akhir tahun 2011 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan yang dikelola oleh pelaksana pengelola barang berharga **senilai Rp105.405.000,00 (seratus lima juta empat ratus lima ribu rupiah)** ;
- Bahwa dalam Tahun 2011, karcis retribusi yang terjual adalah sebanyak 198.062 lembar dengan total **Rp.2.691.645.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan rincian :
  - ODTW Pura Besakih sebesar Rp.1.536.150.000,00
  - ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu sebesar Rp.517.120.000,00
  - ODTW Telaga Waja (Rafting) sebesar Rp.401.225.000,00
  - ODTW Tempat Rekreasi Biasa sebesar Rp.237.150.000,00 ;
- Bahwa setoran karcis retribusi DTW dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah Tahun 2011 adalah sejumlah **Rp.2.527.660.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)** ;

Halaman 151 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata dalam Tahun 2011, *realisasi setoran retribusi karcis DTW oleh Bendahara Penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan nilai karcis yang terjual dengan selisih sebesar Rp.163.985.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)*, sedangkan jumlah penerimaan dari karcis yang terjual adalah sebesar Rp2.691.645.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa realisasi setoran retribusi DTW oleh **Bendahara Penerimaan** lebih kecil dibandingkan dengan nilai karcis yang terjual terjadi karena terdakwa I Nyoman Darta selaku bendahara Penerimaan tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu :
  1. Bendahara penerimaan mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada SKPD.
  2. Bendahara penerimaan pembantu mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada unit kerjanya.
  3. Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem.
- Bahwa selaku Bendahara Penerimaan, terdakwa I Nyoman Darta adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7, tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan penatausahaan yaitu rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis ;
- Bahwa selain itu, saksi I Wayan Tangsi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas

Halaman 152 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu : PPK-SKPD mempunyai tugas melakukan Verifikasi harian penerimaan pendapatan asli daerah.

- Bahwa selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD saksi I Wayan Tangsi adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, tetapi pada kenyataannya saksi tidak pernah melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu memastikan telah dilakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis sehingga potensi karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dihindari ;
- Bahwa dalam tahun 2012, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW sebanyak 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu) lembar untuk 8 ODTW ;
- Bahwa rekapitulasi transaksi penyerahan karcis retribusi DTW dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem kepada terdakwa I Nyoman Darta untuk selanjutnya diserahkan lagi kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2012 s/d Desember 2012 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (lembar)		
		Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2012	273.790	19.627	14.730
2.	Karcis Dicetak	325.000		
3.	Karcis Diserahkan	(598.790)	598.790	
4.	Stok karcis tersedia (1+2+3)	--0--	618.417	14.730
5.	Karcis Diserahkan ke DTW		(181.503)	181.503
6.	Stok karcis setelah diserahkan (4+5)	Nihil		196.233

- Bahwa sisa karcis retribusi DTW pada akhir tahun 2012 adalah sebanyak 453.149 (empat ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan) lembar ;
- Bahwa rincian jumlah karcis retribusi ODTW yang terjual dalam tahun 2012 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)
-----	--------	-----------------

Halaman 153 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Sisa karcis setelah diserahkan	436.914	196.233
2.	Stok Akhir	436.492	16.657
3.	Karcis terjual DTW (1-2)		179.576
4.	Selisih karcis (1-2)	422	---

- Bahwa selisih karcis sebanyak 422 lembar tersebut merupakan selisih stok karcis akhir tahun 2012 yang **tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan nilai Rp 3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;**
- Bahwa karcis retribusi yang terjual dalam tahun 2012 adalah sebanyak 179.576 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam) lembar dengan nilai Rp2.543.405.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan rincian ODTW Pura Besakih sebesar Rp.1.360.400.000,00 ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu sebesar Rp.593.880.000,00 ODTW Telaga Waja (Rafting) sebesar Rp394.805.000,00 dan ODTW Tempat Rekreasi Biasa sebesar Rp.194.320.000,00 ;
- Bahwa seluruh keseluruhan setoran retribusi Obyek Wisata Pura Besakih, Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu Obyek, Wisata Telaga Waja (Rafting) dan Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa yang terjual oleh petugas pungut tahun 2012 telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Karangasem sebesar Rp 2.665.580.386,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari jumlah tersebut, ternyata penyetoran retribusi karcis DTW lebih besar dibandingkan dengan nilai karcis yang terjual sebesar Rp122.175.386,00 (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis DTW tahun 2013 sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu lembar) ;
- Bahwa rekapitulasi transaksi penyerahan karcis retribusi ODTW pada tahun 2013 dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta selaku Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2013	436.492	16.657
2.	Karcis Dicetak	250.000	
3.	Stok karcis tersedia (1+2)	686.492	16.657
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(190.466)	190.466
5.	Stok karcis setelah diserahkan (3+4)	496.026	207.123

Halaman 154 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah sisa karcis retribusi pada akhir tahun 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok Akhir	501.700	20.974

- Bahwa terdapat perbedaan atau selisih karcis sebanyak 5.674 lembar yang merupakan selisih lebih stok akhir tahun 2013 yang kurang dicatat oleh pelaksana pengelola barang berharga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- Bahwa jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dalam tahun 2013 terinci berjumlah 186.149 (seratus delapan puluh delapan enam ribu seratus empat puluh sembilan) lembar dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis Obyek DTW (lembar)	
1.	Karcis retribusi DTW		207.123
2.	Stok akhir		20.974
3.	Karcis terjual		186.149

- Bahwa total nilai karcis retribusi DTW yang terjual dalam tahun 2013 terinci berjumlah 186.149 (seratus delapan puluh delapan enam ribu seratus empat puluh sembilan) lembar adalah sebesar **Rp 2.548.345.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)** untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed, ODTW Candidasa (Diving), ODTW Laboan Manggis, dan ODTW Telaga Waja (Rafting) ;
- Bahwa jumlah setoran retribusi karcis yang terjual pada masing-masing petugas pungut obyek DTW kepada Bendahara penerimaan dan yang telah disetor oleh Bendahara Penerimaan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem dalam tahun 2013 adalah berjumlah **Rp 2.557.080.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah)** ;
- Bahwa jumlah setoran retribusi ODTW pada tahun 2013 tersebut lebih besar dari jumlah karcis retribusi yang terjual yaitu sebesar **Rp 8.735.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** ;
- Bahwa pada tahun 2014, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW tahun 2014 sebanyak **145.000 (seratus empat puluh lima ribu)** lembar untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Tulamben dan ODTW Telaga Waja ;
- Bahwa jumlah karcis yang diserahkan dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta

Halaman 155 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari s/d Desember 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2014	501.700	20.974
2.	Karcis Dicetak	145.000	-
3.	Stok karcis tersedia (1+2)	647.700	20.974
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(197.600)	197.600
5.	Stok karcis setelah diserahkan (3+4)	449.100	218.574

- Bahwa nilai karcis retribusi DTW yang terjual di tahun 2014 untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed (Diving), ODTW Candidasa, ODTW Laboan Manggis dan ODTW Telaga Waja (Rafting) adalah senilai Rp 2.716.195.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa hasil retribusi karcis yang terjual oleh masing-masing petugas pungut obyek DTW yang telah disetorkan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Kas Daerah adalah sebesar Rp 2.716.210.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Obyek DTW	Nilai Setoran ke Kas Daerah (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih	1.332.800.000,00
Obyek Wisata Padangbai	87.840.000,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu	541.325.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)	68.370.000,00
Obyek Wisata Candidasa (Diving)	20.160.000,00
Obyek Wisata Labuan Manggis	195.955.000,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)	469.760.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa	0,00
Obyek Wisata Agrowisata	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.716.210.000,00</b>

- Bahwa ternyata terdapat kelebihan setor retribusi ke Kas Daerah sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan rincian :

No.	Uraian	Nilai
1.	Setoran retribusi ke Kas Daerah tahun 2014	2.716.210.000,00
2.	Karcis retribusi terjual	2.716.195.000,00

Halaman 156 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Retribusi disetor lebih besar ke Kas Daerah (1-2)	15.000,00
----	---	-----------

- Bahwa pada tahun 2015, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem telah melakukan pencetakan karcis retribusi DTW Pura Besakih, ODTW Tulamben dan ODTW Telaga Waja sebanyak 110.00 (seratus sepuluh ribu) lembar ;
- Bahwa jumlah karcis yang diserahkan dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2015 s/d Desember 2015 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2015	449.100	31.407
2.	Karcis Dicetak	110.000	
3.	Stok karcis tersedia (1+2)	559.100	31.407
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(169.500)	169.500
5.	Stok karcis setelah diserahkan	389.600	200.907

- Bahwa total karcis retribusi DTW yang terjual di tahun 2015 untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed (Diving), ODTW Candidasa (Diving), dan ODTW Telaga Waja (Rafting), adalah sebanyak 182.381 (seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) lembar dengan nilai Rp 2.685.130.000,00 (*dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah*) ;
- Bahwa jumlah retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah dari hasil penjualan karcis retribusi DTW selama tahun 2015 juga sama dengan jumlah karcis yang dijual yaitu berjumlah Rp 2.685.130.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam tahun 2016, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW tahun 2016 sebanyak 165.000 (seratus enam puluh lima ribu) lembar ;
- Bahwa jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta untuk selanjutnya didistribusikan kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Halaman 157 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2016	389.600	18.526
2.	Karcis Dicetak	165.000	
3.	Stok karcis tersedia (1-2)	554.600	18.526
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(211.800)	211.800
5.	Stok karcis setelah diserahkan	342.800	230.326

- Bahwa jumlah nilai karcis retribusi DTW **yang terjual dalam Tahun 2016** untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed(Diving), ODTW Candidasa (Diving), ODTW Laboan Manggis, dan ODTW Telaga Waja (Rafting) adalah sebanyak 213.934 (dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat) lembar dengan nilai **Rp3.120.890.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)** ;
- Bahwa realisasi setoran retribusi karcis masing-masing obyek DTW **yang telah disetorkan** oleh Bendahara Penerimaan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karangasem ke Kas Daerah **di tahun 2016** adalah berjumlah **Rp.3.073.905.000,00 (tiga miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

Obyek DTW	Setoran ke Kas Daerah (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih	1.605.365.000,00
Obyek Wisata Padangbai	181.320.000,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu	565.235.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)	103.905.000,00
Obyek Wisata Candidasa (Diving)	36.570.000,00
Obyek Wisata Labuan Manggis	103.690.000,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)	477.820.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa	0,00
Obyek Wisata Agrowisata	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.073.905.000,00</b>

- Bahwa jumlah Rp.3.073.905.000,00 (tiga miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) **yang disetorkan ke Kas Daerah lebih kecil dari jumlah karcis yang terjual** sebanyak 213.934 (dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat) lembar dengan nilai Rp.3.120.890.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) **sehingga terdapat selisih uang yang tidak disetor sebesar Rp46.985.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**;

Halaman 158 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian terdapat **karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2011 dengan jumlah 8.839** (delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) lembar dengan nilai **Rp105.405.000,00** (seratus lima juta empat ratus lima ribu rupiah) serta **karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2012 dengan jumlah 442** (empat ratus empat puluh dua) lembar dengan nilai **Rp.3.840.000,00** (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

Karcis Retribusi	Nilai/lbr (Rp)	Selisih Karcis (lembar)	Nilai Karcis (Rp)
<b>1. TAHUN 2011</b>			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	20.000,00	641	12.820.000
Karcis WNA Dewasa	15.000,00	2.300	34.500.000
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	474	4.740.000
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	5.245	52.450.000
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	179	895.000
		<b>8.839</b>	<b>105.405.000</b>
<b>2. TAHUN 2012</b>			
Karcis WNA Dewasa	15.000,00	124	1.860.000
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	98	980.000
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	200	1.000.000
		<b>422</b>	<b>3.840.000</b>
Kerugian Keuangan dari karcis tidak dapat dipertanggungjawabkan (1+2)			<b>109.245.000</b>

- Bahwa selaku Bendahara Penerimaan, terdakwa I Nyoman Darta adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7, *tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan penatausahaan yaitu rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis ;*
- Bahwa selain itu, saksi I Wayan Tangsi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu : PPK-SKPD mempunyai tugas melakukan Verifikasi harian penerimaan pendapatan asli daerah.

Halaman 159 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD saksi I Wayan Tangsi adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, **tetapi pada kenyataannya saksi tidak pernah melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu memastikan telah dilakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW**, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis sehingga potensi karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dihindari ;
- Bahwa kerugian keuangan Negara periode tahun 2011 s/d tahun 2012 akibat karcis DTW yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sejumlah **Rp.109.245.000,00 (seratus sembilan juta dua ratusempat puluh lima ribu rupiah) ;**
- Bahwa sejak tahun 2011 s/d tahun 2016 jumlah hasil penjualan karcis retribusi DTW **yang tidak disetorkan ke Kas Daerah** adalah sebesar **Rp.80.044.614,00** (delapan puluh juta empat puluh empat ribu enam ratus empat belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Nilai Karcis Retribusi Terjual Audited (Rp)	Realisasi Penyetoran Retribusi DTW ke Kas Daerah (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (Rp)
1	2	3	4
2011	2.691.645.000,00	2.527.660.000,00	163.985.000,00
2012	2.543.405.000,00	2.665.580.386,00	(122.175.386,00)
2013	2.548.345.000,00	2.557.080.000,00	(8.735.000,00)
2014	2.716.195.000,00	2.716.210.000,00	(15.000,00)
2015	2.685.130.000,00	2.685.130.000,00	0,00
2016	3.120.890.000,00	3.073.905.000,00	46.985.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.305.610.000,00</b>	<b>16.225.565.386,00</b>	<b>80.044.614,00</b>

- Bahwa selaku Bendahara Penerimaan, *Terdakwa I Nyoman Darta* tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu :
  1. Bendahara penerimaan mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada SKPD.

Halaman 160 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bendahara penerimaan pembantu mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada unit kerjanya.
  3. Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem.
- Bahwa perbuatan terdakwa I Nyoman Darta selaku bendahara penerimaan bersama-sama saksi I Wayan Tangsi selaku PPK-SKPD mengakibatkan **total kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp189.289.614,00** (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Hasil Pungut Retribusi Lokasi Daya Tarik Wisata (DTW) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun 2011-2016 Nomor : SR-325/PW22/5/2019 tanggal 30 Juli 2019;
  - Bahwa pada kenyataannya terdakwa I Nyoman Darta tidak pernah melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu memastikan telah dilakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW sehingga Negara dirugikan **total kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp189.289.614,00** (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah).

**Menimbang**, bahwa terdakwa I NYOMAN DARTA tidak melakukan tugas untuk menyetorkan hasil pungut retribusi ODTW sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Bupati Karangasem No. 37 Tahun 2011 tentang tatacara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke-rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu "Bendahara penerimaan mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah"

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas majelis hakim

*Halaman 161 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdakwa I NYOMAN DARTA secara bersama-sama dengan I WAYAN TANGSI (dilakukan penuntutan sendiri) tidak melaksanakan kewajibannya dan tugasnya serta fungsi sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu memastikan telah dilakukan penyetoran dan rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW. Sehingga dengan terdakwa tidak melakukan fungsi dengan baik terjasi kerugian negara sebesar Rp.189.289.614,00 (seratus delapan puluh sembilan dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah)

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian itu, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Bendahara Penerimaan dengan tidak melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

#### **Ad.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang

*Halaman 162 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan : "bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara";

**Menimbang**, bahwa faktanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menyatakan frasa/kata "dapat" merugikan keuangan negara atau perekonomian negara "dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dinyatakan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 ;

**Menimbang**, bahwa dengan tidak mengikatnya kata " dapat" dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UUNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil. Sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/ riil; dengan kata lain penghitungan kerugian negara tidak bisa hanya di dasarkan kepada potensi kehilangan (*potential loss*), melainkan harus didasarkan pada kerugian yang nyata (*actual loss*)

**Menimbang**, bahwa sedang yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara";

**Menimbang**, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi merugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999

Halaman 163 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

**Menimbang**, bahwa berdasarkan SE No. 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/ BPKP/ Inspektorat/ SKPD yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu Majelis hakim berdasarkan persidangan dapat menilai adanya dan besarnya kerugian negara;

sebesar yaitu jumlah yang seharusnya disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Karangasem atas karcis redistribusi ODTW yang telah diserahkan kepada petugas pungut disetiap lokasi Objek Daya Tarik Wisata

**Menimbang**, bahwa penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditambah dan diperubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyebutkan " yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk"

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Nyoman Darta tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu :
  1. Bendahara penerimaan mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada SKPD.
  2. Bendahara penerimaan pembantu mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada unit kerjanya.
  3. Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem

Halaman 164 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian negara tersebut berasal dari selisih karcis retribusi DTW yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tahun 2011 sebanyak 8839 lembar karcis atau sejumlah Rp.105.405.000,00 (seratus lima juta seratus lima ribu rupiah) dan Tahun 2012 sebanyak 422 lembar karcis atau sejumlah Rp.3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga jumlah karcis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp.109.245.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah). Sedangkan kerugian negara karena nilai kurang setor karcis retribusi yang terjual sebesar Rp80.044.614,00 (Delapan puluh juta empat puluh empat ribu enam ratus empat belas rupiah)
- Bahwa benar berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan laporan No.SR-69/PW22/5/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 yang menyimpulkan bahwa terdapat kerugian negara cq Keuangan Daerah sebanyak Rp.183.164.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa I NYOMAN DARTA telah membuat surat pernyataan tanggal 7 Januari 2020 yang bersedia mengembalikan kerugian negara secara bersama-sama dengan terdakwa I WAYAN TANGSI (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah)

**Menimbang**, bahwa dengan adanya pernyataan dari terdakwa I **NYOMAN DARTA** yang bersedia untuk mengembalikan kerugian negara, maka secara tidak langsung terdakwa telah mengakui adanya kerugian negara yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN TANGSI (terdakwa penuntutan dengan berkas terpisah)

**Menimbang**, bahwa pada kenyataannya terdakwa I **NYOMAN DARTA** dan saksi I **WAYAN TANGSI** (terdakwa penuntutan dengan berkas sendiri) tidak pernah melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu memastikan telah dilakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW sehingga Negara dirugikan **total kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp189.289.614,00** (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Hasil Pungut Retribusi Lokasi Daya Tarik Wisata (DTW) pada Dinas Kebudayaan

*Halaman 165 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2016, dengan terdakwa I Nyoman Darta bersama-sama dengan saksi I Wayan Tangsi (dilakukan penuntutan tersendiri) telah ada upaya pemulihan kerugian Negara oleh masing-masing terdakwa I **NYOMAN DARTA** dan saksi I **WAYAN TANGSI** (terdakwa dilakukan penuntutan dengan berkas tersendiri) **sebesar Rp94.644.807,00** (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh empatribu delapan ratus tujuh rupiah). yang dititipkan pada rekening penampungan Kejaksaan Negeri Karangsae, namun pengembalian tersebut tidak menghapuskan pidana yang dilakukan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “pengembalian keuangan Negara tidak menghapuskan pidana”.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan perhitungan kerugian Negara yang ditunjukan sebagaimana tersebut yaitu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan laporan No.SR-69/PW22/5/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 yang menyimpulkan bahwa terdapat kerugian negara cq Keuangan Daerah sebanyak Rp.183.164.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah). Oleh karena itu maka unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” secara hukum telah terpenuhi

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Pasal lain yang telah di “juncto” kan dengan pasal tersebut yaitu Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan pasal 64 ayat (1) KUHPidana

### **Unsur ke-5 : Yang Melakukan, menyuruh Melakukan Atau Ikut Melakukan Perbuatan**

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan diihukum sebagai pelaku tindak pidana. “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”, bahwa unsure penyertaan ini bukan merupakan unsure dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsure pelengkap yang menyertai unsure utama dalam

*Halaman 166 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsure ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;

**Menimbang**, bahwa berkaitan dengan delik penyertaan ini Majelis Hakim merujuk pada pendapat Suharto, RM, yang menyatakan bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya : orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaannya ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai satu kesatuan (vide Suharto, RM, SH, Hukum Pidana Materiil, Edisi ke II Sinar Grafika, 1991, Halaman 75)

**Menimbang**, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adamo Chazawi mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu keasamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa pemufakatan yang rapid an formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (Vide Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 101)

**Menimbang** bahwa dengan memperhatikan doktrin diatas, maka dapat dikualifisir sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerjasama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti suat yang ditunjukkan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa dalam periode Januari 2011 s/d Desember 2011, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW dengan jumlah 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lembar) ;
- Bahwa saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan melakukan Penyimpanan terhadap seluruh karcis DTW yang telah dicetak tersebut ;

Halaman 167 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpanan Barang menyerahkan karcis retribusi DTW untuk Periode Januari 2011 s/d Desember 2011 kepada terdakwa I Nyoman Darta, saksi I Ketut Sudiana, dan saksi Ida Bagus Putu Surya Dirgantara selaku Pengurus Barang dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (lembar)		
		Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2011	68.190	36.167	35.691
2.	Karcis Dicetak	375.000		
3.	Karcis Diserahkan	(169.400)	169.400	
4.	Stok karcis tersedia (1+2+3)	273.790	205.567	35.691
5.	Karcis Diserahkan ke DTW		(177.101)	177.101
6.	Stok karcis setelah diserahkan (4+5)	273.790	28.466	212.792

- Bahwa jumlah stok akhir karcis retribusi DTW pada akhir tahun 2011 adalah sebanyak 308.147 (tiga ratus delapan ribu seratus empat puluh tujuh) lembar ;
- Bahwa hasil penghitungan jumlah karcis DTW yang terjual dan selisih karcis pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (lembar)		
		Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok karcis setelah diserahkan	273.790	28.466	212.792
2.	Stok akhir	273.790	19.627	14.730
3.	Karcis terjual DTW (1-2)			198.062
4.	Selisih Karcis (1-2)	---	8.839	---

- Bahwa hasil selisih 8.839 lembar merupakan selisih kurang stok karcis akhir tahun 2011 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan yang dikelola oleh pelaksana pengelola barang berharga **senilai Rp105.405.000,00 (seratus lima juta empat ratus lima ribu rupiah) ;**
- Bahwa dalam Tahun 2011, karcis retribusi yang terjual adalah sebanyak 198.062 lembar dengan total **Rp.2.691.645.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan rincian :
  - ODTW Pura Besakih sebesar Rp.1.536.150.000,00
  - ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu sebesar Rp.517.120.000,00
  - ODTW Telaga Waja (Rafting) sebesar Rp.401.225.000,00
  - ODTW Tempat Rekreasi Biasa sebesar Rp.237.150.000,00 ;
- Bahwa setoran karcis retribusi DTW dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah Tahun 2011 adalah sejumlah **Rp2.527.660.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;**

Halaman 168 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata dalam Tahun 2011, *realisasi setoran retribusi karcis DTW oleh Bendahara Penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan nilai karcis yang terjual dengan selisih sebesar Rp163.985.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)*, sedangkan jumlah penerimaan dari karcis yang terjual adalah sebesar Rp2.691.645.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa realisasi setoran retribusi DTW oleh Bendahara Penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan nilai karcis yang terjual terjadi karena terdakwa I Nyoman Darta selaku bendahara Penerimaan tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu :
  1. Bendahara penerimaan mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada SKPD.
  2. Bendahara penerimaan pembantu mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada unit kerjanya.
  3. Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem.
- Bahwa selaku Bendahara Penerimaan, terdakwa I Nyoman Darta adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7, tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan penatausahaan yaitu rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis ;
- Bahwa selain itu, saksi I Wayan Tangsi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas

Halaman 169 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu : PPK-SKPD mempunyai tugas melakukan Verifikasi harian penerimaan pendapatan asli daerah.

- Bahwa selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD saksi I Wayan Tangsi adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, tetapi pada kenyataannya saksi tidak pernah melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu memastikan telah dilakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis sehingga potensi karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dihindari ;
- Bahwa dalam tahun 2012, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW sebanyak 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu) lembar untuk 8 ODTW ;
- Bahwa rekapitulasi transaksi penyerahan karcis retribusi DTW dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem kepada terdakwa I Nyoman Darta untuk selanjutnya diserahkan lagi kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2012 s/d Desember 2012 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (lembar)		
		Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2012	273.790	19.627	14.730
2.	Karcis Dicetak	325.000		
3.	Karcis Diserahkan	(598.790)	598.790	
4.	Stok karcis tersedia (1+2+3)	--0--	618.417	14.730
5.	Karcis Diserahkan ke DTW		(181.503)	181.503
6.	Stok karcis setelah diserahkan (4+5)	Nihil		196.233

- Bahwa sisa karcis retribusi DTW pada akhir tahun 2012 adalah sebanyak 453.149 (empat ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan) lembar ;
- Bahwa rincian jumlah karcis retribusi ODTW yang terjual dalam tahun 2012 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)
-----	--------	-----------------

Halaman 170 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Sisa karcis setelah diserahkan	436.914	196.233
2.	Stok Akhir	436.492	16.657
3.	Karcis terjual DTW (1-2)		179.576
4.	Selisih karcis (1-2)	422	---

- Bahwa selisih karcis sebanyak 422 lembar tersebut merupakan selisih stok karcis akhir tahun 2012 yang **tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan nilai Rp3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;**
- Bahwa karcis retribusi yang terjual dalam tahun 2012 adalah sebanyak 179.576 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam) lembar dengan nilai Rp2.543.405.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan rincian ODTW Pura Besakih sebesar Rp.1.360.400.000,00 ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu sebesar Rp.593.880.000,00 ODTW Telaga Waja (Rafting) sebesar Rp394.805.000,00 dan ODTW Tempat Rekreasi Biasa sebesar Rp.194.320.000,00 ;
- Bahwa seluruh keseluruhan setoran retribusi Obyek Wisata Pura Besakih, Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu Obyek, Wisata Telaga Waja (Rafting) dan Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa yang terjual oleh petugas pungut tahun 2012 telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Karangasem sebesar Rp2.665.580.386,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari jumlah tersebut, ternyata penyetoran retribusi karcis DTW lebih besar dibandingkan dengan nilai karcis yang terjual sebesar Rp122.175.386,00 (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis DTW tahun 2013 sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu lembar) ;
- Bahwa rekapitulasi transaksi penyerahan karcis retribusi ODTW pada tahun 2013 dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta selaku Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2013	436.492	16.657
2.	Karcis Dicetak	250.000	
3.	Stok karcis tersedia (1+2)	686.492	16.657
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(190.466)	190.466
5.	Stok karcis setelah diserahkan (3+4)	496.026	207.123

Halaman 171 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah sisa karcis retribusi pada akhir tahun 2013 adalah sebagai berikut

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok Akhir	501.700	20.974

- Bahwa terdapat perbedaan atau selisih karcis sebanyak 5.674 lembar yang merupakan selisih lebih stok akhir tahun 2013 yang kurang dicatat oleh pelaksana pengelola barang berharga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- Bahwa jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dalam tahun 2013 terinci berjumlah 186.149 (seratus delapan puluh delapan enam ribu seratus empat puluh sembilan) lembar dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis Obyek DTW (lembar)
1.	Karcis retribusi DTW	207.123
2.	Stok akhir	20.974
3.	Karcis terjual	186.149

- Bahwa total nilai karcis retribusi DTW yang terjual dalam tahun 2013 terinci berjumlah 186.149 (seratus delapan puluh delapan enam ribu seratus empat puluh sembilan) lembar adalah sebesar **Rp2.548.345.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)** untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed, ODTW Candidasa (Diving), ODTW Laboan Manggis, dan ODTW Telaga Waja (Rafting) ;
- Bahwa jumlah setoran retribusi karcis yang terjual pada masing-masing petugas pungut obyek DTW kepada Bendahara penerimaan dan yang telah disetor oleh Bendahara Penerimaan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem dalam tahun 2013 adalah berjumlah **Rp2.557.080.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah)** ;
- Bahwa jumlah setoran retribusi ODTW pada tahun 2013 tersebut lebih besar dari jumlah karcis retribusi yang terjual yaitu sebesar Rp 8.735.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2014, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW tahun 2014 sebanyak **145.000 (seratus empat puluh lima ribu)** lembar untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Tulamben dan ODTW Telaga Waja ;
- Bahwa jumlah karcis yang diserahkan dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari s/d Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Halaman 172 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2014	501.700	20.974
2.	Karcis Dicitak	145.000	-
3.	Stok karcis tersedia (1+2)	647.700	20.974
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(197.600)	197.600
5.	Stok karcis setelah diserahkan (3+4)	449.100	218.574

- Bahwa nilai karcis retribusi DTW yang terjual di tahun 2014 untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed (Diving), ODTW Candidasa, ODTW Labuan Manggis dan ODTW Telaga Waja (Rafting) adalah senilai Rp2.716.195.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa hasil retribusi karcis yang terjual oleh masing-masing petugas pungut obyek DTW yang telah disetorkan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Kas Daerah adalah sebesar Rp2.716.210.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Obyek DTW	Nilai Setoran ke Kas Daerah (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih	1.332.800.000,00
Obyek Wisata Padangbai	87.840.000,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu	541.325.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)	68.370.000,00
Obyek Wisata Candidasa (Diving)	20.160.000,00
Obyek Wisata Labuan Manggis	195.955.000,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)	469.760.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa	0,00
Obyek Wisata Agrowisata	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.716.210.000,00</b>

- Bahwa ternyata terdapat kelebihan setor retribusi ke Kas Daerah sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan rincian :

No.	Uraian	Nilai
1.	Setoran retribusi ke Kas Daerah tahun 2014	2.716.210.000,00
2.	Karcis retribusi terjual	2.716.195.000,00
3.	Retribusi disetor lebih besar ke Kas Daerah (1-2)	15.000,00

- Bahwa pada tahun 2015, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem telah melakukan pencetakan karcis retribusi DTW Pura Besakih,

Halaman 173 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODTW Tulamben dan ODTW Telaga Waja sebanyak 110.00 (seratus sepuluh ribu) lembar ;

- Bahwa jumlah karcis yang diserahkan dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2015 s/d Desember 2015 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2015	449.100	31.407
2.	Karcis Dicetak	110.000	
3.	Stok karcis tersedia (1+2)	559.100	31.407
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(169.500)	169.500
5.	Stok karcis setelah diserahkan	389.600	200.907

- Bahwa total karcis retribusi DTW yang terjual di tahun 2015 untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed (Diving), ODTW Candidasa (Diving), dan ODTW Telaga Waja (Rafting), adalah sebanyak 182.381 (seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) lembar dengan nilai Rp 2.685.130.000,00 (*dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah*) ;
- Bahwa jumlah retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah dari hasil penjualan karcis retribusi DTW selama tahun 2015 juga sama dengan jumlah karcis yang dijual yaitu berjumlah Rp 2.685.130.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam tahun 2016, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem melakukan pencetakan karcis retribusi DTW tahun 2016 sebanyak 165.000 (seratus enam puluh lima ribu) lembar ;
- Bahwa jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan dari saksi I Wayan Kartu selaku Petugas Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan Daerah kepada terdakwa I Nyoman Darta untuk selanjutnya didistribusikan kepada petugas pungut masing-masing DTW selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Karcis (Lembar)	
		Dinas Kebudayaan Pariwisata	Obyek DTW
1.	Stok awal 2016	389.600	18.526
2.	Karcis Dicetak	165.000	
3.	Stok karcis tersedia (1-2)	554.600	18.526
4.	Karcis Diserahkan ke DTW	(211.800)	211.800
5.	Stok karcis setelah diserahkan	342.800	230.326



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah nilai karcis retribusi DTW **yang terjual dalam Tahun 2016** untuk ODTW Pura Besakih, ODTW Padangbai, ODTW Tulamben (Diving) dan Kubu, ODTW Jemeluk/Amed(Diving), ODTW Candidasa (Diving), ODTW Laboan Manggis, dan ODTW Telaga Waja (Rafting) adalah sebanyak 213.934 (dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat) lembar dengan nilai **Rp3.120.890.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;**
- Bahwa realisasi setoran retribusi karcis masing-masing obyek DTW **yang telah disetorkan** oleh Bendahara Penerimaan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karangasem ke Kas Daerah **di tahun 2016** adalah berjumlah **Rp.3.073.905.000,00 (tiga miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Obyek DTW	Setoran ke Kas Daerah (Rp)
Obyek Wisata Pura Besakih	1.605.365.000,00
Obyek Wisata Padangbai	181.320.000,00
Obyek Wisata Tulamben (Diving) dan Kubu	565.235.000,00
Obyek Wisata Jemeluk/Amed (Diving)	103.905.000,00
Obyek Wisata Candidasa (Diving)	36.570.000,00
Obyek Wisata Labuan Manggis	103.690.000,00
Obyek Wisata Telaga Waja (Rafting)	477.820.000,00
Obyek Wisata Tempat Rekreasi Biasa	0,00
Obyek Wisata Agrowisata	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.073.905.000,00</b>

- Bahwa jumlah Rp.3.073.905.000,00 (tiga miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) **yang disetorkan ke Kas Daerah lebih kecil dari jumlah karcis yang terjual** sebanyak 213.934 (dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat) lembar dengan nilai Rp.3.120.890.000,- (tiga miliar seratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) **sehingga terdapat selisih uang yang tidak disetor sebesar Rp46.985.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);**
- Bahwa dengan demikian terdapat **karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2011 dengan jumlah 8.839** (delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) lembar dengan nilai **Rp105.405.000,00** (seratus lima juta empat ratus lima ribu rupiah) serta **karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2012 dengan jumlah 442** (empat ratus empat puluh dua) lembar dengan nilai **Rp3.840.000,00** (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

Halaman 175 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karcis Retribusi	Nilai/lbr (Rp)	Selisih Karcis (lembar)	Nilai Karcis (Rp)
<b>3. TAHUN 2011</b>			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	20.000,00	641	12.820.000
Karcis WNA Dewasa	15.000,00	2.300	34.500.000
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	474	4.740.000
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	5.245	52.450.000
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	179	895.000
		<b>8.839</b>	<b>105.405.000</b>
<b>4. TAHUN 2012</b>			
Karcis WNA Dewasa	15.000,00	124	1.860.000
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	98	980.000
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	200	1.000.000
		<b>422</b>	<b>3.840.000</b>
<b>Kerugian Keuangan dari karcis tidak dapat dipertanggungjawabkan (1+2)</b>			<b>109.245.000</b>

- Bahwa selaku Bendahara Penerimaan, terdakwa I Nyoman Darta adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7, *tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan penatausahaan yaitu rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis ;*
- Bahwa selain itu, saksi I Wayan Tangsi (terdakwa penuntutan dengan berkas sendiri) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu : PPK-SKPD mempunyai tugas melakukan Verifikasi harian penerimaan pendapatan asli daerah.
- Bahwa selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD saksi I Wayan Tangsi adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, *tetapi pada kenyataannya saksi tidak pernah melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu memastikan telah dilakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi*

Halaman 176 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW*, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis sehingga potensi karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dihindari ;

- Bahwa kerugian keuangan Negara periode tahun 2011 s/d tahun 2012 akibat karcis DTW yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sejumlah **Rp.109.245.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)** ;
- Bahwa sejak tahun 2011 s/d tahun 2016 jumlah hasil penjualan karcis retribusi DTW yang tidak disetorkan ke Kas Daerah adalah sebesar **Rp.80.044.614,00** (delapan puluh juta empat puluh empat ribu enam ratus empat belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Nilai Karcis Retribusi Terjual Audited (Rp)	Realisasi Penyetoran Retribusi DTW ke Kas Daerah (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (Rp)
1	2	3	4
2011	2.691.645.000,00	2.527.660.000,00	163.985.000,00
2012	2.543.405.000,00	2.665.580.386,00	(122.175.386,00)
2013	2.548.345.000,00	2.557.080.000,00	(8.735.000,00)
2014	2.716.195.000,00	2.716.210.000,00	(15.000,00)
2015	2.685.130.000,00	2.685.130.000,00	0,00
2016	3.120.890.000,00	3.073.905.000,00	46.985.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.305.610.000,00</b>	<b>16.225.565.386,00</b>	<b>80.044.614,00</b>

- Bahwa selaku Bendahara Penerimaan, *Terdakwa I Nyoman Darta* tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu :
  1. Bendahara penerimaan mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada SKPD.
  2. Bendahara penerimaan pembantu mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada unit kerjanya.
  3. Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem.

Halaman 177 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa I Nyoman Darta selaku bendahara penerimaan bersama-sama saksi I Wayan Tangsi selaku PPK-SKPD mengakibatkan **total kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp189.289.614,00** (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Hasil Pungut Retribusi Lokasi Daya Tarik Wisata (DTW) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun 2011-2016 Nomor : SR-325/PW22/5/2019 tanggal 30 Juli 2019.

**Menimbang**, bahwa berkaitan dengan pertimbangan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dari beberapa pendapat ahli hukum tersebut, Majelis sependapat dengan yang dikemukakan oleh Adamo Chazawi mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu keasamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa pemufakatan yang rapid an formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan pidana. Serta dengan memperhatikan doktrin yang mengemukakan dapat dikualifisir sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerjasama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan pendapat hukum tersebut, maka perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa I WAYAN DARTA sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama-sama I NYOMAN TANGSI sebagai Kasubag Keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem periode 2011 s/d 2016, terjadi karena adanya kelalaian dan kerjasama yang erat serta penuh kesadaran bersama-sama terdakwa I WAYAN DARTA selaku Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem 2011 s.d 2016, bahwa perbuatan pidana tersebut tidak akan selesai tanpa ada peran dari I WAYAN TANGSI sebagai Kasubag Keuangan sebagaimana diuraikan diatas.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis yang berupa fakta perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan, maka **"unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta**

Halaman 178 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melakukan”** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

**Unsur ke 6 : Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)** Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

**Menimbang, bahwa** perbuatan Terdakwa dijunctikan dengan pasal 64 ayat (1) KUHPidana Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana itu pembentuk undang-undang mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan “satu keputusan” yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang “sejenis” (**Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar Hukum Pidana Indonesia**, halaman 708); Menurut **Prof. Mr. Lit. A. Z. Abidin & Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah**, dalam bukunya yang berjudul Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensir, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, halaman 309) ; bahwa “*untuk suatu perbuatan berlanjut diperlukan adanya kesatuan kehendak, perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak terlalu lama)*”. Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah :

- harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang.
- perbuatan haruslah sama atau sejenis.
- waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

**Menimbang, bahwa** berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan dimuka dalam persidangan, bahwa perbuatan terdakwa telah berjalan secara terus menerus sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016

- Bahwa saat petugas pungut dari ke-8 (delapan) Objek Daya Tarik Wisata menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kab. Karangasem No. 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem seharusnya menerima setoran disertai dengan bonggol atau bukti sobekan karcis namun hal tersebut tidak dilakukan oleh

Halaman 179 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem. Kemudian setelah terdakwa menerima setoran dari para petugas pungut bendahara penerimaan harus membuat Surat Tanda Setor (STS) untuk selanjutnya dilakukan penyetoran ke Kas Daerah Kab. Karangasem melalui Bank Pembangunan Daerah Bali. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kab. Karangasem No. 37 Tahun 2011 Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem mengakibatkan adanya selisih atas karcis terjual dengan yang disetorkan ke Kas Daerah Kab. Karangasem.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus dalam selang waktu yang lama yakni mulai tahun 2011 hingga tahun 2016.
- Bahwa dengan demikian terdapat **karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2011 dengan jumlah 8.839** (delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) lembar dengan nilai **Rp105.405.000,00** (seratus lima juta empat ratus lima ribu rupiah) serta **karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2012 dengan jumlah 442** (empat ratus empat puluh dua) lembar dengan nilai **Rp3.840.000,00** (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

Karcis Retribusi	Nilai/lbr (Rp)	Selisih Karcis (lembar)	Nilai Karcis (Rp)
<b>5. TAHUN 2011</b>			
Karcis WNA Dewasa Berwarna	20.000,00	641	12.820.000
Karcis WNA Dewasa	15.000,00	2.300	34.500.000
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	474	4.740.000
Karcis WNI Dewasa Berwarna	10.000,00	5.245	52.450.000
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	179	895.000
		<b>8.839</b>	<b>105.405.000</b>
<b>6. TAHUN 2012</b>			
Karcis WNA Dewasa	15.000,00	124	1.860.000
Karcis WNA Anak Berwarna	10.000,00	98	980.000
Karcis WNI Anak Berwarna	5.000,00	200	1.000.000
		<b>422</b>	<b>3.840.000</b>
<b>Kerugian Keuangan dari karcis tidak dapat dipertanggungjawabkan (1+2)</b>			<b>109.245.000</b>

- Bahwa selaku Bendahara Penerimaan, terdakwa I Nyoman Darta adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7, *tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan*

Halaman 180 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penatausahaan yaitu rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis ;

- Bahwa selain itu, saksi I Wayan Tangsi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem yaitu : PPK-SKPD mempunyai tugas melakukan Verifikasi harian penerimaan pendapatan asli daerah.
- Bahwa selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD saksi I Wayan Tangsi adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, **tetapi pada kenyataannya saksi tidak pernah melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu memastikan telah dilakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap jumlah karcis retribusi DTW yang dicetak, jumlah karcis retribusi DTW yang diserahkan kepada petugas pungut, jumlah karcis retribusi DTW yang terjual dan jumlah karcis retribusi DTW yang tersisa di akhir tahun, dan jumlah penerimaan Kas Daerah dari hasil penjualan retribusi DTW**, mengingat keseluruhan karcis retribusi adalah **barang kuasi** atau barang yang bernilai ekonomis sehingga potensi karcis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dihindari ;
- Bahwa kerugian keuangan Negara periode tahun 2011 s/d tahun 2012 akibat karcis DTW yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sejumlah **Rp.109.245.000,00 (seratus sembilan juta dua ratusempat puluh lima ribu rupiah) ;**
- Bahwa sejak tahun 2011 s/d tahun 2016 jumlah hasil penjualan karcis retribusi DTW **yang tidak disetorkan ke Kas Daerah** adalah sebesar **Rp.80.044.614,00** (delapan puluh juta empat puluh empat ribu enam ratus empat belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Nilai Karcis Retribusi Terjual Audited (Rp)	Realisasi Penyetoran Retribusi DTW ke Kas Daerah (Rp)	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (Rp)
1	2	3	4

Halaman 181 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011	2.691.645.000,00	2.527.660.000,00	163.985.000,00
2012	2.543.405.000,00	2.665.580.386,00	(122.175.386,00)
2013	2.548.345.000,00	2.557.080.000,00	(8.735.000,00)
2014	2.716.195.000,00	2.716.210.000,00	(15.000,00)
2015	2.685.130.000,00	2.685.130.000,00	0,00
2016	3.120.890.000,00	3.073.905.000,00	46.985.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.305.610.000,00</b>	<b>16.225.565.386,00</b>	<b>80.044.614,00</b>

- Bahwa selaku Bendahara Penerimaan, *Terdakwa I Nyoman Darta tidak pernah menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karangasem* yaitu :
  1. Bendahara penerimaan mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada SKPD.
  2. Bendahara penerimaan pembantu mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, dan menyetor penerimaan pendapatan asli daerah pada unit kerjanya.
  3. Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem.
- Bahwa perbuatan terdakwa I Nyoman Darta selaku bendahara penerimaan bersama-sama saksi I Wayan Tangsi selaku PPK-SKPD mengakibatkan **total kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp189.289.614,00** (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Hasil Pungut Retribusi Lokasi Daya Tarik Wisata (DTW) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun 2011-2016 Nomor : SR-325/PW22/5/2019 tanggal 30 Juli 2019.

**Menimbang**, bahwa perbuatan terdakwa I NYOMAN DARTA selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem bersama-sama dengan terdakwa lain yaitu saksi I WAYAN TANGSI (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara sendiri) tidak melakukan verifikasi atas setoran DTW telah berlangsung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016



**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan terdakwa I NYOMAN DARTA selaku Bendahara Penerimaan dan saksi I WAYAN TANGSI (terdakwa dengan penuntan berkas tersendiri) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Kasubag Keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem telah lalai tidak melakukan verifikasi atas setoran ODTW sehingga merugikan negara sebesar **Rp.189.289.614,00 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah)**. Perbuatan terdakwa telah nyata lebih dari 1 (satu) kali sehingga dapatlah dikatakan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang berlanjut. Dengan demikian **“Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa dalam dakwaannya JPU yang menjuntokan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa .

**Menimbang**, bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum, berdasarkan sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Hasil Pungut Retribusi Lokasi Daya Tarik Wisata (DTW) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem tahun 2011-2016 Nomor : SR-325/PW22/5/2019 tanggal 30 Juli 2019 **telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp189.289.614,00 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah)** yang seharusnya disetorkan sebagai pendapatan negara cq pemerintah Daerah Karangasem

**Menimbang**, bahwa terdakwa I NYOMAN DARTA bersedia mengembalikan kerugian negara sesuai dengan surat pernyataan terdakwa I NYOMAN DARTA tanggal 7 Januari 2020 bahkan untuk saksi I WAYAN TANGSI (terdakwa dengan penuntan berkas tersendiri) telah menitipkan uang sejumlah **Rp.94.644.807,00**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah) kepada penyidik tanggal 7 Januari 2020 pukul 14.40 wita yang berdasarkan surat pernyataan yang dibuat terdakwa I WAYAN TANGSI untuk pengganti kerugian negara setelah dibagi dua dengan terdakwa lain yaitu I NYOMAN DARTA

**Menimbang**, bahwa kerugian negara tersebut secara tanggung renteng anatar terdakwa I NYOMAN DARTA dengan saksi I WAYAN TANGSI (terdakwa dengan penuntutan berkas tersendiri), maka jumlah kerugian negara tersebut dibebankan masing-masing kepada kedua tersangka tersebut. Sehingga dengan demikian masing-masing tersangka dibebankan uang pengganti yaitu untuk terdakwa I NYOMAN DARTA sebesar **Rp.94.644.807,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah)** dan untuk saksi I WAYAN TANGSI (terdakwa dengan penuntutan berkas tersendiri) sebesar **Rp.94.644.807,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah)** telah dinikmati terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan selama proses persidangan terdakwa belum pernah mengembalikan kerugian Negara dimaksud,

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum dan pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa bersalah sehingga penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis agar memberikan hukuman yang sering-ringannya.

**Menimbang**, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana perbuatan terdakwa yang telah terbukti melakukan pidana korupsi dalam dakwaan subsidair tersebut dan sesuai tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

*Halaman 184 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, maka menurut majelis dalam perkara ini disamping terdakwa dijatuhi hukuman penjara juga dijatuhi hukuman denda yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

**Menimbang**, bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi, dengan memperhatikan katerogi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tingkat kesalahan dan dampak keuntungan, maka kepada akan dijatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, maka menurut majelis dalam perkara ini disamping terdakwa dijatuhi hukuman penjara juga dijatuhi hukuman denda yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap Terdakwa, baik itu alasan pbenar maupun dan atau alasan pemaaf maka Majelis Hakim menilai Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan untuk perkara lain yaitu untuk perkara atas nama I WAYAN TANGSI yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

*Halaman 185 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*



**Menimbang**, bahwa karena terdakwa dinyatakan telah bersalah dalam perkara ini, maka kepada terdakwa perlu juga dibebankan biaya perkara yang bersanya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap seluruh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimana sebagian berhubungan dengan kepentingan terdakwa maupun kepentingan pihak ketiga, maka status masing-masing barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Keuangan Negara cq Keuangan Daerah Kabupaten Karangasem dengan kerugian sebanyak Rp.189.289.614,00 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah);

#### **Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
3. Terdakwa telah membuat pernyataan bersedia untuk mengembalikan kerugian negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga

**Memperhatikan**, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal-pasal lain dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN DARTA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana **Korupsi**” sebagaimana pada dalam dakwaan primair
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair
3. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN DARTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi**” sebagaimana pada Dakwaan Subsidiar
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan Pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan;
5. Menjatuhkan kewajiban kepada terdakwa **I NYOMAN DARTA** untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp.94.644.807,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **10 ( sepuluh ) bulan**.
6. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Buku Bantu Penerimaan Uang hasil Pungut pada Tahun 2011 sampai dengan 2017

Halaman 187 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Buku Kas Keuangan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pariwisata Kab. Karangasem
- 3) Asli Surat Tanda Setoran ( STS ) dari Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Karangasem ke Dinas Pendapatan Daerah Karangasem dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 tarif lama
- 4) Asli Daftar keluar Barang berharga karcis retribusi ODTW dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 tarif lama.
- 5) Asli Daftar lampiran setoran yang laku dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 tarif lama
- 6) Asli Kwitansi penyeteroran uang hasil pungut dari bendahara Penerima Dinas Pariwisata Kab. Karangasem.
- 7) Asli Surat Tanda Setor (STS) Tahun 2017 tarif lama
- 8) Surat Keputusan asli pengangkatan masing-masing petugas pungut
- 9) Surat Keputusan asli surat perjanjian antara Kepala Dinas Pariwisata dan petugas pungut
- 10) 1 (satu) lembar catatan rekapan asli hasil pungutan retribusi tahun 2015.
- 11) 30 (tiga puluh) lembar catatan rekapan asli hasil pungutan retribusi tahun 2016.
- 12) 23 (dua puluh tiga) lembar catatan rekapan asli hasil pungutan retribusi tahun 2017.
- 13) 1 (satu) buah buku catatan rekapan asli hasil pungutan retribusi tahun 2013.
- 14) 1 (satu) buah catatan rekapan yang telah dimanipulasi hasil pungutan retribusi tahun 2013.
- 15) 1 (satu) buku catatan rekapan yang telah dimanipulasi hasil pungutan retribusi tahun 2014 s/d 2017.
- 16) 1 (satu) bendel voucher untuk pungutan hotel di Tulamben.
- 17) 5 (lima) bendel potongan karcis retribusi per lembar dengan harga Rp. 15.000,-.
- 18) 5 (lima) bendel potongan karcis retribusi per lembar dengan harga Rp. 30.000,-.
- 19) 11 (sebelas) berkas Tanda Bukti Pembayaran hasil pungutan retribusi ke Dispar Kab. Karangasem.
- 20) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor : 126/DISBUDPAR/2012, tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan

*Halaman 188 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kontrak Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Sebagai Petugas Pungut Retribusi di Daya Tarik Wisata Tahun Anggaran 2012.

- 21) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor : 84/DISBUDPAR/2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Sebagai Petugas Pungut Retribusi di Daya Tarik Wisata Tahun Anggaran 2013.
- 22) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor : 45/DISBUDPAR/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Sebagai Petugas Pungut Retribusi Obyek Daya Tarik Wisata Tahun Anggaran 2014.
- 23) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor : 98/DISBUDPAR/2015, tanggal 1 Juli 2015 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor : 46/DISBUDPAR/2015 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Sebagai Petugas Pungut Retribusi Obyek Daya Tarik Wisata Tahun Anggaran 2015.
- 24) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor : 05/DISBUDPAR/2016, tanggal 7 Januari 2016 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Sebagai Petugas Pungut Retribusi Obyek Daya Tarik Wisata Tahun Anggaran 2016.
- 25) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor : 68/DISPAR/2017, tanggal 9 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Nomor : 06/DISPAR/2017 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Sebagai Petugas Pungut Retribusi Obyek Daya Tarik Wisata Tahun Anggaran 2017.
- 26) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 800/94/Disbudpar/2012, tanggal 2 Januari 2012 tentang Perjanjian

*Halaman 189 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Kerja antara I WAYAN PURNA, S.Sos, M.Si (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem) dengan I NENGAH SUBRATA.

- 27) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 800/57/Disbudpar/2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Perjanjian Kontrak Kerja antara I WAYAN PURNA, S.Sos, M.Si (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem) dengan I NENGAH SUBRATA.
- 28) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 800/79/Disbudpar/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Perjanjian Kontrak Kerja antara I WAYAN PURNA, S.Sos, M.Si (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem) dengan I NENGAH SUBRATA.
- 29) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 800/56/Disbudpar/2015, tanggal 2 Januari 2015 tentang Perjanjian Kontrak Kerja antara I WAYAN PURNA, S.Sos, M.Si (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem) dengan I NENGAH SUBRATA.
- 30) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 914/61/Disbudpar/2016, tanggal 7 Januari 2016 tentang Perjanjian Kontrak Kerja antara I WAYAN PURNA, S.Sos, M.Si (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem) dengan I NENGAH SUBRATA.
- 31) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Nomor : 800/41/Dispar/2017, tanggal 6 Januari 2017 tentang Perjanjian Kontrak Kerja antara I WAYAN PURNA, S.Sos, M.Si (Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem) dengan I NENGAH SUBRATA.
- 32) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Penugasan dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem tertanggal 6 Januari 2017 kepada I NENGAH SUBRATA untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Pungut Retribusi DTW Tulamben.
- 33) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Bukti Pengeluaran Benda/Surat Berharga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada I NENGAH SUBRATA tertanggal 7 Maret 2013, 25 Maret 2013 dan 4 April 2013.

**Halaman 190 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Bukti Pengeluaran Benda/Surat Berharga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada I NENGAH SUBRATA tertanggal 7 September 2015 dan 28 September 2015.
- 35) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Bukti Pengeluaran Benda/Surat Berharga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada I NENGAH SUBRATA tertanggal 11 Januari 2016, 6 Juni 2016, 27 Juni 2016, 5 September 2016, 15 September 2016 dan 26 September 2016.
- 36) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Bukti Pengeluaran Benda/Surat Berharga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada I NENGAH SUBRATA tertanggal 12 Januari 2017, 16 Pebruari 2017, 20 Maret 2017, 30 Maret 2017, 13 April 2017 dan 2 Mei 2017.
- 37) 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kunjungan Wisatawan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi pada Daya Tarik Wisata Triwulan I Tahun 2017 tertanggal 10 April 2017.
- 38) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dari Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Rekening BPD Karangasem Nomor : 022.01.00.00000-0 tertanggal 22 April 2013.
- 39) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dari Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Rekening BPD Karangasem Nomor : 022.01.00.00000-0 tertanggal 29 April 2013.
- 40) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dari Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Rekening BPD Karangasem Nomor : 022.01.00.00000-0 tertanggal 17 September 2015.
- 41) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dari Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Rekening BPD Karangasem Nomor : 022.01.00.00000-0 tertanggal 15 September 2016.
- 42) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dari Bendahara Penerimaan Dinas

*Halaman 191 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Rekening BPD Karangasem Nomor : 022.01.00.00000-0 tertanggal 26 September 2016.

- 43) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dari Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Rekening BPD Karangasem Nomor : 022.01.00.00000-0 tertanggal 30 Maret 2017.
- 44) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dari Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem ke Rekening BPD Karangasem Nomor : 022.01.00.00000-0 tertanggal 17 April 2017.
- 45) Peraturan Daerah Kab. Karangasem Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2010 tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- 46) Peraturan daerah kab. Karangasem nomor 3 tahun 2010 tentang tertribusi tempat rekreasi dan olah raga.
- 47) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Karangasem nomor 395 Tahun 1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Penetapan objek dan daya tarik wisata serta tempat tempat objek wisata yang dikenakan tertribusi di Kabupaten Daerah tingkat II Karangasem.
- 48) Rekap Karcis dari tahun 2015;
- 49) Retribusi besakih Tahun 2013;
- 50) Rekap Karcis tahun 2014;
- 51) Buku Penerimaan tahun 2014;
- 52) Buku Penerimaan Tahun 2015;
- 53) LPJ Tahun 2015;
- 54) Buku Per Obyek tahun 2015;
- 55) Surat Tanda Setor (STS) Tahun 2013;
- 56) Surat Tanda Setor (STS) Tahun 2014;
- 57) Tiket WNA Dewasa Rafting sejumlah 5.679 lembar;
- 58) Tiket WNA Anak sejumlah 20.000 lembar;
- 59) Tiket WNI Dewasa sejumlah 20.000 lembar;
- 60) Tiket WNI Anak Rafting Telaga Waja sejumlah 18.000 lembar;
- 61) Tiket WNI Dewasa Besakih sejumlah 47.389 lembar;
- 62) Tiket WNA Dewasa Besakih sejumlah 48.377 lembar;

Halaman 192 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) Tiket WNI Anak Besakih sejumlah 19.794 lembar;
- 64) Tiket WNA Anak Besakih sejumlah 27.969 lembar;
- 65) Tiket WNA Dewasa Besakih 377 lembar;
- 66) Tiket WNA Dewasa Labuan sejumlah 10.000 lembar;
- 67) Tiket WNI Dewasa Labuan sejumlah 5.000 lembar;
- 68) Tiket WNA Anak Labuan sejumlah 5.000 lembar;
- 69) Tiket WNA Dewasa Padangbai sejumlah 20.000 lembar;
- 70) Tiket WNA Dewasa Candidasa sejumlah 15.000 lembar;
- 71) Tiket WNI Dewasa Tulamben sejumlah 19.597 lembar;
- 72) Tiket WNA Dewasa Tulamben sejumlah 14.837 lembar;
- 73) Tiket WNI Anak Tulamben sejumlah 5.000 lembar;
- 74) Tiket WNA Anak Tulamben sejumlah 5.000 lembar;
- 75) Tiket WNA Dewasa Jemeluk/Amed sejumlah 12.227 lembar;
- 76) Buku Kas Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem dari Tahun 2011 s/d 2016;
- 77) Buku Kas Bantu Retribusi Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem dari tahun 2013 s/d 2017;.
- 78) Surat Tanda Setoran (STS) tahun 2011 s/d 2016;
- 79) Buku Penerimaan Retribusi Per Obyek Tahun 2013;
- 80) Buku Penerimaan Retribusi Per Obyek Tahun 2016;
- 81) Buku Penerimaan Retribusi Per Obyek Tahun 2017.
- 82) Buku Catatan Karcis Retribusi Per Obyek Tahun 2011;
- 83) Buku Catatan Karcis Retribusi Per Obyek Tahun 2012;
- 84) Buku Catatan Rekap Karcis Per Obyek Tahun 2013 ;
- 85) Buku Catatan Induk Daiving Karcis (Global) Tahun 2011;
- 86) Buku Catatan Karcis Biasa dan Berwarna Tahun 2012;
- 87) Buku Catatan Tempat Rekreasi Pariwisata dan ODTW Tahun 2011;
- 88) Buku Catatan DISBUDPAR Tahun 2012;
- 89) Fotokopy Berita acara Serah Terima Karcis Retribusi Nomor: 04528091/Dispenda

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **I Wayan Tangsi.**

9. Membebaskan kepada terdakwa **I NYOMAN DARTA** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SELASA tanggal 6 JULI 2021** : oleh kami **KONY HARTANTO, SH, MH.** selaku Hakim Ketua dan Hakim **HERIYANTI,S.H., M.Hum.** serta Hakim Ad Hoc

*Halaman 193 dari 194 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NELSON, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal **15 JULI 2021** oleh **Hakim Ketua** dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **I KETUT SEMARAGUNA, S.E, S.H, M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh: **MATHEOS MATULESSY, SH** selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karangasem serta terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **HERIYANTI, S.H, M.Hum.**

**KONY HARTANTO, SH, MH**

2. **NELSON, S.H.**

-

Panitera Pengganti,

**I KETUT SEMARAGUNA, S.E, S.H, M.H.**